


# LAPORAN KINERJA 2024



DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI



KANTOR WILAYAH  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI  
JAKARTA





# LAPORAN KINERJA 2024



**DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**  
**KANTOR WILAYAH DJBC JAKARTA**



## KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jakarta Tahun Anggaran 2024 adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Laporan Kinerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta Tahun Anggaran 2024 ini disusun sebagai perwujudan pertanggungjawaban atas pencapaian visi, misi, serta tujuan organisasi sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2024 disajikan secara sistematis agar dapat memberikan gambaran yang objektif ini, di samping sebagai pelaksanaan ketentuan diatas juga sebagai bahan evaluasi bagi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta pada akhir Tahun Anggaran 2024.

Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2024 yang telah sesuai standardisasi penguasaan Laporan Kinerja ini, disampaikan sebagai akuntabilitas pelaksanaan tugas Kantor Wilayah DJBC Jakarta kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai c.q Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis, negara dan masyarakat, serta dengan harapan dapat menjadi bahan perumusan kebijakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai selanjutnya maupun sebagai informasi bagi Aparat Pengawas Internal Pemerintah, instansi lain maupun masyarakat.

Selaku pimpinan Kantor Wilayah DJBC Jakarta, kami mengucapkan syukur kepada Allah SWT dan menyampaikan ucapan terimakasih diantaranya kepada Menteri Keuangan dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas bimbingan dan arahan, kepada instansi lain yang telah bersinergi dan berkerjasama dengan baik selama ini, serta tentunya apresiasi setinggi-tingginya dan terimakasih kepada seluruh jajaran di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jakarta atas kontribusi, komitmen, dan kerja kerasnya. Kantor Wilayah DJBC Jakarta senantiasa terus meningkatkan kinerja guna meraih hasil kerja yang lebih baik di tahun-tahun mendatang.

Jakarta, 31 Januari 2025  
Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik  
Rusman Hadi

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Kantor Wilayah DJBC Jakarta mempunyai wilayah pengawasan yang cukup luas. Selain mengawasi wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibu kota (DKI) Jakarta dan sebagian wilayah Provinsi Jawa Barat, Kantor Wilayah DJBC Jakarta juga mengawasi perairan di Laut Jawa sampai Laut Nusa Tenggara. Dilihat dari segi geografis, kantor ini mempunyai kedudukan yang sangat strategis karena terletak di daerah pusat pemerintahan dan perekonomian Indonesia. Kondisi geografis tersebut selain memberikan keuntungan juga mengakibatkan kondisi yang rawan akan tindakan pelanggaran di bidang Kepabeanan dan Cukai. Oleh karena itu, tugas pokok dan fungsi Kantor Wilayah DJBC Jakarta membutuhkan tenaga, pikiran, sarana dan prasarana serta teknologi yang memadai dan berkualitas.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta pada tahun 2024 membawahi satuan kerja yang mempunyai karakteristik yang sangat berbeda-beda, antara lain:

- KPPBC TMP A Jakarta yang mengawasi dan melayani kegiatan Kepabeanan dan Cukai di wilayah Jakarta Timur, Jakarta Selatan dan sekitar Bandar Udara Internasional Halim Perdanakusuma.
- KPPBC TMP A Marunda yang mengawasi dan melayani kegiatan Kepabeanan dan Cukai di wilayah Jakarta Barat, Jakarta Utara (kecuali kawasan pelabuhan) dan Kepulauan Seribu.
- KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru yang mengawasi dan melayani kegiatan Kepabeanan dan Cukai terkait barang kiriman Pos untuk hampir seluruh wilayah nasional (kecuali Bali)
- KPPBC TMP A Bekasi yang mengawasi dan melayani kegiatan Kepabeanan dan Cukai di Wilayah Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi (Kec. Cikarang, Kec. Tambun Selatan dan Kec. Cibitung).
- KPPBC TMP Cikarang yang mengawasi dan melayani kegiatan Kepabeanan dan Cukai di Wilayah Kabupaten Bekasi di sebelah Utara Jalan Tol Jakarta-Cikampek, kecuali Kec. Cikarang Barat, Kec. Tambun Selatan dan Kec. Cibitung.
- Balai Laboratorium Bea Cukai (BLBC) Kelas I Jakarta yang melaksanakan pengujian barang secara laboratoris dan/atau identifikasi barang yang masuk ke wilayah Indonesia, dan pengembangan laboratorium berdasarkan peraturan perundang-undangan; serta
- Pangkalan Sarana Operasi (PSO) Tipe B Tanjung Priok yang melakukan pengawasan laut serta operasi pencegahan dan penindakan kegiatan Kepabeanan dan Cukai dari Laut Jawa sampai Laut di Nusa Tenggara.


Sepanjang tahun 2024 Kantor Wilayah DJBC Jakarta telah berhasil mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja. Keberhasilan tersebut diantaranya, yaitu realisasi penerimaan bea dan cukai sebesar **102,17%** dari target 100%, dengan rincian target tahun 2024 sebesar Rp. **3.660.874.546.000,-** yang direalisasikan sebesar Rp. **3.740.241.237.719,-** Kantor Wilayah DJBC Jakarta

juga berhasil merealisasikan tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepastian dan cukai sebesar **93,97%** dari target yang ditetapkan sebesar 81,17%. Sejalan dengan kinerja yang telah berhasil mencapai target diatas, Kantor Wilayah DJBC Jakarta juga memperoleh hasil Indeks Kepuasan Pengguna Jasa dengan indeks **3,86** dari target yang ditetapkan sebesar 3.

#### A. Realisasi Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

Pada tahun 2024 Kantor Wilayah DJBC Jakarta telah merealisasikan Kontrak Kinerja dengan capaian kinerja **Sangat Baik**, dimana dari 18 (delapan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan berhasil direalisasikan dengan capaian seluruhnya berstatus **hijau** sesuai grafik sebagai berikut:

**Grafik 0.1 Capaian Kinerja Kantor Wilayah DJBC Jakarta Tahun 2024**



Sumber Data: Bidang Kepatuhan Internal Kantor Wilayah DJBC Jakarta

Sasaran Strategi (SS) Kantor Wilayah DJBC Jakarta telah dipetakan dalam suatu Peta Strategi berupa karangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi. Adapun Capaian Sasaran Strategis dan IKU tahun 2024 beserta targetnya adalah sebagai berikut:

**Tabel 0. 1 Data Capaian IKU Kantor Wilayah DJBC Jakarta Tahun 2024**

KODE IKU	IKU	Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Indeks Capaian
<b>STAKEHOLDER PERSPECTIVE</b>				
<b>1</b>	<b>Insentif Fiskal yang Tepat Sasaran</b>			
1a-N	Persentase keberhasilan pemberian fasilitas kepastian	84,5%	98,35%	<b>116,39</b>

KODE IKU	IKU	Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Indeks Capaian
1b-N	Indeks efektivitas agen fasilitas TPB dan KITE	3	4,12	120
<b>2</b>	<b>Dukungan terhadap Perekonomian yang Optimal</b>			
2a-N	Persentase Efektivitas Asistensi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berorientasi Ekspor	82%	101,56%	120
<b>3</b>	<b>Penerimaan Negara dari Sektor Kepabeanan dan Cukai yang Optimal</b>			
3a-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai	100%	102,17%	102,17
<b>4</b>	<b>Sinergi Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai yang Efektif</b>			
4a-CP	Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai	81,17%	93,97%	115,77
<b>CUSTOMER PERSPECTIVE</b>				
<b>5</b>	<b>Kepuasan Pengguna Layanan Kepabeanan dan Cukai yang Tinggi</b>			
5a-N	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa (skala 4)	3	3,86	120
<b>6</b>	<b>Kepatuhan Pengguna Layanan yang Tinggi atas Peraturan Kepabeanan dan Cukai</b>			
6a-CP	Persentase Kepatuhan Atas Peraturan Kepabeanan dan Cukai	84%	98,82%	117,64
6b-N	Tingkat Penyelesaian Piutang Bea dan Cukai	82%	92,70%	109,81

KODE IKU	IKU	Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Indeks Capaian
<b>INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE</b>				
<b>7</b>	<b>Perencanaan dan Analisis Formulasi Kebijakan yang Efektif dan Efisien</b>			
	Persentase Kualitas Perencanaan dan Penyelesaian Program PRKC Berkelanjutan			
7a-N		81%	91,17%	<b>115,22</b>
7b-N	Indeks Penyelesaian Kajian di Bidang Kepabeanaan dan Cukai	3 (skala 4)	3,76	<b>120</b>
<b>8</b>	<b>Pelayanan dan Komunikasi Publik yang Optimal</b>			
8a-N	Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi	81 (skala 100)	95,39%	<b>117,80</b>
<b>9</b>	<b>Pemeriksaan dan Pengawasan Kepabeanaan dan Cukai yang Efektif</b>			
	Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanaan dan Cukai			
9a-N		78%	103,59%	<b>120</b>
9b-N	Persentase Efektivitas Patroli Laut	74,5%	103,25%	<b>120</b>
<b>10</b>	<b>Pemantauan dan Pengendalian Internal yang Efektif</b>			
	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional			
10a-N		84,5%	99,72%	<b>118,01</b>
10b-N	Rata-Rata Persentase Tingkat Efektivitas Monitoring dan Pengawasan Kepatuhan Internal	82%	100%	<b>120</b>

KODE IKU	IKU	Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Indeks Capaian
<b>LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE</b>				
<b>11</b>	<b>Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi</b>			
11a-N	Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai	81%	96,88%	<b>120</b>
11b-N	Persentase Efektivitas Manajemen Organisasi	82%	97,47%	<b>118,87</b>
<b>12</b>	<b>Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum Yang Efisien, Efektif dan Akuntabel</b>			
12a-N	Indeks Kualitas Kinerja Anggaran	100	100	<b>120</b>
<b>Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Akumulatif</b>				<b>116,31%</b>

Sumber Data: Bidang Kepatuhan Internal Kantor Wilayah DJBC Jakarta

## B. Kendala dan Strategi dalam Pencapaian Sasaran di Tahun 2024

Dalam rangka mencapai Sasaran Strategis dan target kinerja, didapati kendala dan tantangan antara lain sebagai berikut:

1. Luas wilayah dan banyaknya objek pengawasan pada Kantor Wilayah DJBC Jakarta dibandingkan dengan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) dan sarana prasarana di bidang pengawasan yang tidak sebanding.
2. Tantangan dalam pergeseran wilayah Jakarta yang sebelumnya merupakan jalur distribusi Barang Kena Cukai Ilegal menjadi daerah pemasaran.
3. Kompleksitas serta volume data dari *auditee* yang besar sehingga mengakibatkan Laporan Hasil Audit (LHA) tidak selesai tepat waktu.
4. Jumlah auditor serta anggaran yang ada di Kantor Wilayah DJBC Jakarta tidak sebanding dengan *coverage audit ratio* yang luas.
5. Implementasi aplikasi baru (CEISA4.0) yang menyebabkan beberapa kendala pada pengguna jasa maupun dari Bidang Fasilitas Kepabeanaan dan Cukai Kanwil DJBC Jakarta sehingga menyebabkan banyak komplain dari pengguna jasa serta keterlambatan pelayanan dokumen SPPJ dan/atau SKPFPBM.
6. Terdapat tantangan dalam pengembangan bisnis perusahaan padat karya, salah satunya berkaitan dengan kendala finansial yang dilatarbelakangi oleh Upah Minimum Regional (UMR) pekerja yang tinggi sehingga berdampak pada sulitnya produk nasional bersaing dipasar global akibat harga yang tinggi.
7. Terbatasnya informasi terkait ketersediaan pembeli produk UMKM di luar negeri serta kurangnya pemahaman pengusaha UMKM terkait ketentuan ekspor dan persyaratan impor di negara tujuan.
8. Koordinasi dan sinergi dengan instansi penegak hukum dan instansi lain masih belum optimal.
9. Adanya perbedaan sudut pandang antara pihak Kejaksaan dengan penyidik atas perkara pidana kepabeanaan dan cukai yang sedang ditangani.
10. Kurangnya pemahaman dan perhatian perusahaan terhadap ketentuan-ketentuan pendayagunaan *IT Inventory* sesuai ketentuan PER-09/BC/2014 yang berdampak pada data *IT Inventory* perusahaan Kawasan Berikat (KB) tidak mampu mencerminkan kondisi perusahaan sebenarnya.
11. Belum terdapat pejabat yang ditunjuk sebagai *prudent official* dalam kegiatan pengendalian internal, dimana Pegawai/Pejabat tersebut dipandang paling mampu/ mengetahui masing-masing proses bisnis dan memiliki integritas yang tidak tercederai.

12. Kurangnya partisipasi pengguna layanan dalam memberikan *feedback* atas berbagai kegiatan pelayanan dan pengawasan yang telah diberikan, hal tersebut penting dikarenakan berbagai masukan/ *feedback* yang diberikan akan digunakan sebagai sarana perbaikan yang berkelanjutan.
13. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan tindak lanjut kegiatan Program Reformasi Kepabeanan dan Cukai (PRKC) berkelanjutan yang kurang optimal.

Dalam mengatasi kendala tersebut, Kantor Wilayah DJBC Jakarta telah melaksanakan berbagai upaya/strategi antara lain:

1. Melakukan monitoring penugasan secara berkala atas kemajuan penyelesaian audit melalui *progress report* pasca pekerjaan lapangan dan *progress report* bulanan.
2. Membuat Rencana Kerja Audit (RKA) dengan jelas sesuai dengan Program Audit (PA) dan Laporan Analisis Obyek Audit (LAOA) yang telah ditetapkan serta Melaksanakan audit sesuai dengan Rencana Kerja Audit (RKA) yang telah dibuat.
3. Pelaksanaan kegiatan asistensi dan monitoring evaluasi terhadap perusahaan penerima fasilitas untuk menghadapi tantangan bisnis dengan tujuan utama membantu perusahaan memiliki daya saing lebih di pasar global.
4. Melakukan asistensi kepada perusahaan fasilitas kepabeanan terkait kendala dalam memenuhi ketentuan fasilitas kepabeanan dan cukai.
5. Memberikan asistensi terkait tatalaksana ekspor dan pengembangan pangsa pasar kepada UMKM Binaan yang telah ditargetkan serta melakukan koordinasi dengan instansi terkait pemenuhan dokumen perijinan ekspor.
6. Bersinergi dan berkoordinasi dengan bidang pabean dalam penyelesaian administrasi audit serta mengoptimalkan auditor dengan tugas tambahan administrasi;
7. Menyusun dan melaksanakan program inovasi berupa SiPitung untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta Melakukan penyusunan daftar piket pegawai *frontdesk* pelayanan untuk memastikan keberadaan petugas serta meningkatkan kecepatan pelayanan kepada pengguna jasa yang hadir langsung di kantor.
8. Melakukan koordinasi dan komunikasi secara informal dan formal dengan Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai terkait implementasi CEISA 4.0 dalam layanan dokumen fasilitas kepabeanan.
9. Meningkatkan kompetensi pegawai melalui pendidikan dan pelatihan (Diklat/*Workshop* PPNS dan Administrasi Penyidikan).

10. Meningkatkan intensitas koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan seluruh Kejaksaan Negeri di Wilayah DKI Jakarta untuk menyamakan persepsi terkait tindak pidana kepabeanan dan cukai.
11. Meningkatkan sinergi dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri/Tinggi dan/atau dengan K/L atau pihak lainnya untuk mendukung terwujudnya tindak lanjut kegiatan Penyidikan yang efektif dan efisien.
12. Membangun koordinasi dan sinergi positif dengan penegak hukum dan instansi lainnya seperti pihak Kejaksaan, Kepolisian, TNI, BNN, PPATK dan BPOM baik secara *offline* maupun daring.
13. Melakukan kegiatan Operasi Macan Kemayoran (OMK) I dan II yang menargetkan Barang Kena Cukai (BKC) baik MMEA maupun HT, kemudian Operasi Patroli Bersama Berantas Sindikat Narkotika (Patma Bersinar) yang berfokus pada Narkotika dan Barang Larangan;
14. Mempererat sinergi dengan instansi lain dengan melakukan kegiatan operasi bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat, melakukan kegiatan pemusnahan bersama dengan BNN Provinsi Jakarta, serta ikut berpartisipasi dalam Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan oleh Polda Metro Jaya; dan
15. Melakukan pemetaan titik-titik rawan penyelundupan di wilayah pengawasan Kanwil DJBC Jakarta.
16. Melakukan konsultasi dan asistensi kepada pengguna jasa baik secara langsung maupun melalui SIPITUNG (Sistem Aplikasi Permohonan Informasi Konsultasi dan Dukungan Asistensi) dan/atau KONTAN (Konsultasi Instan).
17. Melakukan asistensi kepada perusahaan fasilitas kepabeanan terkait kendala dalam memenuhi ketentuan fasilitas kepabeanan dan cukai.
18. Kepala Satuan Kerja menunjuk pejabat lain setingkat dibawah eselon IV yang dianggap paling mengetahui proses bisnis yang dipantau yakni Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Pertama (setara Eselon V) yang pernah menjalani proses bisnis tersebut.
19. Membangun hubungan komunikasi yang baik dengan pengguna layanan dan berkoordinasi dengan humas yang bertugas sebagai petugas *frontliner* agar setiap tamu yang datang mendapatkan pelayanan dan/atau berkonsultasi terkait kepabeanan dan cukai untuk dapat melakukan pengisian *survey/feedback*.
20. Melakukan monitoring rutin dan mengingatkan PIC PKM PRKC tiap satker di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jakarta untuk mengisi penyelesaian/update program kerja mandiri (PKM) PRKC agar tidak melebihi batas waktu pelaporan yaitu paling lambat tanggal 05 tiap bulannya ke Kanwil DJBC Jakarta, kemudian akan direkapitulasi dan disampaikan kepada Direktur Kepatuhan

Internal dan Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis paling lambat tanggal 07 tiap bulannya.

Dengan disusunnya laporan kinerja ini, diharapkan dapat memberikan informasi kepada pimpinan tentang kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah DJBC Jakarta serta dapat digunakan sebagai bahan untuk perumusan kebijakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Kantor Wilayah DJBC Jakarta senantiasa selalu berupaya dalam melakukan perbaikan terhadap organisasi dan kinerja melalui evaluasi dan berbagai inovasi yang diwujudkan dalam penyempurnaan sistem pengelolaan kinerja dan peningkatan kualitas kinerja pegawai.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIFKATA PENGANTAR .....	i
RINGKASAN EKSEKUTIFKATA PENGANTAR .....	i
RINGKASAN EKSEKUTIFKATA PENGANTAR .....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	ii
A. Realisasi Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 .....	iii
B. Kendala dan Strategi dalam Pencapaian Sasaran di Tahun 2024.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	2
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi .....	3
C. Sumber Daya Organisasi.....	6
D. Sistematika Laporan .....	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	10
A. Perencanaan Strategis.....	11
B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	20
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	22
B. Realisasi Anggaran.....	78
C. Kinerja Lainnya .....	79
BAB IV P.....	88
ENUTUP .....	88
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	90





# BAB I



## PENDAHULUAN

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) / Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), setiap entitas wajib menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja. Selaras dengan hal tersebut, berdasarkan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap entitas Akuntabilitas Kinerja menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 juga disebutkan bahwa penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Kementerian/Lembaga dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dijelaskan bahwa “Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun Laporan Kinerja tahunan tingkat Kementerian/Lembaga berdasarkan perjanjian kinerja yang ditandatangani dan menyampaikan kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan Menteri/Pimpinan Lembaga dapat menetapkan suatu petunjuk pelaksanaan internal mekanisme penyampaian perjanjian kinerja dan pelaporan kinerja”.

Penyusunan Laporan Kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang disusun secara berjenjang sebagai salah satu input dalam penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Keuangan secara umum berpedoman kepada Sistematisasi Laporan Kinerja yang memenuhi ketentuan paling sedikit berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, serta arahan dari Unit Penyusun Laporan Kinerja Kementerian Keuangan untuk penyusunan Laporan Kinerja Unit Organisasi (Eselon I).

Sebagaimana telah diuraikan diatas, Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jakarta berpedoman pada Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Nomor SE-11/BC/2023 tentang Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkung DJBC, yang harapannya dapat menyajikan Laporan Kinerja yang lebih seragam terkait sistematisasi penulisan dan penyajian, sehingga Laporan Kinerja yang disusun dapat memberikan data dan informasi yang lebih komprehensif dan akuntabel.

## B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 183/PMK.01/2020, bahwa tugas, fungsi, dan struktur organisasi Kantor Wilayah DJBC Jakarta tergambar sebagai berikut:

### 1. Tugas dan Fungsi

Kantor Wilayah DJBC Jakarta mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi, dan pelaksanaan tugas di bidang kepabeanan dan cukai dalam wilayah kerjanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Kantor Wilayah DJBC Jakarta menyelenggarakan fungsi:

- a. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai.
- b. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis, pengawasan teknis, dan penyelesaian masalah di bidang kepabeanan dan cukai atas unit-unit operasional di wilayah kerjanya.
- c. pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan pemberian perijinan dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai.
- d. pelaksanaan penelitian atas keberatan terhadap penetapan di bidang kepabeanan dan cukai;
- e. pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap masalah hukum yang timbul akibat pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- f. pengendalian, evaluasi, pengkoordinasian dan pelaksanaan intelijen di bidang kepabeanan dan cukai.
- g. pengendalian, evaluasi dan pengkoordinasian pelaksanaan patroli dan operasi pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan, penindakan dan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai.
- h. pengendalian dan pemantauan tindak lanjut hasil penindakan dan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai.
- i. perencanaan dan pelaksanaan audit serta evaluasi hasil audit di bidang kepabeanan dan cukai;
- j. pengkoordinasian dan pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi dan laporan di bidang kepabeanan dan cukai.
- k. pengendalian, pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi dan senjata api Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- l. pengkoordinasian dan pelaksanaan pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja; dan
- m. pelaksanaan administrasi Kantor Wilayah.

## 2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 183/PMK.01/2020, struktur organisasi Kantor Wilayah DJBC Jakarta tahun 2024 sebagai berikut:

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Kantor Wilayah DJBC Jakarta



- a. 5 (lima) Unit Eselon III dan Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jakarta, yaitu:
- 1) Bagian Umum;
  - 2) Bidang Kepabeanan dan Cukai;
  - 3) Bidang Fasilitas Kepabeanan;
  - 4) Bidang Penindakan dan Penyidikan;
  - 5) Bidang Kepatuhan Internal;
  - 6) Kelompok Jabatan Fungsional.
- b. 5 (lima) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC), yang terdiri dari:
- 1) KPPBC Tipe Madya Pabean A Jakarta;
  - 2) KPPBC Tipe Madya Pabean A Marunda;
  - 3) KPPBC Tipe Madya Pabean C Kantor Pos Pasar Baru;
  - 4) KPPBC Tipe Madya Pabean A Bekasi;
  - 5) KPPBC Tipe Madya Pabean Cikarang.
- c. 1 (satu) Pangkalan Sarana Operasi (PSO), yaitu Pangkalan Sarana Operasi Tipe B Tanjung Priok.
- d. 1 (satu) Balai Laboratorium, yaitu Balai Laboratorium Bea dan Cukai Kelas I Jakarta.

Penetapan PSO Bea dan Cukai Tipe B Tanjung Priok secara administrasi di bawah Kantor Wilayah DJBC Jakarta berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 448/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pangsarop BC sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 175/PMK.01/2012 tanggal 6 November 2012.

Penetapan Balai Laboratorium Bea dan Cukai Jakarta secara administrasi di bawah Kantor Wilayah DJBC Jakarta berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 84/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Laboratorium Bea dan Cukai serta Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP-348/BC/2018 tentang Penetapan Balai Laboratorium Bea dan Cukai berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 84/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Laboratorium Bea dan Cukai yang menyatakan bahwa nama unit organisasi Balai Pengujian dan Identifikasi Barang Tipe A Jakarta (BPIB Tipe A Jakarta) menjadi Balai Laboratorium Bea dan Cukai (BLBC) Kelas I Jakarta.

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 183/PMK.01/2020, Kantor Wilayah DJBC Jakarta memiliki peran strategis selaku koordinator, pembimbing, pengendali atas seluruh pelaksanaan tugas di bidang kepabeanan dan cukai dalam wilayah kerjanya.

Sejalan dengan perkembangan globalisasi dan perdagangan bebas dunia yang semakin pesat dan terbukanya peluang persaingan dagang berskala internasional, arus barang masuk ke dalam negeri semakin besar seiring dengan permintaan yang terus melonjak demi memenuhi kebutuhan dalam negeri. Disisi lain, industri nasional dituntut untuk mampu bersaing dengan gempuran barang-barang impor tersebut. Peran aktif Kantor Wilayah DJBC Jakarta memosisikan diri sebagai salah satu bagian dari sistem perdagangan internasional yang berperan bukan hanya sebagai *revenue collector* tetapi juga berfungsi sebagai *trade facilitator* dan *community protector*.

Peran tersebut merupakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh *World Customs Organization* (WCO). Oleh karena itu, tuntutan perdagangan dunia yang harus diperankan oleh Kantor Wilayah DJBC Jakarta adalah mendukung peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam rangka menyederhanakan, mengharmoniskan, serta menstandarisasikan prosedur kepabeanan untuk memperlancar arus perdagangan antar negara. Di sisi lain Kantor Wilayah DJBC Jakarta juga harus melaksanakan tugas pemungutan penerimaan negara (*revenue collector*) dalam bentuk bea masuk, cukai, dan pajak dalam rangka impor, serta melindungi industri dalam negeri (*industrial assistance*) dari persaingan yang tidak sehat dengan industri sejenis dari luar negeri dan memberikan perlindungan kepada masyarakat (*community protector*) terhadap masuknya barang-barang berbahaya.

Oleh sebab itu Kantor Wilayah DJBC Jakarta senantiasa melakukan pembenahan dalam segala bidang, dengan penekanan kepada fasilitas perdagangan, peningkatan pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai, penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan kepabeanan dan cukai, optimalisasi pembinaan dan peningkatan integritas Sumber Daya Manusia, serta Pengelolaan Keuangan Negara.


### C. Sumber Daya Organisasi

Saat ini jumlah SDM Kantor Wilayah DJBC Jakarta **per 22 Januari 2024** adalah 1.105 (seribu serratus lima) orang Pejabat/Pegawai yang bekerja di satuan kerja Kantor Wilayah DJBC Jakarta dengan rincian sebagai berikut:

1. 175 (seratus tujuh puluh lima) pegawai pada Kantor Wilayah DJBC Jakarta;
2. 112 (seratus dua belas) pegawai pada KPPBC TMP A Jakarta;
3. 159 (seratus lima puluh sembilan) pegawai pada KPPBC TMP Pabean A Marunda;
4. 121 (serratus dua puluh satu) pegawai pada KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru;
5. 93 (sembilan puluh tiga) pegawai pada Balai Laboratorium Bea dan Cukai Jakarta; dan
6. 70 (tujuh puluh) pegawai pada PSO Bea dan Cukai Tipe B Tanjung Priok;
7. 160 (seratus enam puluh) pegawai pada KPPBC TMP Cikarang;
8. 215 (dua ratus lima belas) pegawai pada KPPBC TMP A Bekasi.


Komposisi pegawai di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jakarta berdasarkan pendidikan, jabatan, jenis kelamin dan golongan kepangkatan secara rinci dapat dilihat pada grafik berikut:

**Grafik 1. 1 Data Pegawai Satuan Kerja Kantor Wilayah DJBC Jakarta berdasarkan pendidikan**



Sumber data : Subbagian Kepegawaian Kanwil DJBC Jakarta


**Grafik 1. 2 Data Pegawai Kantor Wilayah DJBC Jakarta Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin**



Sumber data: Subbagian Kepegawaian Kanwil DJBC Jakarta

Komposisi pegawai di wilayah satuan kerja Kantor Wilayah DJBC Jakarta terdiri atas pegawai laki-laki sejumlah 847 pegawai (76,65%) dan pegawai perempuan sejumlah 258 pegawai (23,35%).

**Grafik 1. 3 Data Pegawai Satuan Kerja Kantor Wilayah DJBC berdasarkan Pangkat dan Golongan**



Sumber data: Subbagian Kepegawaian Kanwil DJBC Jakarta

Jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan golongan adalah pegawai Golongan IV sejumlah 73 pegawai (6,61%), Golongan III sejumlah 544 pegawai (49,23%), dan Golongan II sejumlah 488 pegawai (44,16%). Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan pendidikannya adalah pegawai yang memiliki gelar S3 sejumlah 0 pegawai (0%), gelar S2 sejumlah 135 pegawai (12,22%), gelar S1/Diploma IV (D.IV) sejumlah 502 pegawai (45,43%), Diploma III (D.III) sejumlah 197 pegawai (17,83%), Diploma I (D.I) sejumlah 221 pegawai (20%) dan SMA sejumlah 50 pegawai (4,52%).

#### D. Sistematika Laporan

Laporan Kinerja Kantor Wilayah DJBC Jakarta tahun 2024 ini disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut:

##### Ringkasan Eksekutif

Pada bagian ini disajikan keseluruhan isi dari Laporan Kinerja terutama atas capaian kinerja pada tahun 2024 serta berbagai tantangan dan rencana aksi yang telah dilaksanakan untuk nantinya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pimpinan dalam rencana kerja tahun 2025.

##### Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek peran strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi, adapun poin-poin yang ditampilkan adalah sebagai berikut:

- A. Latar Belakang;
- B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi;
- C. Sumber Daya Organisasi;
- D. Sistematika Laporan.

## **Bab II Perencanaan Kinerja**

Pada bab ini diuraikan ringkasana/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2024, sebagai berikut:

- A. Perencanaan Strategis
- B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- C. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

## **Bab III Akuntabilitas Kinerja**

- A. Capaian Kinerja Organisasi Pada sub bab ini disajikan ikhtisar capaian kinerja organisasi sesuai dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2024 yang memuat: penjelasan umum terkait status capaian kinerja organisasi
  - 1. Penjelasan umum terkait status capaian kinerja organisasi (*resume* jumlah IKU dengan indikator merah, kuning, hijau, atau abu-abu);
  - 2. Tabel capaian kinerja organisasi sesuai dengan NKO Tahun 2024.

### Evaluasi dan Analisis IKU Tahun 2024

Pada sub bab ini disajikan pengukuran capaian kinerja organisasi sesuai dengan konsep BSC dengan cara membandingkan antara capaian IKU yang terdapat dalam Peta Strategi masing-masing satuan kerja dengan targetnya serta membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan target tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

- B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan alokasi dan sumber pembiayaan beserta realisasi anggaran yang telah digunakan dalam rangka mendukung kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja, disertai penjelasan mengenai realisasi anggaran.

- C. Capaian Kinerja Lainnya

Pada sub bab ini menguraikan capaian-capaian organisasi selama satu tahun, berupa kegiatan-kegiatan *ad hoc* dan kinerja yang tidak terukur di dalam BSC, meliputi penghargaan, achievement, inovasi dan replikasi/*benchmarking* sistem kerja oleh unit lain.

## **Bab IV Penutup**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah-langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk dapat meningkatkan kinerjanya.

Lampiran-lampiran:

- 1) Perjanjian Kinerja/Kontrak Kinerja Tahun 2024.  
Kontrak Kinerja (KK) – Kepala Kantor Wilayah Bapak Rusman Hadi
- 2) Formulir Pengukuran Kinerja Tahun 2024.
- 3) Dokumen pendukung lain yang diperlukan.



## BAB II



# PERENCANAAN KINERJA

# PERENCANAAN KINERJA

## A. Perencanaan Strategis


Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja secara jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Perjanjian kinerja disusun dengan menetapkan sasaran-sasaran strategis yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai secara nyata dari pelaksanaan program dalam rumusan yang spesifik, terukur, dan berorientasi pada hasil (*outcome*). Sasaran strategis tersebut merupakan turunan dari rencana strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tahun 2020-2024.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja juga ditetapkan ukuran-ukuran kinerja yang jelas berupa indikator kinerja serta penetapan rencana tingkat capaian untuk masing-masing indikator. Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah DJBC Jakarta Tahun Anggaran 2024 didasarkan pada sistem pengelolaan kinerja berbasis *Balance Score Cards* (BSC), yaitu dimana pengukuran kinerja kantor didasarkan pada realisasi capaian target indikator kinerja utama sebagaimana yang tertuang dalam Kontrak Kinerja antara Kepala Kantor Wilayah DJBC Jakarta dengan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

### 1. Peta Strategi Organisasi Tahun 2024

Peta Strategi merupakan peta Sasaran Strategis (SS) berupa kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi Kantor Wilayah DJBC Jakarta. Peta Strategi Kantor Wilayah DJBC Jakarta Tahun 2024 tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Wilayah DJBC Jakarta Nomor: PK-21/BC/2024 tanggal 1 Januari 2024 sebagaimana dalam gambar berikut:

Gambar 2. 1 Peta Strategi Kantor Wilayah DJBC Jakarta Tahun 2024



Sumber Data: Bidang Kepatuhan Internal Kantor Wilayah DJBC Jakarta

Peta Strategi terdiri dari sejumlah SS yang dikelompokkan dalam berbagai perspektif. Perspektif merupakan cara pandang yang digunakan dalam BSC untuk mengelola kinerja organisasi. Sesuai dengan perspektif dalam BSC Kementerian Keuangan, terdapat 4 (empat) perspektif pada DJBC yaitu *Stakeholder Perspective, Customer Perspective, Internal Process Perspective, dan Learning and Growth Perspective*.

## 2. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, dan Target

Pada Peta Strategi Kantor Wilayah DJBC Jakarta tahun 2024 telah ditetapkan **12** (dua belas) Sasaran Strategis (SS) dan **18** (delapan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU). Sasaran Strategis dan IKU beserta targetnya sebagai berikut:

**Tabel 2. 1 Sasaran Strategis dan IKU Kantor Wilayah DJBC Jakarta Tahun 2023**

KODE	Sasaran Program/Kegiatan		Indikator Kinerja	Target
SS-1	Insentif Fiskal yang Tepat Sasaran	1a-N	Persentase Keberhasilan Pemberian Fasilitas Kepabeanan	<b>84,5%</b>
		1b-N	Indeks Efektivitas Agen Fasilitas TPB dan KITE	<b>3 (skala 4)</b>
SS-2	Dukungan terhadap Perekonomian yang Optimal	2a-N	Persentase Efektivitas Asistensi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berorientasi Ekspor	<b>82%</b>
SS-3	Penerimaan Negara Dari Sektor Kepabeanan dan Cukai yang Optimal	3a-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai	<b>100%</b>
SS-4	Sinergi Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai yang Efektif	4a-CP	Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai	<b>81,17%</b>
SS-5	Kepuasan Pengguna Layanan Kepabeanan dan Cukai yang Tinggi	5a-N	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa	<b>3 (skala 4)</b>
SS-6	Kepatuhan Pengguna Layanan yang Tinggi atas Peraturan Kepabeanan dan Cukai	6a-CP	Persentase Kepatuhan Atas Peraturan Kepabeanan dan Cukai	<b>84%</b>

KODE	Sasaran Program/Kegiatan		Indikator Kinerja	Target
		6b-N	Tingkat Penyelesaian Piutang Bea dan Cukai	<b>82%</b>
			Persentase Kualitas	
SS-7	Perencanaan dan Analisis Formulasi Kebijakan yang Efektif dan Efisien	7a-N	Perencanaan dan Penyelesaian Program PRKC Berkelanjutan	<b>81%</b>
		7b-N	Indeks Penyelesaian Kajian di Bidang Kepabeanaan dan Cukai	<b>3 (skala 4)</b>
SS-8	Pelayanan dan Komunikasi Publik yang optimal	8a-N	Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi	<b>81 (skala 100)</b>
			Persentase Efektivitas Kegiatan	
SS-9	Pemeriksaan dan Pengawasan Kepabeanaan dan Cukai yang Efektif	9a-N	Patroli dan Operasi Kepabeanaan dan Cukai	<b>78%</b>
		9b-N	Persentase Efektivitas Patroli Laut	<b>74,5%</b>
			Persentase Tindak Lanjut	
SS-10	Pemantauan dan Pengendalian Internal yang Efektif	10a-N	Rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	<b>84,5%</b>
		10b-N	Rata-Rata Persentase Tingkat Efektivitas Monitoring dan Pengawasan Kepatuhan Internal	<b>82%</b>
			Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai	
SS-11	Organisasi Dan SDM yang Berkinerja Tinggi	11a-N	Kompetensi Pegawai	<b>81%</b>
		11b-N	Persentase Efektivitas Manajemen Organisasi	<b>82%</b>
SS-12	Pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel	12a-N	Indeks Kualitas Kinerja Anggaran	<b>100</b>

Sumber Data: Bidang Kepatuhan Internal Kantor Wilayah DJBC Jakarta

## B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Penyusunan dokumen perjanjian kinerja tahun 2024 telah dilaksanakan dengan memperhatikan berbagai sasaran strategi organisasi yang telah ditetapkan, terhadap 12 (dua belas) sasaran strategi organisasi telah dilakukan penjabaran dengan menetapkan 18 (delapan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU). Masing masing IKU telah dilakukan analisa dalam penentuan target serta proyeksi realisasi kinerja selama periode yang akan berjalan. Dalam pelaksanaan Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut telah mampu mengakomodir amanat yang tercantum dalam dokumen sasaran strategis. Berikut rincian target kinerja Kantor Wilayah DJBC Jakarta Tahun 2024.

Tabel 2. 2 Rincian Target Kinerja Kantor Wilayah DJBC Jakarta Tahun 2024

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
<b>1 Insentif Fiskal yang Tepat Sasaran</b>								
	Persentase Keberhasilan							
1a-N	Pemberian Fasilitas Kepabeanaan	51%	61%	61%	71%	71%	84,5%	<b>84,5%</b>
1b-N	Indeks Efektivitas Agen Fasilitas TPB dan KITE	3 (Skala 4)	3 (Skala 4)	3 (Skala 4)	3 (Skala 4)	3 (Skala 4)	3 (Skala 4)	3 (Skala 4)
<b>2 Dukungan terhadap Perekonomian yang Optimal</b>								
	Persentase Efektivitas Asistensi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berorientasi Ekspor							
2a-N	Kecil dan Menengah (UMKM) Berorientasi Ekspor	6%	31%	31%	41%	41%	82%	<b>82%</b>

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
<b>3</b>	<b>Penerimaan Negara dari Sektor Kepabeanaan dan Cukai yang Optimal</b>							
	Persentase Realisasi							
3a-CP	Penerimaan Kepabeanaan dan Cukai	21,80%	45,08%	45,08%	71,09%	71,09%	100%	<b>100%</b>
<b>4</b>	<b>Sinergi Pengawasan dan Penegakan Hukum yang Efektif</b>							
	Tingkat Efektivitas							
4a-CP	Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanaan dan Cukai	40%	52,67%	52,67%	68,33%	68,33%	81,17%	<b>81,17%</b>
<b>5</b>	<b>Kepuasan Pengguna Layanan Kepabeanaan dan Cukai yang Tinggi</b>							
	Indeks Kepuasan							
5a-N	Pengguna Jasa	-	3	3	3	3	3 (skala 4)	<b>3 (skala 4)</b>
<b>6</b>	<b>Kepatuhan Pengguna Layanan yang Tinggi atas Peraturan Kepabeanaan dan Cukai</b>							
	Persentase Kepatuhan							
6a-CP	Atas Peraturan Kepabeanaan dan Cukai	84%	84%	84%	84%	84%	84%	<b>84%</b>
	Tingkat Penyelesaian							
6b-N	Piutang Bea dan Cukai	-	41%	41%	60%	60%	82%	<b>82%</b>
<b>7</b>	<b>Perencanaan dan Analisis Formulasi Kebijakan yang Efektif dan Efisien</b>							
	Persentase Kualitas							
7a-N	Perencanaan dan Penyelesaian Program PRKC Berkelanjutan	-	11%	11%	36%	36%	81%	<b>81%</b>

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
7b-N	Indeks Penyelesaian Kajian di Bidang Kepabeanaan dan Cukai	-	1	1	2	2	3	3 (skala 4)
<b>8 Pelayanan dan Komunikasi Publik yang Optimal</b>								
8a-N	Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi	81	81	81	81	81	81	81 (skala 100)
<b>9 Pemeriksaan dan Pengawasan Kepabeanaan dan Cukai yang Efektif</b>								
9a-N	Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanaan dan Cukai	26%	50%	50%	65%	65%	78%	78%
9b-N	Persentase Efektivitas Patroli Laut	12%	32%	32%	62%	62%	74,5%	74,5%
<b>10 Pemantauan dan Pengendalian Internal yang Efektif</b>								
10a-N	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	11%	31%	31%	61%	61%	84,5%	84,5%
10b-N	Rata-Rata Persentase Tingkat Efektivitas Monitoring dan Pengawasan Kepatuhan Internal	21%	41%	41%	61%	61%	82%	82%
<b>11 Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi</b>								
11a-N	Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
11b-N	Persentase Efektivitas Manajemen Organisasi	20,5%	40,5%	40,5%	60,5%	60,5%	82%	<b>82%</b>

## 12 Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum yang Efisien, Efektif dan Akuntabel

12a-N	Indeks Kualitas Kinerja Anggaran	100	100	100	100	100	100	<b>100</b>
-------	----------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------------

Sumber Data: Bidang Kepatuhan Internal Kantor Wilayah DJBC Jakarta

Sehubungan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, dipandang perlu memberi pedoman penyusunan Dokumen Kinerja Pegawai DJBC Tahun 2024 untuk Pejabat dan Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pada sub bab ini disajikan ketentuan penetapan indeks Capaian IKU berdasarkan pedoman dalam Nota Dinas Direktur Kepatuhan Internal Nomor ND-55/BC.08/2024 tanggal 15 Januari 2024 hal Panduan Penyusunan Dokumen Kinerja Pegawai DJBC Tahun 2024 yang terdiri dari Kode IKU, Nama IKU, Target Minimum yang ditetapkan, Jenis Polarisasi IKU, dan Jenis Konsolidasi IKU serta Hasil Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebagaimana rincian berikut ini.

Tabel 2. 3 Pengukuran Kinerja Kanwil DJBC Jakarta

KODE IKU	IKU	Tahun 2024		
		Target Minimum	Jenis Polarisasi	Jenis Konsolidasi
<b>STAKEHOLDER PERSPECTIVE</b>				
<b>1</b>	<b>Insentif Fiskal yang Tepat Sasaran</b>			
1a-N	Persentase Keberhasilan Pemberian Fasilitas Kepabeanaan ( <i>Manual IKU Berubah</i> )	<b>84,5%</b>	<i>Maximize</i>	<i>Take Last Known Value (TLKV)</i>
1b-N	Indeks Efektivitas Agen Fasilitas TPB dan KITE ( <i>IKU Mandiri Baru</i> )	<b>3 (Skala 4)</b>	<i>Maximize</i>	<i>Take Last Known Value (TLKV)</i>

KODE IKU	IKU	Tahun 2024		
		Target Minimum	Jenis Polarisasi	Jenis Konsolidasi
<b>2</b>	<b>Dukungan terhadap Perekonomian yang Optimal</b>			
2a-N	Persentase Efektivitas Asistensi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berorientasi Ekspor <i>(Manual IKU Berubah)</i>	<b>82%</b>	<i>Maximize</i>	<i>Take Last Known Value (TLKV)</i>
<b>3</b>	<b>Penerimaan Negara dari Sektor Kepabeanan dan Cukai yang Optimal</b>			
3a-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai <i>(Manual IKU Tetap)</i>	<b>100%</b>	<i>Maximize</i>	<i>Take Last Known Value (TLKV)</i>
<b>4</b>	<b>Sinergi Pengawasan dan Penegakan Hukum yang Efektif</b>			
4a-CP	Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai <i>(Manual IKU Berubah)</i>	<b>81,17%</b>	<i>Maximize</i>	<i>Take Last Known Value (TLKV)</i>
<b>CUSTOMER PERSPECTIVE</b>				
<b>5</b>	<b>Kepuasan Pengguna Layanan Kepabeanan dan Cukai yang Tinggi</b>			
5a-N	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa <i>(Manual IKU Berubah)</i>	<b>3</b> (skala 4)	<i>Maximize</i>	<i>Take Last Known Value (TLKV)</i>
<b>6</b>	<b>Kepatuhan Pengguna Layanan yang Tinggi atas Peraturan Kepabeanan dan Cukai</b>			
6a-CP	Persentase Kepatuhan atas Peraturan Kepabeanan dan Cukai <i>(Manual IKU Berubah)</i>	<b>84%</b>	<i>Average</i>	<i>Take Last Known Value (TLKV)</i>
6b-N	Tingkat Penyelesaian Piutang Bea dan Cukai <i>(Manual IKU Berubah)</i>	<b>82%</b>	<i>Maximize</i>	<i>Take Last Known Value (TLKV)</i>
<b>INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE</b>				
<b>7</b>	<b>Perencanaan dan Analisis Formulasi Kebijakan yang Efektif dan Efisien</b>			
7a-N	Persentase Kualitas Perencanaan dan Penyelesaian Program PRKC Berkelanjutan <i>(Manual IKU Berubah)</i>	<b>81%</b>	<i>Maximize</i>	<i>Take Last Known Value (TLKV)</i>

KODE IKU	IKU	Tahun 2024		
		Target Minimum	Jenis Polarisasi	Jenis Konsolidasi
7b-N	Indeks Penyelesaian Kajian di Bidang Kepabeanaan dan Cukai ( <i>Manual IKU Berubah</i> )	3 (skala 4)	Maximize	Take Last Known Value (TLKV)
<b>8</b>	<b>Pelayanan dan Komunikasi publik yang optimal</b>			
8a-N	Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi ( <i>Manual IKU Berubah</i> )	81 (skala 100)	Maximize	Take Last Known Value (TLKV)
<b>9</b>	<b>Pemeriksaan dan Pengawasan Kepabeanaan dan Cukai yang Efektif</b>			
9a-N	Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanaan dan Cukai ( <i>Manual IKU Tetap</i> )	78%	Maximize	Take Last Known Value (TLKV)
9b-N	Persentase Efektivitas Patroli Laut ( <i>Manual IKU Berubah</i> )	74,5%	Maximize	Take Last Known Value (TLKV)
<b>10</b>	<b>Pemantauan dan Pengendalian Internal yang Efektif</b>			
10b-N	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional ( <i>Manual IKU Berubah</i> )	84,5%	Maximize	Take Last Known Value (TLKV)
10a-N	Rata-Rata Persentase Tingkat Efektivitas Monitoring dan Pengawasan Kepatuhan Internal ( <i>Manual IKU Berubah</i> )	82%	Maximize	Take Last Known Value (TLKV)
<b>LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE</b>				
<b>11</b>	<b>Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi</b>			
11a-N	Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai ( <i>Manual IKU Berubah</i> )	81%	Maximize	Take Last Known Value (TLKV)
11b-N	Persentase Efektivitas Manajemen Organisasi ( <i>Manual IKU Berubah</i> )	82%	Maximize	Take Last Known Value (TLKV)
<b>12</b>	<b>Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum Yang Efisien, Efektif dan Akuntabel</b>			

KODE IKU	IKU	Tahun 2024		
		Target Minimum	Jenis Polarisasi	Jenis Konsolidasi
12a-N	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran ( <i>Manual IKU Berubah</i> )	100	<i>Maximize</i>	<i>Take Last Known Value (TLKV)</i>
<b>Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Akumulatif</b>				<b>116,31%</b>

Sumber Data: Bidang Kepatuhan Internal Kantor Wilayah DJBC Jakarta

Catatan :

1. Berdasarkan Nota Dinas Direktur Kepatuhan Internal Nomor ND-55/BC.08/2024;
2. Target Minimum ditetapkan dalam pedoman IKU;
3. Jenis Polarisasi = Menunjukkan ekspektasi arah nilai aktual/realisasi dari IKU dibandingkan relatif terhadap nilai target;
4. Jenis Konsolidasi = Menunjukkan pola akumulasi perhitungan target atau realisasi IKU secara periodik, terdiri atas *Sum, Take Last Known, Dan Average*.



## BAB III



# AKUNTABILITAS KINERJA

## A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kantor Wilayah DJBC Jakarta tahun 2024 sesuai dengan konsep *Balance Score Card* (BSC) dilakukan dengan cara membandingkan antara capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdapat dalam Peta Strategi Kemenkeu-Two Kantor Wilayah DJBC Jakarta Tahun 2023 dengan target yang telah ditetapkan di awal periode.

Dari hasil pengukuran kinerja, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kantor Wilayah DJBC Jakarta mencapai **116,31 dengan kategori pencapaian kinerja "Istimewa"**. Nilai tersebut berasal dari masing-masing perspektif, yaitu *Stakeholder Perspective*, *Customers Perspective*, *Internal Process Perspective*, dan *Learning and Growth Perspective*.

Dalam hal ini Kepala Kantor Wilayah Jakarta telah menandatangani Kontrak Kinerja tahun 2024, yaitu **12** (dua belas) Sasaran Strategis dan **18** (delapan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU). Berikut rincian data capaian kinerja Kantor Wilayah Jakarta Tahun 2024:

**Grafik 3. 1 Capaian Kinerja Kantor Wilayah DJBC Jakarta Tahun 2024**



Sumber Data: Bidang Kepatuhan Internal Kantor Wilayah DJBC Jakarta

**Tabel 3. 1 Data Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kantor Wilayah DJBC Jakarta Tahun 2024**

KODE IKU	IKU	Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Indeks Capaian
<b>STAKEHOLDER PERSPECTIVE</b>				
<b>1</b>	<b>Insentif Fiskal yang Tepat Sasaran</b>			
1a-N	Persentase Keberhasilan Pemberian Fasilitas Kepabeanan	84,5%	98,35%	<b>116,39</b>

KODE IKU	IKU	Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Indeks Capaian
1b-N	Indeks Efektivitas Agen Fasilitas TPB dan KITE	3 (skala 4)	4,12	120
<b>2</b>	<b>Dukungan terhadap Perekonomian yang Optimal</b>			
2a-N	Persentase Efektivitas Asistensi UMKM Berorientasi Ekspor	82%	101,56%	120
<b>3</b>	<b>Penerimaan Negara dari Sektor Kepabeanan dan Cukai yang Optimal</b>			
3a-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Kepabeanan Dan Cukai	100%	102,17%	102,17
<b>4</b>	<b>Sinergi Pengawasan Dan Penegakan Hukum Yang Efektif</b>			
4a-CP	Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai	81,17%	93,97%	120
<b>CUSTOMER PERSPECTIVE</b>				
<b>5</b>	<b>Kepuasan Pengguna Layanan Kepabeanan dan Cukai yang Tinggi</b>			
5a-N	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa	3 (skala 4)	3,86	120
<b>6</b>	<b>Kepatuhan Pengguna Layanan yang Tinggi atas Peraturan Kepabeanan dan Cukai</b>			
6a-CP	Persentase Kepatuhan atas Peraturan Kepabeanan dan Cukai	84%	98,82%	117,64
6b-N	Persentase Piutang Bea dan Cukai Yang Diselesaikan	82%	92,7%	109,81
<b>INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE</b>				
<b>7</b>	<b>Perencanaan dan Analisis Formulasi Kebijakan yang Efektif dan Efisien</b>			
7a-N	Persentase Kualitas Perencanaan dan Penyelesaian Program PRKC Berkelanjutan	81%	97,17%	115,22
7b-N	Indeks Penyelesaian Kajian di Bidang Kepabeanan dan Cukai	3 (skala 4)	3,76	120

KODE IKU	IKU	Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Indeks Capaian
<b>8</b>	<b>Persepsi Positif dan Dukungan Publik Terhadap Kebijakan Kepabeanaan dan Cukai</b>			
8a-N	Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi	81 (skala 100)	95,39	<b>117,8</b>
<b>9</b>	<b>Pemeriksaan dan Pengawasan Kepabeanaan dan Cukai yang Efektif</b>			
	Persentase Efektivitas Kegiatan			
9a-N	Patroli dan Operasi Kepabeanaan dan Cukai	78%	103,59%	<b>120</b>
9b-N	Persentase Efektivitas Patroli Laut	74,5%	103,25%	<b>120</b>
<b>10</b>	<b>Pengendalian Mutu dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah</b>			
	Persentase Tindak Lanjut			
10a-N	Rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	84,5%	99,72%	<b>118,01</b>
	Rata-Rata Persentase Tingkat			
10b-N	Efektivitas Monitoring dan Pengawasan Kepatuhan Internal	82%	100%	<b>120</b>
<b>LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE</b>				
<b>11</b>	<b>Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi</b>			
11a-N	Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai	81%	98,28%	<b>120</b>
11b-N	Persentase Efektivitas Manajemen Organisasi	82%	97,47%	<b>118,87</b>
<b>12</b>	<b>Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang Efisien, Efektif dan Akuntabel</b>			
12a-N	Persentase Kualitas Kinerja Anggaran	100	100	<b>120</b>
<b>Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Akumulatif</b>				<b>116,31%</b>

Keterangan : CP = IKU yang dicascade dari Kemenkeu-One, N = IKU Non Cascading

Sumber Data: Bidang Kepatuhan Internal Kantor Wilayah DJBC Jakarta

## Evaluasi dan Analisis IKU Tahun 2024

### 1. Sasaran Strategis SS-1:

#### Insentif Fiskal yang Tepat Sasaran

Tabel 3. 2 Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis Insentif Fiskal yang Tepat Sasaran

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1a-N	Persentase Keberhasilan Pemberian Fasilitas Kepabeanaan	84,5%	98,35%	116,39

Sumber Data: Bidang Kepatuhan Internal Kantor Wilayah DJBC Jakarta

**Insentif fiskal yang tepat sasaran** adalah fasilitas yang diberikan kepada pengguna jasa kepabeanaan dan cukai berupa kemudahan fiskal yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan industri untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional dan mencapai sasaran pembangunan nasional.

**Fasilitas kepabeanaan** adalah pemberian insentif oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berkaitan dengan kegiatan ekspor dan impor guna memberikan manfaat bagi perekonomian nasional. **Fasilitas kepabeanaan yang diukur** adalah fasilitas Kawasan Berikat (KB) dan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE).

**Keberhasilan pemberian fasilitas** kepabeanaan berupa KB dan KITE ditandai dengan peningkatan ekspor, peningkatan investasi, pertumbuhan industri nasional, dan juga berdampak pada peningkatan serapan tenaga kerja.

#### 1a-N Persentase Keberhasilan Pemberian Fasilitas Kepabeanaan

Tujuan IKU ini adalah mendukung peningkatan investasi, ekspor, dan pengembangan industri nasional dan peningkatan serapan tenaga kerja. Keberhasilan pemberian fasilitas yang diukur dalam IKU sebagaimana komponen berikut:

##### A. Fasilitas Kawasan Berikat (KB)

###### 1. Keberlangsungan usaha perusahaan KB (bobot 10%)

Tujuan dari pemberian fasilitas KB dapat tercapai apabila perusahaan yang mendapatkan fasilitas mampu mempertahankan usahanya atau terus aktif beroperasi.

###### 2. Jumlah tenaga kerja yang tetap atau bertambah (bobot 20%)

Pengukuran komponen ini dihitung dengan membandingkan perusahaan KB yang jumlah tenaganya tetap atau bertambah selama tahun berjalan dengan seluruh perusahaan KB yang aktif beroperasi.

Perubahan tenaga kerja dihitung untuk setiap perusahaan KB yang aktif beroperasi, dengan membandingkan jumlah tenaga kerja perusahaan s.d. periode berjalan dengan jumlah tenaga kerja pada awal tahun berjalan. Tenaga kerja yang dihitung adalah tenaga kerja/ karyawan tetap baik WNI maupun WNA dengan dilakukan pemilahan data.

Apabila terdapat pengurangan tenaga kerja, akan tetapi hasil produksi tidak berkurang (tetap atau bertambah) atau perusahaan tidak mengalami kesulitan ekonomi dalam menjalankan usahanya, maka terhadap perusahaan dimaksud tetap masuk kategori dengan perusahaan yang jumlah tenaganya tetap atau bertambah.

Penilaian kesulitan ekonomi perusahaan dapat menggunakan rasio likuiditas, solvabilitas, aktivitas, profitabilitas, dan/atau altman z-score, maupun metode lainnya yang relevan.

### **3. Rasio ekspor terhadap impor (bobot 40%)**

Pengukuran komponen ini dihitung dengan membandingkan perusahaan KB dengan rasio ekspor terhadap impornya minimal 1,75 dengan seluruh perusahaan KB yang aktif beroperasi dan melakukan ekspor langsung (merujuk pada tabel kondisional untuk komponen 3 dan 4).

Apabila perusahaan KB hanya menjalankan usahanya secara maklon dengan proses yang sangat sederhana, misalnya pengolahan ikan dari ikan mentah utuh menjadi ikan fillet dsb masih dalam kondisi mentah, maka target rasio ekspor terhadap impornya minimal 1,35.

### **4. Rasio realisasi produksi terhadap impor (bobot 20%)**

Komponen ini dihitung apabila terdapat perusahaan KB yang aktif beroperasi dengan hasil produksinya ditujukan untuk ekspor secara tidak langsung.

### **5. Pemenuhan Dukungan Untuk Hilirisasi (5%)**

Komponen ini merupakan suatu pendekatan pembangunan industri yang berbasis pengolahan terhadap sumber daya alam domestik, sehingga memberikan nilai tambah lebih besar. Hilirisasi komoditas yang diukur dalam IKU ini adalah terhadap kelapa sawit, CPO, dan turunannya, sehingga perusahaan penerima fasilitas KB yang melakukan pengolahan komoditas dimaksud dapat memenuhi dukungan terhadap hilirisasi dimaksud.

### **6. Penyampaian Matriks Data dan Informasi (5%)**

Komponen ini dihitung dari penyampaian oleh KPPBC di lingkungan Kantor Wilayah kepada Direktorat Fasilitas Kepabeanan (sebagai tembusan) setiap bulan pelaporan (Juli, Oktober, dan Januari tahun berikutnya)

### **7. Asistensi (bobot 15%)**

Asistensi dilakukan terhadap perusahaan yang aktif beroperasi akan tetapi belum memenuhi unsur komponen 2 (jumlah tenaga kerja), 3 (rasio ekspor terhadap impor), dan/atau 4 (rasio realisasi produksi terhadap impor).

#### **8. Tindak Lanjut (bobot 10%)**

Tindak lanjut dilakukan terhadap perusahaan KB yang tidak aktif, tidak beroperasi, atau tidak aktif beroperasi. Perusahaan yang tidak aktif adalah perusahaan yang status fasilitas KB nya tidak aktif, akan tetapi perusahaan masih melakukan operasional usahanya, tindak lanjut yang dihitung adalah pengaktifan kembali perusahaan atau pencabutan fasilitas yang diberikan.

### **B. Fasilitas KITE**

#### **1. Keberlangsungan usaha perusahaan KITE (bobot 10%)**

Ketentuan perhitungan pada komponen ini sama seperti komponen 1 dari perusahaan KB.

#### **2. Jumlah tenaga kerja yang tetap atau bertambah (bobot 20%)**

Ketentuan perhitungan pada komponen ini sama seperti komponen 2 dari perusahaan KB.

#### **3. Rasio ekspor terhadap impor (bobot 60%)**

Pengukuran komponen ini dihitung dengan membandingkan perusahaan KITE dengan rasio ekspor terhadap impornya minimal 2 dengan seluruh perusahaan KITE yang aktif beroperasi.

#### **4. Asistensi (Bobot 15%)**

Asistensi dilakukan terhadap perusahaan yang aktif beroperasi akan tetapi belum memenuhi unsur komponen 2 (jumlah tenaga kerja) dan/atau 3 (rasio ekspor terhadap impor).

#### **5. Tindak lanjut (bobot 15%)**

Ketentuan perhitungan pada komponen ini sama seperti komponen 6 dari perusahaan KB.

#### **Penjelasan:**

- Capaian dapat diakui apabila matriks data dan informasi (termasuk perhitungan realisasi IKU) telah disampaikan kepada Direktorat Fasilitas Kepabeanan.
- Komponen asistensi dan tindak lanjut, apabila tidak terdapat perusahaan yang perlu dilakukan asistensi dan tindak lanjut, serta realisasi komponen lainnya adalah 100%, maka capaian IKU dapat diakui 120%.

Realisasi IKU ini pada tahun 2024 yaitu **98,35%** dari target 84,5% dengan indeks capaian IKU sebesar **120**.

**Tabel 3.3 Persentase keberhasilan pemberian fasilitas Kepabeanan**

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	Q4	Y
Target	51%	61%	61%	71%	84,5%	<b>84,5%</b>
Realisasi	78,11%	88,44%	88,44%	93,94%	98,35%	<b>98,35%</b>
<b>Capaian</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>

Sumber Data: Bidang Kepatuhan Internal Kantor Wilayah DJBC Jakarta

Permasalahan utama yang terjadi diantaranya adalah perusahaan yang padat karya, mengalami keberatan dikarenakan Upah Minimum Regional (UMR) yang tinggi, Beberapa perusahaan tutup dikarenakan pindah ke daerah dengan UMR yang lebih rendah, Perusahaan tidak memberikan data pada waktu yang ditentukan, biaya produksi yang tinggi menyebabkan sulitnya perusahaan untuk bersaing di pasar internasional, dan terdapat penurunan *demand* atau *forecast* dari negara eksportir.

Kanwil DJBC Jakarta telah melaksanakan langkah-langkah koordinasi dengan KPPBC dan *stakeholder* terkait diantaranya adalah melakukan survei kepada perusahaan penerima fasilitas KITE mengenai data perusahaan melalui media *google form*, Melakukan penelitian dan konfirmasi terhadap data hasil survei yang telah dilakukan kepada perusahaan penerima fasilitas, dan melakukan asistensi terhadap perusahaan penerima Fasilitas KITE terkait kendala Fasilitas Kepabeanan yang dihadapi.

## 2a-N Persentase Efektivitas Agen Fasilitas TPB dan KITE

Agen Fasilitas TPB dan KITE merupakan Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh pegawai pada unit kerja di KPU dan KPPBC dengan mempertimbangkan beban kerja dan sumber daya manusia yang tersedia.

Ketentuan terkait Agen Fasilitas TPB dan KITE diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-42/BC//2017 tentang Agen Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor.

Tugas Agen Fasilitas TPB dan KITE adalah :

- melakukan penggalan potensi perusahaan industri yang belum menggunakan fasilitas;
- melakukan asistensi dan edukasi kepada perusahaan pengguna fasilitas kepabeanan dalam rangka penggunaan fasilitas TPB dan KITE; dan
- melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi kepada perusahaan pengguna fasilitas TPB dan KITE

Agen Fasilitas TPB dan KITE terdiri dari :

- Koordinator Agen Fasilitas TPB dan KITE adalah Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai Kantor Wilayah yang bertugas menjalankan fungsi manajerial dalam rangka koordinasi antar agen Fasilitas TPB dan KITE serta melakukan perencanaan strategis terkait pengembangan dan pembinaan fasilitas TPB dan KITE pada Kantor Wilayah.

2. Agen Fasilitas Khusus adalah Kepala KPPBC yang bertugas melakukan promosi strategis atas peranan Fasilitas TPB dan KITE untuk meningkatkan penguatan citra fasilitas kepabeanan.
3. Agen Fasilitas TPB dan KITE adalah Para Kepala Seksi dan Pegawai yang mempunyai tugas di bidang penyuluhan dan layanan informasi (kehumasan), pelayanan kepabeanan dan cukai, dan fasilitas kepabeanan dan cukai di lingkungan Kantor Wilayah dan KPPBC.

Terhadap kegiatan yang dilakukan Agen Fasilitas TPB dan KITE, setiap KPPBC membuat laporan bulanan hasil pelaksanaan tugas kepada Koordinator Agen Fasilitas setiap tanggal 10 bulan berikutnya. Terhadap pelaksanaan tugas agen Fasilitas TPB dan KITE, Koordinator agen Fasilitas TPB dan KITE membuat laporan secara berkala dan disampaikan secara elektronik kepada Kepala Kantor Wilayah setiap tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

Terhadap pelaksanaan tugas Agen Fasilitas TPB dan KITE dan Koordinator Agen Fasilitas TPB dan KITE, Kepala Kantor Wilayah membuat laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan tahun berjalan dan disampaikan secara elektronik kepada Direktur Jenderal up. Direktur Fasilitas Kepabeanan dengan tembusan Direktur Kerja Sama Internasional Kepabeanan dan Cukai (KSIKC).

Efektivitas dari rangkaian kegiatan Agen Fasilitas TPB dan KITE diukur sebagaimana komponen berikut :

#### **1. Analisis Pendahuluan (5%)**

Analisis pendahuluan dilaksanakan dalam rangka melakukan penggalian potensi perusahaan industri yang belum menggunakan fasilitas dengan cara memutakhirkan serta menganalisa bahan dan data yang diperlukan untuk menentukan penetapan sasaran terhadap perusahaan industri yang berpotensi menggunakan fasilitas TPB dan KITE.

Kinerja yang diukur terkait analisis pendahuluan adalah penetapan sasaran terhadap perusahaan yang berpotensi menggunakan fasilitas TPB dan KITE sesuai hasil analisa bahan dan data yang telah dikumpulkan dengan membandingkan jumlah Perusahaan Industri yang direncanakan akan diasistensi terhadap jumlah Perusahaan Industri yang dilakukan analisis pendahuluan.

#### **2. Asistensi dan Tindak Lanjut (40%)**

Asistensi adalah kegiatan berupa pelaksanaan promosi, pemberian konsultasi, bimbingan pelaksanaan proses, dan permohonan perijinan, serta edukasi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh Fasilitas TPB dan KITE.

Kinerja yang diukur dalam asistensi dan tindak lanjut adalah pelaksanaan asistensi berupa pemetaan kendala dan alternatif solusi, serta tindak lanjut untuk penyelesaian kendala yang dialami oleh Perusahaan Industri terkait dengan persyaratan perijinan untuk mendapatkan fasilitas TPB dan KITE.

#### **3. Hasil Asistensi dan Tindak Lanjut (50%)**

Hasil asistensi dan tindak lanjut adalah hasil akhir dari pelaksanaan asistensi dan tindak lanjut yang dilaksanakan terhadap pemberian izin fasilitas TPB dan KITE dalam rangka pemanfaatan

kebijakan fiskal dibidang kepabeanan dan cukai oleh Industri di Indonesia berdasarkan tugas dan fungsi DJBC yaitu sebagai Trade Facilitator dan *Industrial Assistance*.

#### 4. Penyampaian Hasil Analisis, Pelaksanaan Asistensi, dan Hasil Asistensi

Hasil analisis pendahuluan, pelaksanaan asistensi dan tindak lanjut, serta hasil dari asistensi dan tindak lanjut disampaikan secara periodik kepada Direktorat Fasilitas Kepabeanan dengan menggunakan format matriks data dan informasi yang telah distandarkan.

**Tabel 3.5 Capaian IKU**  
Indeks Efektivitas Agen Fasilitas TPB KITE

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	Q4	Y
Target	3 (Skala 4)	3 (Skala 4)	3 (Skala 4)	3 (Skala 4)	3 (Skala 4)	3 (Skala 4)
Realisasi	3,25	3,25	3,59	3,59	4,12	4,12
<b>Capaian</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>

Sumber Data: Bidang Kepatuhan Internal Kantor Wilayah DJBC Jakarta

IKU yang diturunkan ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Jakarta, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Marunda, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bekasi dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Cikarang ini bertujuan untuk mendukung optimalisasi tugas Kantor Wilayah dan KPPBC di Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai yang diharapkan dapat meningkatkan daya saing Indonesia, baik dari perspektif domestik maupun internasional sehingga pada akhirnya mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Hal-hal yang dilaksanakan adalah melakukan penggalian potensi perusahaan industri yang belum menggunakan fasilitas, asistensi berupa pelaksanaan promosi, pemberian konsultasi, bimbingan pelaksanaan proses, dan menindaklanjuti terhadap pelaksanaan pemberian izin fasilitas TPB dan KITE dalam rangka pemnfaatan kebijakan fiskal di bidang kepabeanan dan cukai oleh industri di Indonesia berdasarkan tugas dan fungsi DJBC yaitu *trade facilitator* dan *industrial assistance*.

Dalam rangka mencapai target kinerja yang ditetapkan, didapati kendala diantaranya yaitu beberapa perusahaan pindah ke daerah dengan tarif UMR pekerja yang lebih rendah, perusahaan tidak memberikan data waktu yang telah ditentukan, dan biaya produksi yang tinggi menyebabkan sulitnya perusahaan untuk bersaing di pasar internasional.

## 2. Sasaran Strategis SS-2:

### Dukungan terhadap Perekonomian yang Optimal

Tabel 3. 4 Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis Dukungan terhadap Perekonomian yang Optimal

Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
2a-N	Persentase Efektivitas Asistensi UMKM Berorientasi Ekspor	82%	101,56%	120

Sumber Data: Bidang Kepatuhan Internal Kantor Wilayah DJBC Jakarta

Dukungan terhadap perekonomian yang optimal adalah upaya yang dilakukan oleh DJBC untuk mendukung terciptanya efisiensi dan efektivitas rantai *logistic* nasional dan mendorong industri nasional menjadi kreatif dan berkembang supaya mampu bersaing di tingkat internasional dan mampu memenuhi kebutuhan pasar domestik.

### 2a-N Persentase Efektivitas Asistensi UMKM Berorientasi Ekspor

**UMKM** adalah usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Ketentuan terkait UMKM juga merujuk pada Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

**Asistensi UMKM berorientasi ekspor dalam rangka PEN** adalah pemberdayaan UMKM untuk meningkatkan perannya dalam pemulihan ekonomi nasional dan pertumbuhan ekonomi melalui kegiatan ekspor. Efektivitas dari rangkaian kegiatan asistensi yang diukur dalam IKU sebagaimana komponen berikut:

#### 5. Analisis Pendahuluan (5%)

Analisis pendahuluan dilaksanakan dalam rangka menentukan informasi pendahuluan terhadap UMKM yang akan diberikan asistensi sehingga dapat melaksanakan ekspor atau ekspor tidak langsung (termasuk perluasan pasar UMKM yang bersangkutan).

Analisis dilaksanakan terhadap data dan informasi UMKM yang telah dipetakan pada periode tahun sebelumnya (termasuk pemetaan tambahan yang dilakukan pada tahun berjalan) dengan menggunakan matriks data dan informasi yang telah distandarkan dalam manual IKU ini.

Seluruh UMKM yang ditargetkan untuk diasistensi pada tahun berjalan dilakukan analisis pendahuluan serta dituangkan ke dalam matriks data dan informasi.

Data dan informasi yang dilakukan analisis pendahuluan adalah terkait data UMKM yang bersangkutan, status ekspor dan status fasilitas kepabeanan UMKM yang bersangkutan, serta target binaan yang akan dicapai.

Kinerja yang diukur terkait analisis pendahuluan adalah jumlah UMKM yang direncanakan akan diasistensi dibandingkan dengan jumlah UMKM yang telah dilakukan asistensi dan hasil asistensi dimaksud juga dihitung pada tahun sebelumnya.

## 6. Asistensi dan Tindak Lanjut (40%)

Asistensi adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mempermudah (termasuk mengatasi kendala yang dialami) UMKM dalam melakukan ekspor maupun ekspor tidak langsung.

Rangkaian kegiatan asistensi dimulai dari pemetaan kendala yang dialami UMKM, perumusan alternatif solusi, dan tindak lanjut agar kendala yang dialami oleh UMKM untuk melakukan ekspor maupun ekspor tidak langsung dapat diatasi (didapatkan solusinya). Kinerja yang diukur dalam asistensi dan tindak lanjut adalah pelaksanaan asistensi berupa pemetaan kendala dan alternatif solusi, serta tindak lanjut untuk penyelesaian kendala yang dialami oleh UMKM terkait dengan pelaksanaan ekspor maupun ekspor tidak langsung.

## 7. Hasil Asistensi dan Tindak Lanjut

Hasil asistensi dan tindak lanjut adalah hasil akhir dari pelaksanaan asistensi dan tindak lanjut yang dilaksanakan dalam rangka memberdayakan UMKM untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui ekspor maupun ekspor tidak langsung.

## 8. Penyampaian Hasil Analisis, Pelaksanaan Asistensi, dan Hasil Asistensi

Hasil analisis pendahuluan, pelaksanaan asistensi dan tindak lanjut, serta hasil dari asistensi dan tindak lanjut disampaikan secara periodik kepada Direktorat Fasilitas Kepabeanan dengan menggunakan format matriks data dan informasi yang telah distandarkan.

**Tabel 3.5 Capaian IKU**

**Persentase Efektivitas Asistensi UMKM Berorientasi Ekspor**

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	Q4	Y
Target	6%	31%	31%	41%	82%	82%
Realisasi	21,98%	51,83%	51,83%	89,73%	101,56%	<b>101,56%</b>
<b>Capaian</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>

Sumber Data: Bidang Kepatuhan Internal Kantor Wilayah DJBC Jakarta

IKU yang diturunkan ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Jakarta, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Marunda, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bekasi dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Cikarang ini bertujuan untuk mendukung optimalisasi peran UMKM dalam peningkatan ekspor daerah baik secara langsung maupun tidak langsung.

Hal-hal yang dilaksanakan adalah dan Melakukan koordinasi dengan instansi terkait pemenuhan dokumen perizinan ekspor, melakukan koordinasi antara Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan, serta memberikan sosialisasi dan asistensi terkait tatalaksana ekspor bagi UMKM di DKI Jakarta.

Dalam rangka mencapai target kinerja yang ditetapkan, didapati kendala diantaranya yaitu Pengusaha UMKM sulit menemukan pembeli di luar negeri untuk menjual produknya, serta masih adanya pengusaha UMKM yang belum mengetahui persyaratan untuk melakukan kegiatan ekspor dan persyaratan impor di negara tujuan.

### 3. Sasaran Strategis SS-3:

#### Penerimaan Negara dari Sektor Kepabeanan dan Cukai Yang Optimal

Tabel 3. 6 Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis Penerimaan Negara dari Sektor KC yang Optimal

Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
3a-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Bea Dan Cukai	100%	102,17%	102,17

Sumber Data: Bidang Kepatuhan Internal Kantor Wilayah DJBC Jakarta

Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal adalah tercapainya penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam APBN atau APBN-P melalui peningkatan kepatuhan pengguna jasa, perbaikan sistem dan proses bisnis, serta optimalisasi kegiatan pengawasan dan pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai.

#### 3a-CP Persentase Realisasi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai

Realisasi penerimaan bea dan cukai adalah realisasi penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai termasuk sanksi, denda administrasi, serta pungutan lainnya dengan memperhitungkan adanya restitusi (penerimaan netto). Restitusi adalah pengembalian atas kelebihan pembayaran bea masuk, bea keluar, dan cukai, serta sanksi administrasi berupa denda atau bunga dalam rangka kepabeanan dan cukai. Target penerimaan bea dan cukai adalah target penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai yang nilainya sesuai dengan Undang-Undang APBN atau APBN-P atau Peraturan Presiden.

IKU ini bertujuan untuk menunjang kegiatan evaluasi penerimaan negara dari sektor bea dan cukai dalam rangka optimalisasi penerimaan negara serta memantau tingkat pencapaian penerimaan bea dan cukai agar sesuai dengan tingkat pencapaian pada tiap tahapannya.

Penjelasan lebih rinci mengenai target, realisasi, dan capaian IKU persentase realisasi penerimaan Bea dan Cukai Kantor Wilayah DJBC Jakarta sebagai berikut:

Tabel 3.7 Capaian IKU Persentase Realisasi Penerimaan Bea dan Cukai

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	Q4	Y
Target	21,8%	45,08%	45,08%	71,09%	100%	100%

Realisasi	21,3%	43,78%	43,78%	71,03%	102,17%	<b>102,17%</b>
<b>Capaian</b>	<b>97,7</b>	<b>97,11</b>	<b>97,11</b>	<b>99,91</b>	<b>102,17</b>	<b>102,17</b>

Sumber Data: Bidang Kepatuhan Internal Kantor Wilayah DJBC Jakarta

Pada tahun 2024, Kantor Wilayah DJBC Jakarta berhasil menyumbang penerimaan negara sebesar Rp3.740,24 Miliar atau sebesar **102,17%** dari target APBN-P yang ditetapkan, yaitu Rp3.660,87 Miliar. Penerimaan negara tersebut terdiri dari penerimaan Bea Masuk sebesar Rp2.281,47 miliar dan penerimaan Cukai sebesar Rp1.458,77 miliar.

**Tabel 3. 8 Target dan Realisasi Penerimaan Bea dan Cukai Tahun 2020-2024**

T.A	Penerimaan Bea dan Cukai		
	Target APBN-P / Perpres	Realisasi	Pencapaian
2020	916,03	1.134,08	<b>123,80%</b>
2021	937,39	1.271,22	<b>135,61%</b>
2022	1.085,32	1.654,68	<b>152,46%</b>
2023	2.878,56	3.283,34	<b>114,06%</b>
2024	3.660,87	3.740,24	<b>102,17%</b>

Dalam miliar rupiah

Sumber Data: Bidang Kepabeanan dan Cukai Kantor Wilayah DJBC Jakarta

Penerimaan bea dan cukai pada periode tahun 2020-2024 secara umum mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Dalam periode tersebut, secara nominal target penerimaan bea dan cukai meningkat dari Rp916,03 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp3.660,87 miliar pada tahun 2024. Kenaikan tersebut juga dikarenakan peralihan KPPBC TMP A Bekasi dan KPPBC TMP Cikarang ke dalam wilayah kerja Kantor Wilayah DJBC Jakarta pada tahun 2023 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJBC Jakarta nomor KEP-181/BC/2023.

**Tabel 3. 9 Target dan Realisasi Penerimaan Bea Masuk dan Bea Keluar Kantor Tahun 2020-2024**

T.A	Penerimaan Bea Masuk			Penerimaan Bea Keluar		
	Target APBN-P	Realisasi	Pencapaian	Target APBN-P	Realisasi	Pencapaian
2020	654,580	852,287	130,20%	-	-	-

2021	720,124	922,689	128,13%	-	-	-
2022	708,036	1.127,902	159,30%	-	<b>0,65</b>	-
2023	1.503,938	1.881,457	125,10%	-	<b>0,57</b>	-
2024	3.660,87	3.740,24	102,17%	-	-	-

Dalam miliar rupiah

Sumber Data: Bidang Kepabeanan dan Cukai Kantor Wilayah DJBC Jakarta

Pada tahun 2024 target penerimaan Bea Masuk adalah Rp 2.281,47 miliar. Sampai dengan 31 Desember 2024, penerimaan yang terealisasi mencapai Rp 2.233,06 miliar atau 102,17% dari target.

Selain dari penerimaan yang masuk karena *Self Assessment* oleh pengguna jasa, untuk mengamankan penerimaan negara, Kanwil DJBC Jakarta juga melakukan penegakkan ketentuan kepabeanan dan cukai.

Kanwil DJBC Jakarta tidak dibebani target penerimaan Bea Keluar. Hal ini dikarenakan **tidak adanya potensi penerimaan Bea keluar di lingkungan kerja Kantor Wilayah DJBC Jakarta**. Oleh karena itu pada tahun 2024, Kantor Wilayah DJBC Jakarta tidak memperoleh penerimaan dari sisi Bea Keluar berbeda halnya dengan tahun 2023. Pada tahun tersebut satu perusahaan yang beroperasi di wilayah Kanwil DJBC Jakarta yang melakukan penyeteroran Bea Keluar senilai **Rp566,45 juta**.

Pada tahun 2024 target penerimaan cukai mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2023 dari Rp1.374,626 miliar menjadi Rp1.427,82 miliar, meskipun target penerimaan cukai mengalami kenaikan, Kantor Wilayah DJBC Jakarta tetap dapat mencapai target penerimaan cukai dengan realisasi penerimaan cukai sebesar Rp1.458,77 miliar atau 102,17% dari target yang ditetapkan pada tahun 2024.

**Tabel 3. 10 Target dan Realisasi penerimaan cukai Tahun 2019-2023**

T.A	Penerimaan Cukai		
	Target APBN-P / Perpres	Realisasi	Pencapaian
2020	261,453	281,791	<b>107,78%</b>
2021	217,266	348,536	<b>160,42%</b>
2022	377,281	526,121	<b>139,45%</b>
2023	1.374,626	1.401,321	<b>101,94%</b>
2024	1.427,82	1.458,77	<b>102,17%</b>

Dalam miliar rupiah

Sumber Data: Bidang Kepabeanan dan Cukai Kantor Wilayah DJBC Jakarta

Jika dibandingkan realisasi penerimaan Kantor Wilayah DJBC Jakarta selama 5 tahun terakhir, maka capaian penerimaan tahun 2024 sebesar Rp3.740,24 Miliar atau sebesar 102,17% dari target Undang-undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 dan menunjukkan tren penerimaan yang relatif naik ditandai dengan mulai *recovery* perekonomian masyarakat dalam rangka pemulihan ekonomi nasional.

**Tabel 3. 11 Data Realisasi Penerimaan Kantor Wilayah DJBC Jakarta 5 Tahun Terakhir**

Jenis Penerimaan	2020	2021	2022	2023	2024
Bea Masuk	852,287	922,689	1.127,902	<b>1.881,457</b>	<b>2.281,47</b>
Bea Keluar	0	0	0,65	<b>0,57</b>	<b>0</b>
Cukai	281,791	348,536	526,121	<b>1.401,321</b>	<b>1.458,77</b>
<b>Total</b>	<b>1.134,078</b>	<b>1.271,225</b>	<b>1.654,677</b>	<b>3.283,345</b>	<b>3.740,24</b>
<b>Pertumbuhan</b>	<b>-10,51%</b>	<b>12,09%</b>	<b>30,16%</b>	<b>98,43%</b>	<b>13,92%</b>

Dalam miliar rupiah

Sumber Data: Bidang Kepabeanan dan Cukai Kantor Wilayah DJBC Jakarta

Dalam rangka mencapai target kinerja yang ditetapkan, didapati kendala, yaitu potensi penerimaan belum tergalai secara optimal. Untuk menghadapi kendala tersebut Kantor Wilayah DJBC Jakarta telah melakukan berbagai upaya, antara lain:

- a. Melakukan Penelitian Ulang terhadap PIB yang belum dilakukan Audit;
- b. Melakukan penelitian dan analisis mendalam terhadap BC 2.0/BC 2.5/BC 2.8 yang memiliki kecenderungan salah tarif dan/atau nilai pabean yang berpotensi menyebabkan dikenakan tambah bayar (notul);
- c. Melakukan koordinasi dengan importir terkait kuota;
- d. Melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap proses perizinan Kawasan Pabean , TPE, TPS, dan TPP;
- e. Melaksanakan kegiatan *Joint Program* DJP-DJBC;
- f. Melakukan Kegiatan Eksaminasi Penelitian Nilai Pabean dan/atau Tarif;
- g. Melakukan Pemeriksaan Lapangan terhadap Pencatatan Perusahaan Pemilik NPPBKC;
- h. Melakukan Peningkatan layanan (SLA) dalam proses permohonan berkas keberatan;
- i. Melakukan Asistensi Kepabeanan dan Cukai serta rekonsiliasi pengelolaan piutang kepada KPPBC;

- j. Melakukan monitoring Kepailitan;
- k. Memberikan bantuan hukum terhadap masalah hukum yang timbul akibat pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada Kanwil dan/atau KPPBC di bawahnya; dan
- l. Melakukan Pemeriksaan Terhadap Perusahaan-perusahaan yang memperoleh pembebasan cukai.

#### 4. Sasaran Strategis SS-4:

##### Sinergi Pengawasan dan Penegakan Hukum yang efektif

Tabel 3. 12 Indikator Kinerja Sasaran Strategis Sinergi Pengawasan dan Penegakan Hukum yang Efektif

Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
4a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	81,17%	93,97%	115,77

Sumber Data: Bidang Kepatuhan Internal Kantor Wilayah DJBC Jakarta

Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif adalah rangkaian pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilakukan secara bersama-sama untuk mengawasi seluruh entitas terkait, guna mewujudkan tegaknya hukum di bidang Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai berdasarkan Undang-Undang dalam rangka mengamankan hak-hak keuangan negara, melindungi masyarakat, menjaga perdagangan dan industri dalam negeri, serta kepentingan nasional.

IKU ini bertujuan untuk mengukur keberhasilan dan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yang diukur dari 3 (tiga) komponen IKU, yaitu:

1. Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21) = 74%;
2. Persentase efektivitas pengawasan peredaran Barang Kena Cukai illegal = 86%;
3. Persentase Kualitas Penyelesaian Laporan Hasil Audit = 83,5%.

#### KOMPONEN 1

##### Persentase Hasil Penyidikan yang telah Dinyatakan Lengkap oleh Kejaksaan (P21)

Tabel 3. 13 Persentase Efektivitas Hasil Penyidikan yang telah Dinyatakan Lengkap oleh Kejaksaan (P21)

Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
------	-------------------	--------	-----------	---------

	Persentase Hasil Penyidikan yang telah			
1	Dinyatakan Lengkap oleh Kejaksaan (P21)	74%	74,27%	<b>100,36</b>

Komponen IKU persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P-21) bertujuan untuk mengukur kinerja waktu penyidikan kasus tindak pidana kepebeanaan dan cukai sampai dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum (P21). Status P-21 merupakan status dimana berkas perkara pidana yang dilakukan penyidik DJBC dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan dan siap untuk dilimpahkan ke pengadilan untuk menjalani proses persidangan.

Tindak Pidana Kepabeanaan dan Cukai adalah segala perbuatan yang berhubungan dengan Kepabeanaan dan Cukai yang atas perbuatan tersebut diancam dengan pidana. Penerbitan SPDP menandai dimulainya kegiatan penyidikan dengan pemberitahuan secara resmi kepada Kejaksaan. Penyidikan merupakan tahap dimana penyidik berupaya mengungkapkan fakta-fakta dan bukti-bukti atas terjadinya suatu tindak pidana serta menemukan tersangka pelaku tindak pidana tersebut. Target, realisasi, dan capaian IKU tersebut sebagai berikut:

**Tabel 3. 14 Data Persentase Hasil Penyidikan yang Telah Dinyatakan Lengkap oleh Kejaksaan (P21)**

Data	Jumlah
Jumlah SPDP Outstanding	2
Jumlah SPDP yang terbit tahun 2024	11
Jumlah SPDP yang sudah P21	8
Jumlah SPDP yang dikembalikan	1
Jumlah SP3	0
<b>Komponen I</b>	<b>74,27%</b>

Sumber Data: Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah DJBC Jakarta

Pada tahun 2024, realisasi komponen IKU tersebut adalah **74,27%** dari target yang ditetapkan sebesar 73%. Disamping itu terdapat beberapa kendala dalam penyidikan yang disebabkan oleh beberapa hal yaitu:

- Adanya pengembalian berkas perkara (P-19);
- Kurangnya intensitas koordinasi antara penyidik dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU);
- Masih banyak Penyidik, Jaksa Penuntut Umum (JPU), dan Penitera Muda PN yang belum menguasai TPPU dengan baik sehingga terdapat potensi perbedaan konsep pembuktian TPPU di lapangan acara pidana;

- Adanya pihak-pihak lain yang tidak kooperatif (misal saksi);
- Banyak kasus yang sedang ditangani dalam waktu yang bersamaan;
- Terdapat jumlah saksi yang banyak.

## KOMPONEN 2

### Persentase Keberhasilan Pengawasan Peredaran Barang Kena Cukai Ilegal

Tabel 3. 15 Persentase Keberhasilan Pengawasan Peredaran Barang Kena Cukai Ilegal

Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
2	Persentase Keberhasilan Pengawasan Peredaran Barang Kena Cukai Ilegal	86%	104,18%	<b>120</b>

Pengawasan peredaran Barang Kena Cukai (BKC) ilegal adalah adalah semua kegiatan pengawasan barang kena cukai ilegal oleh satuan kerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di wilayah kerjanya. Pengawasan BKC Ilegal yang masuk dalam perhitungan IKU tersebut adalah BKC Ilegal berupa hasil tembakau meliputi rokok, cerutu, klembak, klobot dan hasil pengolahan tembakau lainnya. Keberhasilan pelaksanaan pengawasan peredaran BKC HT Ilegal diukur berdasarkan 4 (empat) subkomponen, antara lain pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal (15%), efektifitas pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal (30%), pembobotan Barang Hasil Penindakan (20%), dan tindak lanjut penindakan (35%).

Dengan demikian pada tahun 2024 perlu dilakukan upaya yang optimal untuk pengawasan peredaran BKC HT ilegal.

Tabel 3. 16 Data Komponen IKU Persentase Keberhasilan Pengawasan Peredaran Barang Kena Cukai Ilegal

Data	Jumlah
$\Sigma$ Rencana Pengawasan BKC	<b>105</b>
$\Sigma$ Realisasi Pengawasan BKC	<b>566</b>
$\Sigma$ Skor Pengawasan BKC (LPT)	<b>573,2</b>
$\Sigma$ Indeks pembobotan BHP	<b>4,8</b>
$\Sigma$ Target indeks pembobotan BHP	<b>3,5</b>
$\Sigma$ BA Penegahan	<b>537</b>
$\Sigma$ Skor Tindak Lanjut BA Penegahan	<b>487,4</b>

Sumber Data: Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah DJBC Jakarta

Dalam rangka mencapai target kinerja yang ditetapkan, didapati kendala antara lain sebagai berikut:

- a. Adanya kemungkinan petugas bea dan cukai bertindak di luar SOP sehingga ada perlawanan fisik dari terduga pelaku pelanggaran;
- b. Adanya perlawanan fisik dari terduga pelaku pelanggaran untuk menghalangi upaya penindakan di bidang kepabeanan dan cukai;

Dalam mengatasi kendala tersebut, Kantor Wilayah DJBC Jakarta telah dilakukan berbagai upaya, antara lain:

- a. Melakukan refresh pemahaman atas tugas, fungsi dan SOP terkait penindakan sesuai peraturan berlaku dan selalu mengedepankan penerapan SOP dalam setiap kegiatan penindakan;
- b. Sinergi dengan APH lain dalam pengawasan BKC Ilegal.

### KOMPONEN 3

#### Persentase Efektivitas Audit Kepabeanan dan Cukai

Komponen IKU Persentase Efektivitas Audit Kepabeanan dan Cukai terdiri dari 3 (tiga) unsur pengukuran yaitu

1. Persentase Kesesuaian Kriteria Temuan (50%);
2. Persentase Nilai Tagihan Dibayar (45%);
3. Persentase Hasil Putusan Keberatan dan Banding Hasil Audit (5%).

#### Penjelasan SubIKU 3:

- a. Atas LHA BAPA (Berita Acara Penghentian Audit) dikeluarkan dari perhitungan
- b. Atas Laporan Hasil Audit yang diajukan keberatan/banding, jaminan atas keberatan dan banding terhiung sebagai realisasi tagihan;
- c. Atas Laporan Hasil Audit yang diajukan pembayaran secara berkala dan/atau penundaan pembayaran sehingga melewati periode tahun yang bersangkutan, maka sisa nilai tagihan hasil audit yang belum terbayar menjadi saldo carry over untuk periode tahun selanjutnya.

Contoh : LHA atas PT. A terbit dengan 1 surat penetapan dan nilai tagihan Rp. 100.000.000. Pembayaran pertama dilakukan pada bulan desember senilai Rp. 50.000.000, dan pembayaran kedua dilakukan pada bulan januari tahun berikutnya senilai Rp. 50.000.000. Maka perhitungan IKU untuk periode tahun ini menjadi :

Realisasi nilai tagihan yang dibayar : Rp. 50.000.000

Nilai tagihan yang terbit : Rp. 50.000.000

Sedangkan nilai carryover untuk awal tahun berikutnya menjadi :

Realisasi nilai tagihan yang terbit : Rp. 50.000.000

**Tabel 3. 17 Tabel Penerbitan ST dan Penyelesaian LHA**

Jenis	ST Audit		LHA	Outstanding Carry Over to 2023
	Carry Over 2022	2024	2024	
DROA	31	64	52	43
SWW	-	-	-	-
Joint Audit	1	-	1	-
Total	32	64	53	43
<b>Grand Total</b>	<b>96</b>		<b>53</b>	<b>43</b>

Sumber: Fungsional Audit Kantor Wilayah DJBC Jakarta

IKU ini bertujuan untuk mengukur keberhasilan dan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

**Tabel 3. 18 Capaian IKU Persentase Efektivitas Audit Kepabeanan dan Cukai**

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	Q4	Y
Target	46%	56%	56%	71%	83,5%	83,5%
Realisasi	84,16%	97,89%	97,89%	86,11%	103,45%	103,45%
<b>Capaian</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>

Sumber: Fungsional Audit Kantor Wilayah DJBC Jakarta

Secara umum, capaian untuk Komponen IKU Persentase Efektivitas Audit Kepabeanan dan Cukai untuk tahun 2024 telah tercapai sebesar **103,45%**.

**Tabel 3. 19 Komponen III Perhitungan IKU**

Data	Capaian
Persentase kesesuaian kriteria temuan	56,62%
Persentase nilai tagihan dibayar	40%
Persentase hasil putusan keberatan dan banding hasil audit	1,83%
<b>% Realisasi</b>	<b>103,45%</b>

Sumber: Fungsional Audit Kantor Wilayah DJBC Jakarta

Selama 2024, telah menghasilkan total tagihan audit sebanyak **Rp 103.987.172.765** (seratus tiga miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah).

Untuk komponen IKU Surat Penetapan dan Realisasi Nilai Tagihan LHA yang dibayar, surat penetapan yang terbit dan dilunasi tahun 2024 (jatuh tempo tahun 2024) sebanyak 305 sedangkan surat penetapan yang terbit dan dilunasi tahun 2023 (jatuh tempo tahun 2023) sebanyak 243. Sehingga total surat penetapan yang sudah dilunasi sebanyak 305.

Adapun detail perbandingan tagihan dengan tahun sebelumnya disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3. 20 Tagihan Audit Kantor Wilayah DJBC Jakarta**

No.	Indikator	2023	2024	%
1	Bea Masuk	126.384.740.000	43.820.436.000	- 65,33%
2	BK/BMAD/TP	668.643.000	46.566.000	- 93,04%
3	PPN	64.514.024.000	33.293.366.817	- 48,39%
4	PPnBM	23.960.000	59.117.000	146,73%
5	PPh	24.304.569.000	12.439.452.294	- 48,82%
6	Denda	46.438.937.000	23.521.326.250	- 49,35%
7	Bunga	62.287.000	79.924.000	28,32%
8	Denda Cukai	-	3.089.364.000	-
<b>Total Tagihan</b>		<b>516.441.260.000</b>	<b>116.349.552.361</b>	<b>77,47%</b>

Dalam satuan rupiah

Sumber: Fungsional Audit Kantor Wilayah DJBC Jakarta

Berdasarkan tabel diatas, secara umum terdapat penurunan total tagihan sebesar 77,47%. Penurunan terbesar diakibatkan oleh tagihan Bea Masuk yang turun signifikan sebesar 65,33%. Hal ini disebabkan pada tahun 2023 terdapat tagihan Bea Masuk yang cukup besar. Namun hal tersebut berbanding terbalik pada tagihan PPnBM yang mengalami kenaikan sebesar 146,73%.

Dari hasil pelaksanaan monitoring, dihasilkan rata-rata penyelesaian Audit s.d. Desember 2024 **sebesar 193,725 hari**. Jika dibandingkan dengan rata-rata penyelesaian tahun 2023 yaitu 157 hari, terdapat penurunan sebesar 11 hari.

Pada tahun 2024, total anggaran perjalanan dinas audit (SPD) sebesar **Rp 778.720.000** (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan telah terealisasi sebesar **Rp 722.224.208** (tujuh ratus dua puluh dua juta dua ratus dua puluh empat ribu dua ratus delapan rupiah) sehingga masih terdapat anggaran perjalanan dinas (SPD) yang masih outstanding sebesar **Rp 56.495.792** (lima puluh enam juta empat ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah) hingga akhir tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3. 21 Perbandingan Jumlah Anggaran Perjalanan Dinas**

Indikator	2022	2023	2024
Anggaran	977.500.000	920.820.000	
Realisasi	905.011.105	854.067.367	
Sisa	72.488.895	66.752.633	
<b>% Realisasi</b>	<b>92,58%</b>	<b>92,75%</b>	

Sumber: Fungsional Audit Kantor Wilayah DJBC Jakarta

Dalam rangka mencapai IKU Persentase Efektivitas Audit Kepabeanan dan Cukai dengan target 83%, Kantor Wilayah DJBC Jakarta telah melaksanakan monitoring secara berkala atas kemajuan penyelesaian audit melalui kegiatan *progress report* paska pekerjaan lapangan dan *progress report* bulanan serta usaha-usaha lain untuk membantu pencapaian IKU tersebut.

Kendala utama yang dihadapi dalam pelaksanaan Audit Kepabeanan dan Cukai di Kantor Wilayah DJBC Jakarta adalah masih terdapat LHA yang tidak selesai tepat waktu. Hal disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya, pemilihan importir berfasilitas yang lebih banyak dari tahun sebelumnya, program audit yang lebih bervariasi, pelaksanaan *joint audit* yang tidak sesuai dengan *timeline* serta adanya mutasi auditor yang mempengaruhi proses penyelesaian LHA.

## 5. Sasaran Strategis SS-5:

### Kepuasan Pengguna Layanan Kepabeanan Dan Cukai Yang Tinggi

**Tabel 3. 22 Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kepuasan Pengguna Layanan Kepabeanan dan Cukai yang Tinggi**

Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
5a-N	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa	3 (skala 4)	3,86	<b>120</b>

Sumber Data: Bidang Kepatuhan Internal Kantor Wilayah DJBC Jakarta

Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi adalah kepuasan pengguna layanan terhadap pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai yang diukur berdasarkan hasil survei kepuasan pengguna jasa oleh lembaga independen.

#### 4a-N Indeks Kepuasan Pengguna Jasa

Pelayanan publik dilihat sebagai bukti adanya hubungan langsung antara pemerintah dengan masyarakat. Pelayanan yang diberikan dapat disebut terbaik apabila dalam melaksanakan sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku atau mampu memuaskan pihak yang dilayani.

**Responden survei** adalah pengguna jasa/pihak eksternal yang menerima pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai. Indeks diperoleh melalui survei yang dikoordinasikan oleh Direktorat Kepatuhan Internal dan masing-masing unit. Pengukuran IKU ini dilakukan berdasarkan kuesioner yang distandarkan oleh Direktorat Kepatuhan Internal dan hasil dari Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Oleh karena itu pada IKU IKPJ tahun 2024 cukup berbeda dengan tahun 2023 baik itu dari komponen perhitungannya dan satuan targetnya.

IKU tersebut bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna jasa terhadap layanan unggulan yang diberikan DJBC.

**Tabel 3. 23 Capaian IKU Indeks Kepuasan Pengguna Jasa**

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	Q4	Y
Target	-	-	-	-	3 (Skala 4)	3 (Skala 4)
Realisasi	-	-	-	-	3,86	3,86
<b>Capaian</b>	-	-	-	-	<b>120</b>	<b>120</b>

Sumber Data: Bidang Kepatuhan Internal Kantor Wilayah DJBC Jakarta

Berdasarkan Nota Dinas Direktur Kepatuhan Internal nomor ND-1415/BC.08/2024 tanggal 8 November 2024 hal Penyampaian Indeks Hasil Survei Kepuasan Pengguna Jasa tahun 2024 serta Penyesuaian Manual IKU “Indeks Kepuasan Pengguna Jasa”. Kantor Wilayah DJBC Jakarta memperoleh indeks **3,781** dengan target yang ditetapkan yaitu indeks 3 (skala 4) dengan kategori **“Sangat Puas”** dengan bobot perhitungan 50%. Komponen perhitungan dengan bobot 50% lainnya dihitung dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan indeks **3,94**. Oleh karena itu, capaian IKU Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Kantor Wilayah DJBC Jakarta tahun 2024 sebesar **3,86**.

Secara garis besar capaian indeks kepuasan pengguna Jasa Kantor Wilayah DJBC Jakarta dalam 5 tahun sebelumnya yaitu dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 selalu tercapai diatas target yang telah ditetapkan. Tabel perbandingan capaian indeks kepuasan pengguna Jasa tahun 2020 sampai dengan 2024 sebagai berikut:

**Tabel 3. 24 Perbandingan Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Tahun 2020-2024**  
**Gambar 3. 1 Rincian Hasil Survei Kepuasan Pengguna Jasa Kantor Wilayah DJBC Jakarta Tahun 2024**

Tahun	Indeks Kepuasan	Target	Unit	Keterangan
2020	4,63	4,25	Kantor Wilayah DJBC Jakarta	Tercapai
2021	4,48	4,29	Kantor Wilayah DJBC Jakarta	Tercapai
2022	4,83	4,3	Kantor Wilayah DJBC Jakarta	Tercapai
2023	4,85	4,31	Kantor Wilayah DJBC Jakarta	Tercapai
2024	3,86	3	Kantor Wilayah DJBC Jakarta	Tercapai (target baru)

Sumber Data: Bidang Kepatuhan Internal Kantor Wilayah DJBC Jakarta

Rincian Hasil Suvei terkait IKU tersebut sebagai berikut:

Indikator	Indeks	Kategori	Tren	IPA
<b>Sistem dan Prosedur Pelayanan</b>	<b>3,769</b>	<b>Sangat Puas</b>	<b>-0,071</b>	
Kejelasan Persyaratan Administrasi	3,771	Sangat Puas	-0,058	II
Kejelasan Prosedur Pelayanan	3,782	Sangat Puas	-0,063	II
Kemudahan Prosedur Pelayanan	3,779	Sangat Puas	-0,081	II
Kejelasan Biaya Pelayanan	3,769	Sangat Puas	-0,092	II
Kecepatan Waktu Pelayanan	3,742	Sangat Puas	-0,063	II
<b>Pegawai dan Petugas Pelayanan</b>	<b>3,813</b>	<b>Sangat Puas</b>	<b>-0,030</b>	
Keramahan dan Kesopanan Pegawai	3,835	Sangat Puas	-0,025	I
Kedisiplinan Pegawai	3,814	Sangat Puas	-0,007	I
Kecepatan Petugas Pelayanan	3,797	Sangat Puas	-0,021	II
Keahlian dan Pengetahuan Petugas Pelayanan	3,786	Sangat Puas	-0,048	II
Keadilan Petugas Pelayanan	3,803	Sangat Puas	-0,050	I
Integritas Pegawai	3,843	Sangat Puas	-0,021	I
<b>Sarana dan Prasarana Kantor</b>	<b>3,824</b>	<b>Sangat Puas</b>	<b>-0,044</b>	
Kenyamanan Loket Pelayanan	3,838	Sangat Puas	-0,038	I
Kebersihan Kantor	3,861	Sangat Puas	-0,043	I
Kenyamanan Ruang Tunggu	3,846	Sangat Puas	-0,042	I
Kenyamanan Toilet	3,786	Sangat Puas	-0,048	II
Kejelasan Tata Ruang	3,829	Sangat Puas	-0,037	I
Ketersediaan Sarana Pendukung Lainnya	3,783	Sangat Puas	-0,054	II
<b>Layanan Informasi</b>	<b>3,796</b>	<b>Sangat Puas</b>	<b>-0,050</b>	
Ketersediaan Layanan Informasi	3,822	Sangat Puas	-0,023	I
Kejelasan Layanan Informasi	3,790	Sangat Puas	-0,055	II
Kemudahan Mendapatkan Informasi	3,787	Sangat Puas	-0,055	II
Kemudahan Menyampaikan Pengaduan	3,785	Sangat Puas	-0,067	III
<b>Indeks Kepuasan</b>	<b>3,797</b>	<b>Sangat Puas</b>	<b>-0,050</b>	
Faktor Koreksi	0,016		0,020	
Indeks Akhir	3,781	Sangat Puas	-0,070	

No Responden	Nilai Unsur Pelayanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4
8	4	4	4	4	4	4	4	4	3,2
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4
12	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4
22	4	4	4	4	4	4	4	4	3,2
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4
<b>Rata-rata per unsur</b>	<b>3,94</b>	<b>3,94</b>	<b>3,94</b>	<b>3,94</b>	<b>3,94</b>	<b>3,94</b>	<b>3,94</b>	<b>3,94</b>	<b>3,88</b>
<b>NRR / Unsur</b>	0,111111	0,111111	0,111111	0,111111	0,111111	0,111111	0,111111	0,111111	0,111111
<b>NRR tertimbang/unsur</b>	0,438095	0,438095	0,438095	0,438095	0,438095	0,438095	0,438095	0,438095	0,431746
<b>IKM Unit Pelayanan</b>									<b>98,41269841</b>

Sumber Data: Bidang Kepatuhan Internal Kantor Wilayah DJBC Jakarta

Kepuasan pengguna jasa atas pelayanan yang diberikan kepada Kantor Wilayah DJBC Jakarta diukur melalui Indeks Kepuasan Pengguna Jasa yang didapat dari hasil pengolahan kuesioner survei

kepuasan pengguna jasa sebagaimana ditetapkan dengan Surat Direktur Kepatuhan Internal dan/atau Laporan Kepuasan Pengguna Jasa pada akhir pelaksanaan Survei Kepuasan Pengguna Jasa. oleh Kantor Wilayah DJBC Jakarta.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKU ini diantaranya adalah Implementasi aplikasi baru (CEISA4.0) yang menyebabkan beberapa kendala pada pengguna jasa maupun dari Bidang Fasilitas Kepabeanaan dan Cukai Kanwil DJBC Jakarta sehingga menyebabkan banyak komplain dari pengguna jasa.

Berbagai upaya dilakukan oleh Kantor Wilayah DJBC Jakarta diantaranya dengan membentuk satuan tugas pelayanan, membuat program penguatan pelayanan, Internalisasi dan peningkatan Kompensi Pegawai (PKP), Implementasi aplikasi SiPitung, pelatihan *Service Level Aggrement (SLA)*, meningkatkan kebersihan dan kenyamanan, menyediakan sarana pendukung lainnya.

## 6. Sasaran Strategis SS-6:

### Kepatuhan Penggunaan Layanan Yang Tinggi Atas Peraturan Kepabeanaan Dan Cukai

Tabel 3. 25 Indikator Kinerja SS Kepatuhan Pengguna Layanan yang Tinggi atas Peraturan KC

Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
6a-CP	Persentase Kepatuhan atas Peraturan Kepabeanaan dan Cukai	83%	99,32%	<b>119,66</b>
6b-N	Persentase Piutang Bea dan Cukai yang Diselesaikan	81%	88,55%	<b>109,32</b>

Sumber Data: Bidang Kepatuhan Internal Kantor Wilayah DJBC Jakarta

Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanaan dan cukai adalah kondisi tingginya tingkat ketaatan pengguna jasa di bidang kepabeanaan dan cukai dalam melaksanakan peraturan pelaksanaan perundang-undangan kepabeanaan dan cukai.

### 6a-CP Persentase Kepatuhan atas Peraturan Kepabeanaan Dan Cukai

Tujuan IKU ini adalah untuk mengukur tingkat kepatuhan dan ketaatan pengguna jasa/pengusaha di bidang kepabeanaan dan cukai dalam melaksanakan perundang-undangan kepabeanaan dan cukai. IKU kepatuhan pengguna jasa ini diukur dengan komponen Kepatuhan pengguna jasa diukur dengan komponen:

Komponen 1 : Persentase kepatuhan pengusaha Barang Kena Cukai (BKC) yang dimonitor (Target 83%);

Komponen 2 : Persentase kepatuhan pengusaha Kawasan Berikat (Target 83%).

Realisasi IKU ini pada tahun 2023 yaitu **99,32%** dari target 83% dengan capaian IKU sebesar **119,66%**.

**Tabel 3. 26 Persentase Kepatuhan atas Peraturan Kepabeanaan Dan Cukai tahun 2023**

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	Q4	Y
Target	83%	83%	83%	83%	83%	83%
Realisasi	98,64%	99,24%	99,24%	98,57%	99,32%	99,32%
<b>Capaian</b>	<b>118</b>	<b>119,5</b>	<b>119,5</b>	<b>118,57</b>	<b>119,66</b>	<b>119,66</b>

Sumber Data: Bidang Kepatuhan Internal Kantor Wilayah DJBC Jakarta

### **KOMPONEN 1 Persentase Kepatuhan Pengusaha Barang Kena Cukai (BKC) yang Dimonitor**

Kepatuhan pengusaha Barang Kena Cukai (BKC) diperoleh dari hasil meninjau dan memeriksa kebenaran data serta mengawasi pengusaha BKC dalam memenuhi ketentuan dan peraturan di bidang cukai.

Dasar hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan IKU ini adalah:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.04/2016.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.04/2018.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.04/2018 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.04/2021.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.04/2018.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.04/2018.

Hasil monitoring kepatuhan pengusaha BKC dituangkan dalam lembar penelitian oleh KPPBC yang selanjutnya dilaporkan secara berjenjang kepada Kantor Wilayah DJBC dan Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai melalui nota dinas dengan melampirkan dokumen/bukti pendukung berupa: Surat tugas pelaksanaan monitoring; Berita acara hasil monitoring; dan Lembar penelitian hasil monitoring.

Penelitian kepatuhan pengusaha BKC diukur terhadap pengujian atas kesesuaian data perizinan NPPBKC, kepatuhan penyelenggaraan pembukuan dan/atau pencatatan, kesesuaian kemasan BKC dan pelekatan pita cukai, kepatuhan pelaporan penyaluran BKC dan keberadaan pelanggaran di bidang cukai. Pengusaha BKC dinilai patuh apabila dalam lembar penelitian monitoring menghasilkan skor minimal 85 (skala 100).

Dari hasil monitoring tersebut terdapat total 16 Pengusaha yang dimonitor dengan seluruh pengusaha dalam kategori patuh, sehingga realisasi Persentase kepatuhan pengusaha BKC yang dimonitor adalah **99,83%** dari target 83% terlampir di tabel data jumlah pengusaha BKC yang dimonitor dan jumlah pengusaha BKC yang patuh sebagai berikut:

**Tabel 3. 27 Data Komponen I IKU Persentase Pengusaha BKC yang dimonitor**

Data	Jumlah
$\Sigma$ Pengusaha BKC yang patuh	16
$\Sigma$ Pengusaha BKC yang dimonitor	16
$\Sigma$ Pengusaha BKC yang tidak dikenai surat tagihan	16
$\Sigma$ Pengusaha BKC	16
<b>Komponen I</b>	<b>100%</b>

Sumber Data: Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai Kantor Wilayah DJBC Jakarta

\*Sesuai penyesuaian Data Kemenkeu One

Kantor Wilayah DJBC Jakarta telah melakukan langkah-langkah mitigasi antara lain melakukan koordinasi dengan KPPBC terkait pengusaha BKC yang akan dimonitoring.

## **KOMPONEN 2 Persentase Kepatuhan Pengusaha Kawasan Berikat (KB)**

**Pengusaha Kawasan Berikat (KB)** adalah perusahaan yang mendapatkan fasilitas penangguhan bea masuk, pembebasan cukai, tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) dan/atau tidak dipungut PPN atau PPN dan PPnBM. **Kepatuhan** pengusaha KB merupakan **pemenuhan terhadap pelaksanaan ketentuan** (1) PMK Nomor 131/PMK.04/2018, (2) Peraturan Dirjen BC Nomor PER-19/BC/2018, (3) Peraturan Dirjen BC Nomor PER-02/BC/2019. **Pengukuran** kepatuhan pengusaha KB berdasarkan 3 komponen berikut:

1. Pendayagunaan *IT Inventory* dan CCTV, serta Pemenuhan *Existency, Responsibility, Nature of Business*, dan *Auditabel* (ERNA).
2. Pemenuhan Persentase Kesesuaian Hasil Rekonsiliasi PEB dan Outward Manifes.
3. Pemenuhan Akurasi *IT Inventory*.

Adapun kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaan monitoring adalah perusahaan yang tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan pendayagunaan *IT Inventory* sehingga *IT Inventory* perusahaan tidak akurat, serta masih adanya perusahaan yang tidak memenuh ketentuan ERNA, *IT Inventory* dan CCTV. Kantor Wilayah DJBC Jakarta melaksanakan mitigasi risiko berupa melakukan *monev* dan/atau asistensi terhadap perusahaan penerima fasilitas kepabeanan dan cukai yang *IT Inventory*nya belum bisa diakses secara *real time* dan berkelanjutan, dengan metode tatap muka (*offline*) dengan tetap menerapkan protokol Kesehatan.

**Tabel 3. 28 Data Komponen II IKU Persentase kepatuhan Kawasan Berikat**

<b>Data</b>	<b>Jumlah</b>
$\Sigma$ Perusahaan KB yang patuh	<b>317</b>
$\Sigma$ Perusahaan KB yang aktif diawasi	<b>319</b>
$\Sigma$ Perusahaan KB yang patuh hasil rekonsiliasi PEB & Outward Manifes	<b>234</b>
$\Sigma$ Perusahaan KB yang aktif melakukan ekspor langsung	<b>240</b>
$\Sigma$ Perusahaan KB IT Inventory akurat	<b>234</b>
$\Sigma$ Perusahaan KB yang diawasi IT Inventory	<b>240</b>
<b>Komponen II</b>	<b>98,81%</b>

Sumber Data: Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai Kantor Wilayah DJBC Jakarta

### 6b-N Persentase Piutang Bea dan Cukai yang Diselesaikan

Piutang adalah Piutang yang timbul atas pendapatan pajak sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan. Jumlah Piutang Lancar adalah Piutang Outstanding s.d 31 Desember 2022 (Saldo awal); ditambah Piutang terbit periode tanggal 1 Januari s.d. 31 Desember 2023 (Piutang Terbit Tahun Berjalan); dikurangi dengan:

- a) Piutang Outstanding s.d 31 Desember 2023 dengan status Belum Jatuh Tempo\*;
- b) Piutang Outstanding s.d 31 Desember 2023 dengan status Keberatan;
- c) Piutang Outstanding s.d 31 Desember 2023 dengan status Banding;
- d) Piutang Outstanding s.d 31 Desember 2023 dengan umur lebih dari 3 Tahun
- e) Piutang Outstanding s.d 31 Desember 2023 yang hak tagihnya tidak berada pada DJBC;
- f) Piutang Outstanding s.d 31 Desember 2023 dengan status penanggung utang badan usaha bubar/dilikuidasi/pailit;
- g) Piutang Outstanding s.d 31 Desember 2023 dengan status penanggung utang meninggal dunia/tidak ditemukan/tidak memiliki harta kekayaan lagi; dan/atau
- h) Penanggung utang melakukan upaya hukum lain setelah Putusan Pengadilan Peradilan Pajak.

(\*Termasuk piutang outstanding yang belum jatuh tempo per 30 Juni 2023 untuk perhitungan capaian IKU Semester I 2023)

Jumlah Penyelesaian Piutang Lancar adalah Jumlah Mutasi Piutang dikurangi Jumlah Mutasi Piutang Macet. Jumlah Mutasi Piutang terdiri dari:

- a) Pembayaran/pelunasan;

- b) Penundaan pelunasan piutang;
- c) Pengangsuran pembayaran tagihan utang cukai;
- d) Pengalihan piutang pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP);
- e) Penggunaan kompensasi cukai;
- f) Penggunaan kompensasi PPN;
- g) Keputusan Direktur Jenderal atas Keberatan;
- h) Putusan banding Pengadilan Pajak;
- i) Pembatalan surat penetapan tagihan karena adanya persetujuan Direktur Jenderal untuk mengurangi dan menghapus tagihan dalam surat penetapan;
- j) Pembatalan surat penetapan tagihan karena adanya persetujuan Direktur Jenderal untuk mengurangi atau menghapus sanksi administrasi berupa denda;
- k) Keputusan tentang pembebasan atau keringanan bea masuk;
- l) Putusan Peninjauan Kembali;
- m) tanda terima pengembalian barang kiriman untuk impor barang melalui penyelenggara pos yang ditunjuk;
- n) Penghapusan Piutang; dan/atau
- o) Optimalisasi penyelesaian yang dilakukan instansi lain.

Piutang Macet adalah jumlah dokumen Piutang Outstanding s.d 31 Desember 2022 dengan umur lebih dari 3 Tahun dikurangi dengan:

- a) Jumlah Dokumen Piutang Outstanding yang sudah kedaluwarsa yang memiliki umur lebih dari 10 tahun sehingga tidak memiliki hak tagih;
- b) Jumlah Dokumen Piutang Outstanding s.d 31 Desember 2022 yang hak tagihnya tidak berada pada DJBC;
- c) Piutang Outstanding s.d 31 Desember 2022 dengan status penanggung utang badan usaha bubar/dilikuidasi/pailit; dan/atau
- d) Penanggung utang melakukan upaya hukum lain setelah Putusan Pengadilan Peradilan Pajak.

Jumlah Dokumen Tindak Lanjut Piutang Macet adalah jumlah dokumen Piutang yang dilakukan tindak lanjut. Dokumen Tindak Lanjut Piutang tersebut terdiri dari:

- a) Pelunasan/pembayaran;
- b) Pemblokiran oleh K/L lainnya;
- c) Pelaksanaan Penyitaan;
- d) Permohonan pencegahan terhadap penanggung utang;
- e) Pelaksanaan Penyanderaan;
- f) Usulan penghapusan Piutang; atau

- g) Tindakan penagihan lainnya (permintaan informasi Dit Pajak atau K/L lainnya, Pelelangan dan lain sebagainya);

**Tabel 3. 29 Formula Persentase Piutang Bea dan Cukai yang Diselesaikan Tahun 2023**

$$\frac{\text{Jumlah Penyelesaian Piutang Lancar}}{\text{Jumlah Piutang Lancar}} \times 90\% + \frac{\text{Jumlah Penyelesaian Piutang Macet}}{\text{Jumlah Piutang Macet}} \times 10\%$$

Rincian realisasi penyelesaian piutang bea dan cukai pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. 30 Persentase Piutang Bea dan Cukai yang Diselesaikan Tahun 2023**

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	Q4	Y
Target	-	40%	40%	-	81%	<b>81%</b>
Realisasi	73,31%	89,35%	89,35%	82,16%	88,55%	<b>88,55%</b>
<b>Capaian</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>109,32</b>	<b>109,32</b>

Sumber Data: Bidang Kepatuhan Internal Kantor Wilayah DJBC Jakarta

Tujuan IKU ini adalah untuk mengukur tingkat ketertagihan piutang di Kantor Wilayah DJBC Jakarta. Pada tahun 2023 realisasi IKU tersebut adalah sebesar 88,55% dari target yang ditetapkan sebesar 81%, sehingga capaian atas IKU tersebut adalah sebesar 109,32%. Piutang bea dan cukai lancar yang dapat diselesaikan pada tahun 2023 adalah sebesar **Rp1.020.816.316.296** dari total piutang lancar **Rp1.037.481.997.805**. Sedangkan piutang macet yang diselesaikan sebesar **Rp4.000.000** dari total piutang macet **Rp169.496.825.442,-**.

Langkah-langkah yang dilakukan oleh Kantor Wilayah DJBC Jakarta dalam rangka pencapaian target penagihan piutang bea dan cukai adalah sebagai berikut:

- Melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi piutang oleh Kantor Pusat, Kantor Wilayah, dan KPPBC;
- Melakukan koordinasi dengan KPPBC untuk memantau dan mencari solusi terhadap piutang-piutang yang belum tertagih; dan
- Melakukan *joint collection* atau penagihan Bersama DJBC-DJP.

## 7. Sasaran Strategis SS-7:

### Perencanaan dan Analisis Formulasi Kebijakan yang Efektif dan Efisien

**Tabel 3. 31 Indikator Kinerja Perencanaan dan Analisis Formulasi Kebijakan yang Efektif dan Efisien**

Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
------	-------------------	--------	-----------	---------

7a-N	Persentase Kualitas Perencanaan dan Penyelesaian Program PRKC Berkelanjutan	80%	98,50%	120
7b-N	Indeks Penyelesaian Kajian di Bidang Kepabeanaan dan Cukai	3,25 (skala 4)	3,61	111,08

Sumber Data: Bidang Kepatuhan Internal Kantor Wilayah DJBC Jakarta

Untuk menjaga proses perbaikan organisasi yang berkesinambungan (*continously improved*), maka perlu disusun perencanaan serta dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi. Perencanaan adalah proses yang mendefinisikan tujuan dari organisasi, membuat strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan dari organisasi, serta mengembangkan rencana kerja organisasi periode 5 tahunan yang tercantum dalam dokumen perencanaan (Rencana Strategis ataupun dokumen program).

Analisis formulasi kebijakan adalah proses penelaahan permasalahan di bidang kepabeanaan dan cukai yang didasari pertimbangan kepentingan nasional dan keselarasan dengan standar internasional. Kebijakan yang berkualitas adalah kebijakan yang sesuai dengan amanah Undang-Undang Kepabeanaan dan Cukai dan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

### 7a-N Persentase Kualitas Perencanaan dan Penyelesaian Program PRKC Berkelanjutan

**Program Reformasi Kepabeanaan dan Cukai (PRKC) Berkelanjutan** dilaksanakan dalam bentuk Inisiatif Strategis yang terdiri dari:

- penguatan integritas dan kelembagaan;
- penguatan pelayanan dan pemeriksaan;
- penguatan pencegahan dan penindakan pelanggaran; dan
- peningkatan penerimaan negara dan dukungan ekonomi.

Implementasi PRKC Berkelanjutan berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP-148/BC/2021 tentang Pedoman Implementasi Inisiatif Strategis Program Reformasi Kepabeanaan dan Cukai Berkelanjutan.

**Tabel 3. 32 Persentase Kualitas Perencanaan dan Penyelesaian Program PRKC Berkelanjutan**

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	Q4	Y
Target	-	10%	10%	35%	80%	80%
Realisasi	25,67%	68,5%	68,5%	83%	98,50%	98,50%
<b>Capaian</b>	<b>25,67</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>

**Kualitas perencanaan dan penyelesaian program** diukur dari komponen sebagai berikut:

**1. Kualitas Perencanaan Program (20%)**

Perencanaan program yang diukur adalah perencanaan program kerja rutin dan perencanaan program pendukung PRKC Berkelanjutan.

**a. Kualitas perencanaan program rutin (50%)**

Kualitas perencanaan program rutin diukur berdasarkan matriks penyelarasan kerangka kinerja yang disusun untuk tahun 2023, dengan unsur yang diukur adalah:

- 1) Program kerja yang mendukung kinerja pada perspektif *internal process* dan *learning and growth*.
- 2) Hasil penilaian terhadap matriks penyelarasan kerangka kinerja dari pengelola kinerja organisasi di atasnya. Penilaian dilakukan berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Direktorat Kepatuhan Internal sebagai pengelola kinerja organisasi DJBC.

**b. Kualitas perencanaan program pendukung PRKC Berkelanjutan (50%)**

Kualitas perencanaan program pendukung PRKC diukur berdasarkan penilaian yang distandarkan oleh Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis terhadap program kerja PRKC yang wajib dilaksanakan (*cascade*) dan program kerja mandiri untuk mendukung keberhasilan PRKC berkelanjutan. Penilaian dapat dilakukan pada Q2 tahun berjalan oleh Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis.

**Pada Komponen 1 (Kualitas Perencanaan Program) dengan bobot 20%, Kantor Wilayah DJBC Jakarta memperoleh capaian 18,50%**

**2. Penyelesaian Program (70%)**

Penyelesaian program yang diukur adalah penyelesaian:

- a.** Program PRKC yang wajib dilaksanakan (*cascade*) – 60%
- b.** Program kerja mandiri pendukung PRKC – 40%

Apabila tidak terdapat program kerja mandiri, maka maksimal bobot (persentase) yang dapat diakui pada komponen 2 adalah 65%.

**Pada Komponen 2 (Penyelesaian Program PRKC) dengan bobot 70%, Kantor Wilayah DJBC Jakarta memperoleh capaian 70%, dengan keterangan seluruh program PRKC pada Kantor Wilayah DJBC Jakarta telah berhasil dilaksanakan 100%**

**3. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan (10%)**

**a. Monitoring dan evaluasi (80%)**

Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh kantor wilayah terhadap unit organisasi eselon III (KPPBC, PSOBC, dan/atau BLBC) di lingkungan kantor wilayah melalui kegiatan sebagai berikut:

- 1) Penilaian kualitas perencanaan program kerja rutin dan program kerja pendukung PRKC Berkelanjutan pada unit organisasi eselon III (KPPBC, PSOBC, dan/atau BLBC) di lingkungan kantor wilayah.
- 2) Evaluasi dilakukan terhadap penyelesaian program pendukung PRKC berkelanjutan pada unit organisasi eselon III (KPPBC, PSOBC, dan/atau BLBC) di lingkungan kantor wilayah.

Baik penilaian maupun evaluasi dapat diakui telah selesai dilaksanakan apabila hasilnya telah disampaikan kepada Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis, dan Direktorat Kepatuhan Internal bersamaan dengan pelaporan sebagaimana pada komponen 3 huruf b.

**b. Pelaporan (20%)**

Pelaporan dilakukan secara triwulanan (bulan April, Juli, Oktober tahun berjalan, dan Januari tahun berikutnya). Laporan disampaikan kepada Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis, dan Direktorat Kepatuhan Internal.

Pelaporan diukur dari kelengkapan dan ketepatan waktu penyampaiannya. **Pelaporan dinyatakan lengkap** apabila memuat penyelesaian program PRKC (program kerja *cascade* dan program kerja mandiri) baik kantor wilayah ybs maupun unit organisasi eselon III di lingkungan kantor wilayah. **Pelaporan dinyatakan tepat waktu** apabila disampaikan paling lambat tanggal 7 s.d. 9 setiap bulan pelaporan.

**Pada Komponen 3 (Monitoring dan Evaluasi serta Pelaporan) dengan bobot 10%, Kantor Wilayah DJBC Jakarta memperoleh capaian 10%.**

**Tabel 3. 33 Data IKU Persentase Kualitas Perencanaan dan Penyelesaian Program PRKC Berkelanjutan**

Data	Jumlah
∑ IKU organisasi yang didukung program kerja*	18
∑IKU Organisasi	18
Hasil penilaian dari dit. PPS	90
Nilai Maksimal	100
∑Persentase penyelesaian seluruh program kerja wajib (cascade)	900%
∑Program kerja wajib (cascade)	900%
∑ Unit organisasi eselon III (Triwulanan)	28
∑ Evaluasi yang telah dilaksanakan (Triwulanan)	28
∑ Tindak lanjut rekomendasi dari program kerja yang terkendala**	0

Σ Rekomendasi yang disampaikan	0
Σ Pelaporan yang lengkap	4
Σ Pelaporan yang tepat waktu	4
<b>CAPAIAN IKU TAHUN 2023</b>	<b>98,50%</b>

Sumber Data: Bidang Kepatuhan Internal Kantor Wilayah DJBC Jakarta

Pada tahun 2023, kendala dalam pencapaian IKU ini diantaranya yaitu Kurangnya pengendalian/pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja yang telah ditetapkan, belum maksimalnya kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap penyelesaian program kerja yang sudah ditetapkan dalam Program Reformasi Kepabeanaan dan Cukai (PRKC) dan kurangnya sosialisasi pembuatan matriks dan Program Kerja yang berkualitas.

Dalam menghadapi kendala yang dihadapi, Kantor Wilayah DJBC Jakarta melakukan berbagai upaya dan mitigasi diantaranya melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan terjadwal dan Menyiapkan mekanisme *change request* apabila terdapat potensi *offtrack* / tidak selesai.

#### 7b-N Indeks Penyelesaian Kajian di Bidang Kepabeanaan dan Cukai

IKU ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kajian kepabeanaan dan cukai, dan dapat digunakan untuk mendorong pelaksanaan proses bisnis DJBC yang lebih baik. Kajian adalah hasil analisis dan telaahan atas situasi dan kondisi yang berkembang di lingkungan strategis DJBC dalam rangka menentukan kebijakan, perencanaan langkah strategis ke depan. Kajian tersebut didasarkan pada rencana kajian yang diusulkan Unit Eselon II di lingkungan DJBC kepada Tenaga Pengkaji melalui Direktur Kepatuhan Internal.

**Tabel 3. 34 Capaian Indeks Penyelesaian Kajian di Bidang Kepabeanaan dan Cukai Tahun 2023**

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	Q4	Y
Target	-	1	1	2	3,25	<b>3,25</b>
Realisasi	0,25	1,7	1,7	3,56	3,61	<b>3,61</b>
<b>Capaian</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>109,54</b>	<b>111,08</b>	<b>111,08</b>

Sumber Data: Bidang Kepabeanaan dan Cukai Kantor Wilayah DJBC Jakarta

Tema kajian tahun 2023 bersifat bebas terkait seluruh tugas dan fungsi DJBC, namun diharapkan selaras dengan isu terkini di Lingkungan Kementerian Keuangan.

IKU Indeks Penyelesaian Kajian di Bidang Kepabeanaan dan Cukai diukur menggunakan 4 komponen dan bobot sebagai berikut :

1. Komponen A: Tingkat Penyelesaian Kegiatan Kajian (bobot 25%)

- i. Indeks 1 : Apabila Rencana Kajian telah disampaikan Unit Kerja Pengusul Kajian kepada Direktur Kepatuhan Internal sebelum batas waktu yang ditentukan.
  - ii. Indeks 2 : Apabila Naskah Kajian telah disampaikan Unit Kerja Pengusul Kajian kepada Tenaga Pengkaji sebelum batas waktu yang ditentukan.
  - iii. Indeks 3 : Apabila Kajian telah dipresentasikan Unit Kerja Pengusul Kajian dan telah dibahas bersama Tenaga Pengkaji.
  - iv. Indeks 4 : Apabila Kajian telah dinilai dan Nilai Kualitas Kajian telah disampaikan Tenaga Pengkaji kepada Unit Kerja Pengusul Kajian.
2. Komponen B: Ketepatan Waktu Penyampaian Naskah Kajian (bobot 30%)
- i. Indeks 1 : Apabila Naskah Kajian disampaikan Unit Kerja Pengusul Kajian kepada Tenaga Pengkaji lebih dari tanggal 31 Agustus 2023.
  - ii. Indeks 2 : Apabila Naskah kajian disampaikan Unit Kerja Pengusul Kajian kepada Tenaga Pengkaji pada tanggal 2 s.d. 31 Agustus 2023.
  - iii. Indeks 3 : Apabila Naskah kajian disampaikan Unit Kerja Pengusul Kajian kepada Tenaga Pengkaji pada tanggal 1 s.d. 30 Juli 2023.
  - iv. Indeks 4 : Apabila Naskah kajian disampaikan Unit Kerja Pengusul Kajian kepada Tenaga Pengkaji sebelum tanggal 1 Juli 2023.
3. Komponen C : Indeks Kualitas Kajian (bobot 40%)
4. Komponen D : Tindak Lanjut Kajian (bobot 5%)

**Tindak Lanjut Kajian** adalah kegiatan yang dilakukan oleh unit pengusul kajian dalam rangka menindaklanjuti saran/kesimpulan/hasil pembahasan kajian tahun-tahun sebelumnya. Adapun kriteria tindak lanjut kajian adalah sebagai berikut:

- i. Indeks 1: Apabila telah dilakukan koordinasi administratif dengan pihak terkait.
- ii. Indeks 2: Apabila telah dilakukan pembahasan saran/ kesimpulan/ hasil pembahasan kajian tahun-tahun sebelumnya dengan pihak terkait.
- iii. Indeks 3: Apabila telah dilakukan tindak lanjut atas hasil pembahasan\* dengan pihak terkait
- iv. Indeks 4: Apabila kajian tahun-tahun sebelumnya diimplementasikan.

$$\text{Capaian IKU Kajian} = (\text{Indeks A} \times 25\%) + (\text{Indeks B} \times 30\%) + (\text{Indeks C} \times 40\%) + (\text{Indeks D} \times 5\%)$$

Kantor Wilayah DJBC Jakarta pada tahun 2023 telah menyelesaikan kajian dengan judul **“Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan Sebagai Salah Satu Penilaian Profiling Perusahaan Penerima Fasilitas (Studi Kasus KITE Pembebasan Pada Kantor Wilayah DJBC Jakarta)”**. Kajian tersebut telah dipaparkan kepada Tenaga Pengkaji dan Direktorat terkait pada hari Kamis Tanggal 21 September

2023 via Zoom Meeting sesuai dengan surat undangan Tenaga Pengkaji Bidang Pengembangan Kapasitas dan Kinerja Organisasi Nomor UND-5/BC.TP.3/2023 tanggal 15 September 2023.

Hasil penilaian kajian disampaikan oleh Tenaga Pengkaji Bidang Pengembangan Kapasitas dan Kinerja Organisasi dengan Nota Dinas Nomor ND-13/BC.TP.3/2023 tanggal 27 September 2023 dengan nilai Kualitas Kajian sebesar **89,5** atau setara dengan Indeks Kualitas Kajian sebesar **3,4** sehingga perhitungan capaian IKU sebagai berikut:

Komponen A : 4	x 25%	= 1
Komponen B : 4	x 30%	= 1,2
Komponen C : 3,4	x 40%	= 1,36
Komponen D : 1	x 5%	= 0,05
<b>TOTAL</b>		<b>= 3,61</b>

## 8. Sasaran Strategis SS-8:

### Persepsi Positif dan Dukungan Publik terhadap Kebijakan Kepabeanaan dan Cukai

Tabel 3. 35 Indikator Kinerja SS Persepsi Positif dan Dukungan Publik terhadap Kebijakan KC

Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
8a-N	Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi	80 (skala 100)	96,65	<b>120</b>

Sumber Data: Bidang Kepatuhan Internal Kantor Wilayah DJBC Jakarta

Sasaran Strategis Persepsi Positif dan Dukungan Publik Terhadap Kebijakan Kepabeanaan dan Cukai dengan deskripsi DJBC sebagai salah satu institusi penting di Kementerian Keuangan perlu menyampaikan informasi terkait tugas, fungsi dan kebijakan yang dijalankan kepada masyarakat luas melalui kampanye komunikasi yang efektif dan tepat sasaran serta memberikan pelayanan publik yang prima sehingga berdampak terhadap peningkatan dukungan dan partisipasi publik.

### 8a-N Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi

IKU ini bertujuan untuk mengukur peningkatan pemahaman/pengetahuan peserta (stakeholders) terhadap ketentuan dan layanan yang menjadi materi pelatihan/sosialisasi/ workshop dan menjadi umpan balik dalam mengukur tingkat efektivitas pelatihan/sosialisasi/ workshop.

Pengukuran IKU ini dilakukan berdasarkan standardisasi kuisisioner yang telah disampaikan oleh Direktorat Kepatuhan Internal. Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi merupakan bentuk pengukuran tingkat pemahaman peserta dari pihak eksternal DJBC terhadap substansi/materi pelatihan/sosialisasi/workshop yang dilakukan oleh Kanwil DJBC.

Pada tahun 2023, Kantor Wilayah DJBC Jakarta minimal melakukan kegiatan pelatihan/sosialisasi/workshop sebanyak 5 (lima) kali.

Catatan :

- 1) Capaian Kantor Wilayah / Kantor Pelayanan Utama **bukan merupakan hasil rekapitulasi** dari pelaksanaan kegiatan komunikasi edukasi yang dilakukan oleh KPPBC/BLBC/PSOBC di bawahnya. Pelaksanaan kegiatan komunikasi dan edukasi pada Kantor Wilayah terbatas pada kegiatan yang diadakan / narasumber yang berasal dari Kantor Wilayah/Kantor Pelayanan Utama yang bersangkutan.
- 2) Terhadap capaian kegiatan pelatihan/sosialisasi/workshop yang dilaksanakan secara bersama (dana kegiatan, kepanitiaan, dan/atau narasumber) dapat dihitung sebagai **capaian bersama**.

Tabel capaian IKU dan perbandingan dengan capaian IKU pada tahun 2018-2023 sebagai berikut:

**Tabel 3. 36 Capaian IKU Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi 2023**

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	Q4	Y
Target	80	80	80	80	80	<b>80</b>
Realisasi	96,13	96,3	96,3	96,65	96,65	<b>96,65</b>
<b>Capaian</b>	<b>107,03</b>	<b>107,90</b>	<b>107,90</b>	<b>107,90</b>	<b>108,65</b>	<b>108,65</b>

Sumber Data: Bidang Kepatuhan Internal Kantor Wilayah DJBC Jakarta

A. Komunikasi (Bobot 50%)

Komunikasi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh unit DJBC kepada pengguna jasa dan/atau masyarakat dengan harapan memiliki dampak positif terhadap peningkatan pemahaman secara komprehensif atas peraturan kepabeanan dan cukai.

B. Edukasi (Bobot 50%)

Edukasi merupakan kegiatan *knowledge sharing* yang dilakukan oleh unit kerja DJBC kepada pihak eksternal DJBC yang meliputi antara lain: pelatihan, sosialisasi, *workshop*, dan kegiatan edukasi lainnya.

Telah dilaksanakan pemuatan informasi pada media lokal dan media nasional sebanyak 37 berita dan Posting Mandiri sebanyak 193 postingan, serta partisipasi agenda setting sebanyak 23 kali dengan capaian komponen komunikasi sebesar **100**.

Dilaksanakan 5 (lima) kali sosialisasi berdasarkan:

1. UND-28/WBC.08/2023 tanggal 13 Maret 2023 hal Undangan Sosialisasi Pelaksanaan Peraturan Perusahaan KITE, dengan nilai **93,16**;
2. Undangan Kepala Kantor Wilayah DJBC Jakarta nomor UND-65/WBC.08/2023 tanggal 12 Mei 2023 hal Undangan Coffee Morning dengan nilai **91,16**;
3. UND-70/WBC.08/2023 tanggal 25 Mei 2023 hal Penyampaian Informasi Terkait Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dengan nilai **93,50**;
4. Surat Kepala Kantor Wilayah DJBC Jakarta nomor S-565/WBC.08/2023 tanggal 21 Juli 2023 hal Pemberitahuan Pelaksanaan APBN Week dengan nilai **93,66**; dan
5. Surat Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Marunda nomor S-1330/WBC.08/2023 tanggal 04 Agustus 2023 hal Pemberitahuan Kegiatan UMKM Week dan Permohonan Kolaborasi Penyelenggaraan Sosialisasi UMKM dengan nilai **95,02**.

Dengan capaian komponen edukasi sebesar **93,30**. Dengan demikian realisasi IKU Efektivitas Komunikasi dan Edukasi tahun 2023 mencapai **96,65% (efektif)**.

**Tabel 3. 37 Perbandingan Capaian IKU Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi Tahun 2018-2023**

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2018	80	90,87	<b>113,58</b>
2019	80	84,71	<b>105,89</b>
2020	82	85,65	<b>104,45</b>
2021	84	88,9	<b>106</b>
2023	80	96,65	<b>120</b>

Sumber Data: Bidang Fasilitas Kepabeanan Kantor Wilayah DJBC Jakarta

Dalam rangka mencapai target kinerja yang ditetapkan, Kantor Wilayah DJBC Jakarta telah melakukan beberapa upaya sebagai berikut:

- a. Menyebarkan informasi kepada masyarakat dan atau pengguna jasa mengenai kepabeanan dan cukai;
- b. Melakukan perencanaan dan persiapan yang matang sebelum dilakukan acara sosialisasi;

- c. Melakukan evaluasi dan perbaikan atas poin-poin yang masih belum optimal dalam pelaksanaan sosialisasi;
- d. Melakukan sosialisasi terkait kepabeanan dan cukai;
- e. Melakukan asistensi kepada perusahaan fasilitas kepabeanan dan cukai terkait kendala dalam pemenuhan ketentuan fasilitas kepabeanan dan cukai;
- f. Melakukan konsultasi dan asistensi kepada pengguna jasa baik secara langsung maupun melalui SIPITUNG (Sistem Aplikasi Permohonan Informasi Konsultasi dan Dukungan Asistensi) dan/atau KONTAN (Konsultasi Instan);
- g. Melakukan komunikasi dan koordinasi yang baik secara formal dan informal dengan pihak internal (Bidang-bidang di Kanwil DJBC Jakarta) dan eksternal (Kanwil DJBC lain dan narasumber dari luar DJBC).

## 9. Sasaran Strategis SS-9:

### Pengawasan Kepabeanan dan Cukai yang Efektif

Tabel 3. 38 Indikator Kinerja Sasasaran Strategis Pengawasan Kepabeanan dan Cukai yang Efektif

Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
9a-N	Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanan dan Cukai	78%	103,59%	120
9b-N	Persentase Efektivitas Patroli Laut	74,5%	103,25%	120

Sumber Data: Bidang Kepatuhan Internal Kantor Wilayah DJBC Jakarta

Kegiatan pengawasan kepabeanan dan cukai adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka memastikan dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai secara efektif.

#### 9a-N Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanan dan Cukai

Pelanggaran kepabeanan dan cukai adalah pelanggaran kepabeanan dan cukai yang berhasil ditindak oleh petugas KP DJBC, Kanwil DJBC, KPU, dan KPPBC di seluruh Indonesia sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal terakhir bulan yang dilaporkan.

Patroli merupakan kegiatan penindakan yang belum memiliki target spesifik, sedangkan operasi merupakan kegiatan penindakan yang telah memiliki target spesifik berdasarkan Nota Hasil Intelijen (NHI) dari unit intelijen maupun dari sumber informasi lainnya. IKU Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai bertujuan IKU ini bertujuan untuk mengukur efektivitas pengawasan kepabeanan dan cukai di Kantor Wilayah DJBC Jakarta.

**Tabel 3. 39 Capaian Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabebean dan Cukai**

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	Q4	Y
Target	26%	50%	50%	65%	78%	<b>78%</b>
Realisasi	81,35%	86,48%	86,48%	96,13%	103,59%	<b>103,59%</b>
<b>Capaian</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>

Sumber: Bidang Kepatuhan Internal Kantor Wilayah DJBC Jakarta

Capaian IKU dihitung menggunakan 5 komponen, yaitu:

Komponen I : Pelaksanaan Patroli, Bobot 15%;

Komponen II : Pelaksanaan Operasi, Bobot 10%;

Komponen III : Efektivitas Pelaksanaan Patroli, Bobot 10%;

Komponen IV : Efektivitas Pelaksanaan Operasi, Bobot 25%;

Komponen V : Tindak Lanjut Patroli dan/atau Operasi, Bobot 40%.

Sepanjang tahun 2024 terdapat total **2151 (dua ribu seratus lima puluh satu)** jumlah Berita Acara Penegahan (BA Tegah) yang diterbitkan. Dengan data jumlah realisasi patroli/operasi, jumlah rencana patroli/operasi, jumlah score patroli/operasi penindakan, jumlah score TL SBP, Jumlah SBP dan perbandingan SBP dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 sebagai berikut:

**Tabel 3. 40 Data pelaksanaan IKU Persentase efektivitas patroli laut**

Kode	Data	Jumlah
a	$\Sigma$ Realisasi patroli	<b>206</b>
b	$\Sigma$ Rencana patroli	<b>148</b>
c	$\Sigma$ Realisasi operasi	<b>735</b>
d	$\Sigma$ Rencana operasi	<b>339</b>
e	$\Sigma$ Score patroli penindakan	<b>207,5</b>
f	$\Sigma$ Score operasi penindakan	<b>714</b>
g	$\Sigma$ Score TL BA Tegah	<b>2065,7</b>

Sumber: Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah DJBC Jakarta

**Tabel 3. 41 Perbandingan Jumlah SBP Satuan Kerja Kantor Wilayah DJBC Jakarta Tahun 2021-2024**

Tahun	Jumlah SBP
2021	2260
2022	1712
2023	1830
2023	2151

Sumber: Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah DJBC Jakarta

Dalam rangka mencapai target kinerja yang ditetapkan, didapati kendala yaitu terdapat informasi yang tidak akurat dari pihak eksternal. Dalam menghadapi kendala tersebut dilakukan aksi diantaranya:

1. Meningkatkan akurasi pengumpulan informasi terkait BKC illegal, baik yang bersumber dari internal DJBC, APH lain maupun masyarakat;
2. Pengawasan BKC illegal berdasarkan *targeting*;
3. Melakukan kegiatan operasi pasar BKC illegal secara berkala.

### 9b-N Persentase Efektivitas Patroli Laut

Sesuai sasaran strategis peningkatan efektivitas pengawasan kepabeanean dan cukai dalam rangka memastikan dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di Bidang Kepabeanean dan Cukai, IKU persentase efektivitas patroli laut merupakan hal yang utama.

IKU tersebut bertujuan mengukur tingkat pelaksanaan patroli laut dalam rangka mewujudkan kegiatan pengawasan dan/atau penindakan yang efektif dan efisien, serta mengukur optimalisasi pemanfaatan kapal patroli dan pelaksanaan patroli laut dalam mendukung tugas pengawasan di seluruh wilayah perairan Indonesia serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Kepabeanean.

Persentase efektivitas patroli laut diukur berdasarkan 4 (empat) komponen yaitu pelaksanaan patroli laut (bobot sebesar 65%), pelaksanaan patroli laut yang melakukan pemeriksaan sarana pengangkut (bobot sebesar 10%), pelaksanaan patroli laut yang menghasilkan penegahan/penyegelan dalam rangka pengamanan (bobot sebesar 10%) dan pelaksanaan patroli laut yang menghasilkan penegahan berdasarkan *targeting* (bobot sebesar 15%).

Adapun rincian target, realisasi dan capaian IKU persentase efektivitas patroli laut pada tahun 2024 sebagai berikut:

**Tabel 3. 42 Capaian IKU Persentase Efektivitas Patroli Laut Tahun 2023**

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	Q4	Y
Target	12%	32%	32%	62%	74,5%	<b>74,5%</b>
Realisasi	73,67	73,67%	73,67%	95,33%	103,25%	<b>103,25%</b>
<b>Capaian</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>118,05</b>	<b>120</b>	<b>120</b>

Sumber: Bidang Kepatuhan Internal Kantor Wilayah DJBC Jakarta

Selama tahun 2023, Bidang Penindakan dan Penyidikan Kanwil DJBC Jakarta telah melaksanakan kegiatan patroli laut sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu:

**Tahap I :** Telah dilaksanakan kegiatan patroli laut berdasarkan PRIN-58/WBC.08/2024 tanggal 15 Maret 2024 dan melakukan 3x pemeriksaan sarana pengangkut yang menghasilkan 2 (dua) penegahan berupa 180 botol BKC MMEA sesuai BA Tegah Nomor BA-80/Tegah/WBC.08/2024 dan BA-81/Tegah/WBC.08/2024.

**Tahap II :** Telah dilaksanakan kegiatan patroli laut berdasarkan PRIN-140/WBC.08/2024 tanggal 19 Agustus 2024 dan PRIN-140/WBC.08/2024 tanggal 23 Agustus 2024 dan melakukan 3x pemeriksaan sarana pengangkut yang menghasilkan 2 (lima) penegahan berupa 4.400 batang SPM Impor BKC HT dan 3.800 batang SPM Impor BKC HT sesuai dengan BA Tegah Nomor BA-130/Tegah/WBC.08/2024 tanggal 27 Agustus 2024 dan BA-131/Tegah/WBC.08/2024 tanggal 30 Agustus 2024.

**Tahap III :** Telah dilaksanakan kegiatan patroli laut berdasarkan PRIN-193/WBC.08/2024 tanggal 15 November 2024 dan melakukan 2x pemeriksaan sarana pengangkut dengan hasil nihil.

**Tahap IV:** Telah dilaksanakan kegiatan patroli laut berdasarkan PRIN-203/WBC.08/2024 Tanggal 17 Desember 2024 dan melakukan 1x pemeriksaan sarana pengangkut yang menghasilkan 1 penegahan berupa 3.200 batang SPM Impor BKC HT sesuai dengan BA Tegah nomor BA-184/TEGAH/WBC.08/2024 tanggal 19 Desember 2024.

Dari target yang ditetapkan pada tahun 2024 sebesar 74,5%, Kantor Wilayah DJBC Jakarta berhasil melakukan **realisasi 103,25%** dengan capaian kinerja **120**.

Data pelaksanaan IKU Persentase efektivitas patroli laut sebagai berikut:

**Tabel 3. 43 Data pelaksanaan IKU Persentase efektivitas patroli laut**

Kode	Data	Jumlah
a	Rencana patroli laut	<b>3</b>

b	Pelaksanaan Patroli Laut	4
c	Pelaksanaan Patroli Laut yang Melakukan Pemeriksaan Sarana Pengangkut	6
d	Patroli Laut yang Menghasilkan Penegahan/Penyegehan	1
e	Patroli Laut yang Menghasilkan Penegahan Berdasarkan Targeting	-

Sumber Data: Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah DJBC Jakarta

Dalam pelaksanaan IKU Persentase efektivitas patroli laut, Kantor DJBC Jakarta memiliki misi atau target yaitu Penegakan hukum kepabeanan dan cukai di laut dalam daerah pabean Indonesia khususnya di wilayah kerja pengawasan Kanwil DJBC Jakarta guna mengamankan hak-hak keuangan; dan Mencegah masuknya barang larangan dan pembatasan khususnya NPP ke dalam Daerah Pabean guna mendukung program pemerintah yaitu Pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN).

## 10.Sasaran Strategis SS-10:

### Pengendalian Mutu dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah

Tabel 3. 46 Indikator Kinerja Sasaran Strategis Pengendalian Mutu dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah

Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
10a-N	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	84,5%	99,72%	118,01
	Rata-Rata Persentase Tingkat			
10b-N	Efektivitas Monitoring dan Pengawasan Kepatuhan Internal	82%	100%	120%

Sumber Data: Bidang Kepatuhan Internal Kantor Wilayah DJBC Jakarta

Sasaran Strategis Pengendalian Mutu dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah untuk mengukur efektifitas penanganan pengaduan masyarakat, kegiatan PKPT, kegiatan pengendalian utrama, evaluasi pengelolaan kinerja, dan investigasi internal dalam rangka perbaikan kinerja dan disiplin pegawai di lingkungan DJBC, dan diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan citra DJBC di masyarakat.

### 10a-N Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional (APF)

IKU persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional bertujuan untuk mendorong kinerja unit dalam menindaklanjuti dan menuntaskan rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional secara optimal.

Aparat Pengawas Fungsional (APF) adalah Aparat Pengawas Fungsional internal pemerintah yaitu Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, serta Aparat Pengawas Fungsional eksternal pemerintah yaitu Badan Pemeriksa Keuangan RI. Rekomendasi hasil audit APF adalah saran dan/atau perbaikan yang direkomendasikan oleh Aparat Pengawas Fungsional kepada DJBC berkaitan dengan temuan hasil audit.

Pada tahun 2024 realisasi IKU persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit Aparat Pengawas Fungsional adalah **99,72%** dengan capaian 118,01. Rincian capaian IKU tersebut sebagai berikut:

**Tabel 3. 47 Capaian IKU Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi APF Tahun 2023**

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	Q4	Y
Target	11%	31%	31%	61%	84,5%	84,5%
Realisasi	87,5%	93,33%	93,33%	55%	99,72%	99,72%
<b>Capaian</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>90,16</b>	<b>118,01</b>	<b>118,01</b>

Sumber Data: Bidang Kepatuhan Internal Kantor Wilayah DJBC Jakarta

Rekomendasi Aparat Pengawasan Fungsional adalah saran dan/atau perbaikan yang direkomendasikan oleh Aparat Pengawas Fungsional kepada DJBC berkaitan dengan temuan hasil audit. Audit Aparat Pengawasan Fungsional yang ditindaklanjuti yaitu :

- Hasil audit oleh Inspektorat Jendereal Kemenkeu yang diupload pada modul TeamCentral dan Team Mate+;
- Hasil audit kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) oleh Badan Pemeriksa Keuangan - Republik Indonesia (BPK-RI); dan
- Hasil audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

**Tabel 3. 48 Rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional Tahun 2023**

No.	LHP	Saldo Rekomendasi	Belum TL	Dalam Proses	Tuntas	Capaian
<b>KANTOR WILAYAH DJBC JAKARTA</b>						
1	LHP-48/2023	5	0	0	5	<b>99,19%</b>

2	LHP-43/ 2023	10	0	0	10	
3	LAP-87/IJ.3/2024	17	0	0	17	
4	LHP-57/2024	5	0	1	4	
<b>KPPBC TMP A JAKARTA</b>						
1	LHP-43/2023	2	0	0	2	
2	LAP-51/IJ.3/2024	8	0	0	8	100%
3	LHP-57/2024	2	0	0	2	
<b>KPPBC TMP A MARUNDA</b>						
1	LHP-43/ 2023	3	0	0	3	100%
2	LAP-90/IJ.3/2024	8	0	0	8	
<b>KPPBC TMP C KANTOR POS PASAR BARU</b>						
1	LHP-48/2023	6	0	0	6	100%
2	LHP-57/2024	1	0	0	1	
<b>KPPBC TMP A BEKASI</b>						
1	LHP-43/2023	5	0	0	5	100%
2	LAP-61/IJ.3/2024	27	0	0	27	
<b>KPPBC TMP A CIKARANG</b>						
1	LHP-48/2023	2	0	0	2	
2	LHP-43/2023	2	0	0	2	100%
3	LHP-57/2024	1	0	0	1	
<b>BLBC KELAS I JAKARTA</b>						
1	LHP-48/2023	1	0	0	1	100%
2	LHP-57/2024	1	0	0	1	
<b>Jumlah</b>		<b>106</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>105</b>	
<b>Realisasi</b>		<b>99,72%</b>				

Sumber Data: Bidang Kepatuhan Internal Kantor Wilayah DJBC Jakarta

Terdapat kendala dalam mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu proses penilaian penyelesaian membutuhkan waktu yang cukup dikarenakan perlunya persetujuan dari unit eksternal (Itjen/BPK) dan atas rekomendasi hasil audit BPK tidak dapat dipantau status tindak lanjut yang telah dilaksanakan dikarenakan penyampaian tindak lanjut masih dilakukan secara manual (tidak ada aplikasi yang mendukung), namun saat ini telah ada terobosan optimalisasi penggunaan aplikasi CEISA-SKI.

Dalam menghadapi kendala tersebut Kantor Wilayah DJBC Jakarta telah Melakukan monitoring penyelesaian temuan APF, melakukan koordinasi secara aktif dengan Direktorat Kepatuhan Internal, Inspektorat Jenderal dan Badan Pemeriksa Keuangan.

### 10b-N Rata-Rata Persentase Tingkat Efektivitas Monitoring dan Pengawasan Kepatuhan Internal

IKU rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal bertujuan untuk mengukur efektifitas penanganan pengaduan masyarakat, kegiatan PKPT, kegiatan pengendalian utrama, evaluasi pengelolaan kinerja, dan investigasi internal dalam rangka perbaikan kinerja dan disiplin pegawai di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jakarta, dan diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan citra Kantor Wilayah DJBC Jakarta di masyarakat.

Pengukuran dilakukan dengan menghitung rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal atas 5 (lima) kegiatan yang meliputi tindak lanjut atas:

- a. Penyelesaian pengaduan masyarakat;
- b. Rekomendasi pengawasan kepatuhan pelaksanaan tugas;
- c. Penjaminan kualitas;
- d. Evaluasi pengelolaan kinerja; dan
- e. Investigasi internal.

Tahun 2024 realisasi IKU rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal adalah sebesar **100%** dengan capaian **120%** dari target sebesar 82%. Rincian capaian IKU sebagai berikut:

Tabel 3. 49 Capaian IKU

#### Rata-Rata Persentase Tingkat Efektivitas Monitoring dan Pengawasan Kepatuhan Internal Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	Q4	Y
Target	21%	41%	41%	61%	82%	<b>82%</b>
Realisasi	90,91%	92,59%	92,59%	97,44%	100%	<b>100%</b>

<b>Capaian</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>
----------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Sumber Data: Bidang Kepatuhan Internal Kantor Wilayah DJBC Jakarta

Detail capaian dari masing-masing tindak lanjut rekomendasi monitoring dan pengawasan kepatuhan internal pada Kantor Wilayah DJBC Jakarta sebagai berikut:

**Tabel 3. 50 Realisasi IKU**

**Rata-Rata Persentase Tingkat Efektivitas Monitoring dan Pengawasan Kepatuhan Internal Tahun 2023**

<b>Kegiatan</b>		<b>Jumlah</b>	<b>%</b>
<b>Penanganan Pengaduan Masyarakat (SIPUMA)</b>			
1	Pengaduan Masyarakat yang selesai	57	<b>100%</b>
2	Pengaduan Masyarakat yang diterima	57	
<b>Pengawasan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas</b>			
1	Rekomendasi yang dinyatakan tuntas	27	<b>100%</b>
2	Rekomendasi yang disampaikan	27	
<b>Penjaminan Kualitas</b>			
1	Rekomendasi yang dinyatakan tuntas	2	<b>100%</b>
2	Rekomendasi yang disampaikan	2	
<b>Evaluasi Pengelolaan Kinerja</b>			
1	Rekomendasi yang dinyatakan tuntas	0	<b>N/A</b>
2	Rekomendasi yg dinyatakan berkualitas oleh evaluatee	0	
3	Rekomendasi yang disampaikan	0	
<b>Investigasi Internal</b>			
1	Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi IBI	100%	<b>100%</b>
2	Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi UKI	100%	
3	Jangka waktu tindak lanjut	100%	
<b>Capaian IKU</b>			<b>100%</b>

Sumber Data: Bidang Kepatuhan Internal Kantor Wilayah DJBC Jakarta

## 11. Sasaran Strategis SS-11:

### Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi

Tabel 3. 51 Indikator Kinerja Sasaran Strategis Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi

Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
11a-N	Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai	81%	99,28%	120
11b-N	Persentase Efektivitas Manajemen Organisasi	81%	99,51%	120

Sumber Data: Bidang Kepatuhan Internal Kantor Wilayah DJBC Jakarta

Organisasi yang berkinerja tinggi ditunjukkan dengan adanya budaya kerja yang efisien dan efektif untuk meningkatkan produktifitas, mengedepankan objektivitas dan keterbukaan serta mempunyai kemampuan untuk beradaptasi secara fleksibel dan kreatif berinovasi sesuai dengan perkembangan kemajuan dunia luar. SDM yang berkinerja tinggi dapat dilihat dari kompetensi dan integritasnya yang tinggi, bersikap positif dan mampu menyelesaikan setiap pekerjaan dengan baik, serta mau belajar untuk meningkatkan kompetensinya sehingga dapat memberikan hasil yang terbaik untuk organisasi.

#### 11a-N Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai

IKU persentase peningkatan kompetensi pegawai bertujuan untuk mendukung peningkatan kompetensi pegawai untuk menunjang tugas dan fungsi yang dilaksanakan pada setiap unit serta peningkatan kualitas kinerja di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jakarta. Peningkatan Kompetensi Pegawai yang diukur pada tahun 2024 adalah kegiatan berupa pendidikan atau pelatihan kepada pegawai yang diukur dari 3 (tiga) komponen sebagai berikut:

- Efektivitas Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pegawai (PKP) (Bobot 20%);
- Pemenuhan Standar Kompetensi Jabatan (Bobot 30%);
- Tingkat Implementasi Learning Organization (Bobot 50%).

Realisasi IKU Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai adalah 98,28% dengan capaian kinerja 120. Dibandingkan dengan capaian IKU tahun 2023, IKU tersebut mengalami kenaikan dari 96,16% menjadi 98,28% pada tahun 2024. Rincian capaian IKU tersebut pada tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 3. 52 Capaian IKU Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai Tahun 2023

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	Q4	Y
Target	81%	81%	81%	81%	81%	81%

Realisasi	95,72%	95,95%	95,95%	96,57%	99,2%	<b>98,28%</b>
<b>Capaian</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>

Sumber Data: Bidang Kepatuhan Internal Kantor Wilayah DJBC Jakarta

Adapun rincian daripada kegiatan peningkatan kompetensi pegawai berupa *In House Training* (IHT), workshop, lokakarya, dan internalisasi yang dilaksanakan Kantor Wilayah DJBC Jakarta pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. 53 Tabel kegiatan Pelatihan atau *In House Training* (IHT) pada tahun 2024**

No	Kegiatan Pelatihan	Waktu Pelaksanaan	Realisasi
1	PKP Perencanaan Audit	Triwulan I	96,97%
2	PKP Manajemen Risiko	Triwulan I	92,7%
3	PKP Ketentuan Barang Larangan dan Pembatasan Impor	Triwulan I	97,5%
4	PKP Kepailitan	Triwulan II	95,83%
5	PKP Integritas, Gratifikasi, Benturan Kepentingan, Whistle Blowing System dan Perlindungan Pelapor	Triwulan II	95,61%
6	PKP Monitoring dan Evaluasi TPB	Triwulan II	97,09%
7	PKP Implementasi Sistem Elektronik Perjalanan Dinas	Triwulan III	98,81%
8	PKP Penindakan HKI	Triwulan III	94,69%
9	PKP Audit Kepabeanaan dan Cukai	Triwulan III	91,47%
10	PKP Anti Korupsi	Triwulan IV	97,62%
11	PKP Proses Bisnis Pelayanan Presentasi Bisnis Pengajuan Fasilitas TPB dan KITE	Triwulan IV	99,2%
12	PKP Fasilitas Kawasan Berikat	Triwulan IV	95%

Sumber Data: Bagian Umum Kantor Wilayah DJBC Jakarta

Selama tahun 2024, jumlah pejabat struktural yang memenuhi standar kompetensi jabatan berdasarkan hasil assessment tahun 2024 yaitu sebanyak 8 (delapan) orang.

Adapun perubahan perhitungan IKU Peningkatan Kompetensi Pegawai pada tahun 2024 yaitu dengan ditambahkan indikator tingkat implementasi *Learning Organization* (LO). Pengukuran tingkat implementasi LO dilaksanakan dengan menggunakan dua metode, yaitu pengisian Kertas Kerja *Self*

Assesment dan survei kepada seluruh pegawai. Berdasarkan hasil pengukuran yang telah dilakukan oleh Sekretariat DJBC menunjukkan hasil yang baik dengan nilai final implementasi LO adalah **96,59%**.

### 11b-N Persentase Efektivitas Manajemen Organisasi

Persentase efektifitas manajemen organisasi terdiri dari 2 (dua) komponen IKU perhitungan masing-masing yaitu :

- a. Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi, target (83%) ; dan
- b. Efektivitas implementasi manajemen risiko, target (81%).

Realisasi IKU persentase efektifitas manajemen organisasi adalah 99,51% dari target 81% dengan capaian kinerja 120. Rincian capaian IKU tersebut pada tahun 2023 sebagai berikut:

**Tabel 3. 54 Capaian IKU Persentase efektifitas manajemen organisasi Tahun 2023**

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	Q4	Y
Target	20,5%	40,5%	40,5%	60,5%	82%	<b>82%</b>
Realisasi	56%	62,64%	62,64%	89,4%	96,56%	<b>97,67%</b>
<b>Capaian</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>

Sumber Data: Bidang Kepatuhan Internal Kantor Wilayah DJBC Jakarta

#### A. Komponen IKU Persentase Efektivitas Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi

Komponen IKU persentase efektifitas pelaksanaan dialog kinerja organisasi bertujuan untuk meningkatkan proses monitoring dan evaluasi organisasi secara efektif dan berkala. Sesuai dengan KMK Nomor 300/KMK.01/2022, DKO merupakan komunikasi formal antara pimpinan unit pemilik kinerja (UPK) dengan pejabat dan pegawai di bawahnya untuk mendiskusikan pencapaian strategi, kinerja, risiko, dan rencana aksi organisasi yang dilaksanakan secara terstruktur dan berkala.

Capaian Komponen IKU persentase efektifitas pelaksanaan dialog kinerja sampai dengan bulan Desember 2024 adalah **98,67%**. Dengan terdapat total 11 (sebelas) arahan pimpinan yang seluruhnya telah ditindaklanjuti.

**Tabel 3. 55 Capaian Komponen IKU Persentase efektifitas pelaksanaan dialog kinerja Tahun 2023**

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	Q4	Y
Target	35,5%	55,5%	55,5%	75,5%	83%	<b>83%</b>
Realisasi	100%	86,28%	86,28%	93,9%	98,67%	<b>98,67%</b>

Capaian	120	120	120	120	120	120
---------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Sumber Data: Bidang Kepatuhan Internal Kantor Wilayah DJBC Jakarta

Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi diukur dari 3 (tiga) komponen yaitu :

#### I. Pelaksanaan DKO (bobot 10%)

Pelaksanaan DKO diukur dari ketersediaan dokumen DKO sebagai berikut :

1. Kehadiran pimpinan unit (15%)
2. Surat undangan (5%)
3. Absensi peserta rapat (5%)
4. Lembar Capaian Kinerja (LCK) dan isu kinerja (15%)
5. Risalah rapat(15%)
6. Matriks Tindak Lanjut hasil (15%)
7. Lembar Monitoring Matriks Tindak Lanjut Hasil Rapat (15%)

#### II. Tindak lanjut pelaksanaan DKO ( bobot 50%)

Tindak lanjut pelaksanaan DKO diukur dari arahan yang dinyatakan selesai dibandingkan dengan seluruh arahan. Status Tindak lanjut arahan dinyatakan:

**On Track** = Tindak lanjut arahan masih belum melewati batas waktu yang telah ditentukan.

**Off Track** = Tindak lanjut arahan telah melewati batas waktu yang telah ditentukan

**Finished** = Tindak lanjut telah dilaksanakan dan dinyatakan selesai oleh pimpinan unit/ UKI.

#### III. Kualitas Dokumen Capaian Kinerja (bobot 40%)

Kualitas dokumen capaian kinerja dinilai dari dokumen yang disusun oleh pengelola kinerja organisasi berupa LCK dan LKRK yang berisi capaian kinerja, Nilai Kinerja Organisasi (NKO), penjelasan progres kinerja, risiko, dan keuangan sesuai format yang diatur pada SE-19/BC/2021 tentang Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi Dan Pelaporan Capaian Kinerja Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai.

Pada Tahun 2024, Kantor Wilayah DJBC Jakarta telah melakukan berbagai kegiatan dalam pencapaian IKU ini diantaranya: Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi Kementeu Two terjadwal dan rutin, Monitoring dan Evaluasi Arahan Kepala Kantor Wilayah DJBC Jakarta dalam rapat DKO periodik, menerima penilaian kualitas bahan DKO dari Direktorat Kepatuhan Internal, Melakukan pembahasan hasil penilaian Kualitas Bahan DKO dan melakukan perbaikan bahan DKO hingga mendapatkan penilaian kualitas bahan DKO s.d. Triwulan dengan nilai **97,83**.

Kantor Wilayah DJBC Jakarta memperoleh capaian IKU Persentase efektivitas manajemen organisasi untuk komponen DKO yaitu **98,67%** dengan rincian:

- 1) Pelaksanaan DKO (bobot 10%) = 10%

2) Tindak Lanjut Pelaksanaan DKO (bobot 50%) = 50%

3) Kualitas Bahan DKO (bobot 40%) = 38,67%

Kendala dalam pencapaian Komponen IKU ini diantaranya yaitu kurangnya pengendalian/pengawasan dari pimpinan unit yang menjadi UIC terhadap tindak lanjut arahan DKO. Dalam menghadapi kendala tersebut, Kantor Wilayah DJBC Jakarta melakukan pemantauan/monitoring dan evaluasi tindak lanjut arahan pimpinan dalam Rapat DKO secara rutin dan periodik.

## B. Komponen IKU Persentase Efektivitas Implementasi Manajemen Risiko (MR)

Salah satu unsur penilaian efektivitas manajemen organisasi adalah efektivitas implementasi manajemen risiko. Efektivitas implementasi manajemen risiko (MR) digunakan untuk mengukur penerapan MR di seluruh Unit Pemilik Risiko (UPR) di lingkungan DJBC.

Pengukuran IKU ini meliputi pelaksanaan rapat pemantauan risiko triwulanan, penyampaian laporan MR, realisasi mitigasi risiko, dan *review* MR berupa penilaian Tingkat Kematangan Penerapan MR (TKPMR) dengan bobot yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil *review* pengelolaan MR pada Kantor Wilayah DJBC Jakarta oleh Subdirektorat MR pada Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis, terdapat beberapa catatan antara lain terdapat kategori yang kurang sesuai, penjelasan level kemungkinan belum menyertakan data historis dan IRU belum mengacu pada penyebab risiko. Rincian capaian IKU tersebut sebagai berikut:

**Tabel 3. 56 Capaian Komponen IKU Persentase Efektivitas Implementasi MR Tahun 2023**

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	Q4	Y
Target	5,5%	25,5%	25,5%	45,5%	81%	<b>81%</b>
Realisasi	12%	39%	39%	84,9%	96,27%	<b>96,27%</b>
<b>Capaian</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>

Sumber Data: Bidang Kepatuhan Internal Kantor Wilayah DJBC Jakarta

Pada tahun 2024 target IKU Persentase Efektivitas Implementasi MR dinaikkan dan realisasinya secara keseluruhan adalah sebesar **100%**. Untuk realisasi rencana aksi atas risiko yang dimitigasi telah melampaui target yaitu 61 kegiatan.

Pada tahun 2023 target IKU Persentase Efektivitas Implementasi MR mengalami perubahan dan realisasinya secara keseluruhan adalah sebesar **100%**.

Perihal ikhsisar risiko tahun 2024 untuk risiko kinerja terdapat 25 (dua puluh lima) risiko yang diidentifikasi pada tahun 2024. Sebanyak 8 (delapan) risiko kinerja dilakukan mitigasi sesuai piagam MR yang sudah dikirimkan ke Direktur Jenderal tembusan Direktur PPS. Adapun untuk risiko proses bisnis telah dilakukan permintaan usulan risiko proses bisnis dari setiap bagian/bidang sesuai nota dinas Kepala

Kantor nomor ND-821/WBC.08/2024 tanggal 22 Mei 2024. Terdapat 11 (sebelas) usulan risiko proses bisnis periode tahun 2024 dan telah ditetapkan 4 (empat) risiko proses bisnis untuk mitigasi pada periode tahun 2024.

## 12. Sasaran Strategis SS-12:

### Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang Efisien, Efektif dan Akuntabel

Tabel 3. 57 Indikator Kinerja SS Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang Efisien, Efektif dan Akuntabel

Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
12a-N	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100	100	120

Sumber Data: Bidang Kepatuhan Internal Kantor Wilayah DJBC Jakarta

Pengelolaan anggaran yang berkualitas adalah pengelolaan atas dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), yang dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat efisien dan konsisten dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam perencanaan kinerja dan anggaran.

Sasaran strategis ini mencerminkan pengelolaan dana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan, dengan IKU yang diukur adalah persentase kualitas pelaksanaan anggaran dengan capaian kinerja Tahun 2024 sebesar 100.

#### 12a-N Indeks Kualitas Kinerja Anggaran

IKU kualitas kinerja anggaran bertujuan untuk memberikan pedoman dalam rangka mengukur pelaksanaan anggaran. Kualitas kinerja anggaran merupakan nilai kinerja anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Sebagaimana PMK Nomor 62 Tahun 2023 pasal 249 ayat (7), nilai kinerja anggaran diukur berdasarkan hasil penjumlahan dari:

- A. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran.
- B. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Dimana perhitungan realisasi IKU pada Triwulan IV dihitung dengan formula 50% dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran (SMART/Monev Kemenkeu) ditambah 50% dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran (IKPA) sebagaimana chart di bawah ini:

Gambar 3. 58 Formula Persentase Kualitas Pengguna Anggaran Tahun 2023

**IKU PERSENTASE KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN UNIT ESELON II**

IKPA (50%)		SMART DJA (50%)	
Revisi DIPA	10%	Efektivitas	75%
Deviasi Halaman III DIPA	15%		
Penyerapan Anggaran	20%		
Belanja Kontraktual	10%		
Penyelesaian Tagihan	10%	Efisiensi	25%
Pengelolaan UP dan TUP	10%		
Capaian Output	25%		
Dispensasi SPM (Pengurang)	-		

Sumber Data: Bagian Umum Kantor Wilayah DJBC Jakarta

Realisasi IKU Indeks Kualitas Kinerja Anggaran pada tahun 2024 adalah sebesar **100** dari target 100. Tabel berikut adalah data capaian Tahun 2024:

**Tabel 3. 59 Capaian IKU Persentase Kualitas Pengguna Anggaran Tahun 2023**

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	Q4	Y
Target	100	100	100	100	100	100
Realisasi	100	100	100	100	100	100
<b>Capaian</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>

Sumber Data: Bagian Umum Kantor Wilayah DJBC Jakarta

Perhitungan IKU IKPA menggunakan konsolidasi periode TLKV (*Take Last Known Value*) dengan pelaporan periode triwulanan, yang mana Triwulan I s.d. III tidak memperhitungkan Nilai SMART/Monev Kemenkeu. Nilai SMART baru dimasukkan dalam perhitungan IKPA pada Triwulan IV.

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

**Tabel 3. 60 Daftar Capaian IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jakarta Tahun 2024**

Nama Kantor	Realisasi	Target	Capaian
Kanwil DJBC Jakarta	100	100	<b>120</b>

KPPBC TMP A Jakarta	99,16	100	<b>120</b>
KPPBC TMP A Marunda	99,55	100	<b>120</b>
KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru	100	100	<b>120</b>
BLBC Kelas I Jakarta	100	100	<b>120</b>
PSO BC Tipe B Tanjung Priok	100	100	<b>120</b>
KPPBC TMP A Bekasi	100	100	<b>120</b>
KPPBC TMP Cikarang	100	100	<b>120</b>
<b>Rata-rata</b>			<b>114,64</b>

Sumber Data: Bagian Umum Kantor Wilayah DJBC Jakarta

**Tabel 3. 61 Data Perhitungan Nilai Kinerja Anggaran Kantor Wilayah DJBC Jakarta Tahun 2024**

Indikator IKU	Bobot Penilaian	Realisasi	Nilai	
<b>A. Nilai IKPA (40%)</b>				
1	Revisi DIPA	10%	<b>100%</b>	10,00%
2	Deviasi Halaman III DIPA	15%	<b>100%</b>	15,00%
3	Penyerapan Anggaran	20%	<b>100%</b>	20,00%
4	Belanja Kontraktual	10%	<b>100%</b>	10,00%
5	Penyelesaian Tagihan	10%	<b>100%</b>	10,00%
6	Pengelolaan UP dan TUP	10%	<b>100%</b>	10,00%
7	Capaian Output	25%	<b>100%</b>	25,00%
8	Dispensasi SPM (Pengurang)	-	<b>0</b>	0
<b>SUBTOTAL A</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	
<b>B. Nilai SMART (60%)</b>				

1	Efektivitas	75%	<b>100%</b>	75%
2	Efisiensi	25%	<b>100%</b>	25%
<b>SUBTOTAL B</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>
<b>NILAI CAPAIAN IKU PPA TW IV</b>				<b>120</b>

Sumber Data: Subbagian Tata Usaha dan Keuangan

Pada tahun 2024, Kantor Wilayah DJBC Jakarta telah melaksanakan Pemantauan jadwal pengadaan barang dan jasa; Melakukan Rapat Rencana Pengadaan dan Penyerapan pada Triwulan IV; Melakukan Revisi Anggaran Pada Triwulan IV; Melakukan Revisi Anggaran (Realokasi Anggaran).

## B. Realisasi Anggaran

Berdasarkan Kontrak Kinerja Nomor PK-21/BC/2024 yang telah disepakati oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan Menteri Keuangan tanggal 1 Januari 2024 ditetapkan anggaran kegiatan yang digunakan untuk mendukung pencapaian IKU sebesar total Rp 6.529.414.000 yang digunakan untuk belanja barang dan belanja modal. Dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 7.771.212.000 Kantor Wilayah DJBC Jakarta melakukan realisasi belanja anggaran sebesar **Rp 7.771.212.000** atau sebesar 100%.

Sampai dengan akhir bulan Desember 2024, realisasi belanja anggaran Kantor Wilayah DJBC Jakarta sebagai berikut:

**Tabel 3. 62 Realisasi Belanja Kantor Wilayah DJBC Jakarta Tahun 2024**

Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	SISA	%
Belanja Pegawai	-	-	-	-
Belanja Barang	6.479.214.000	6.479.214.000	0	100%
Belanja Modal	50.200.000	50.200.000	0	100%
<b>TOTAL</b>	<b>6.529.414.000</b>	<b>6.529.414.000</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>

Sumber Data: Bagian Umum Kantor Wilayah DJBC Jakarta

**Tabel 3. 63 Perbandingan Realisasi Anggaran Kantor Wilayah DJBC Jakarta Tahun 2024**

Jenis Belanja	2021	2022	2023	2024
Belanja Pegawai	-	-	-	-
Belanja Barang	6.480.127.000	6.218.646.000	<b>6.562.501.370</b>	6.479.214.000
Belanja Modal	-	-	<b>743.605.000</b>	50.200.000
<b>TOTAL</b>	<b>6.480.127.000</b>	<b>6.218.646.000</b>	<b>7.306.106.370</b>	<b>6.529.414.000</b>

Sumber Data: Bagian Umum Kantor Wilayah DJBC Jakarta

## C. Kinerja Lainnya

### 1. Penghargaan / *Achievement* Kanwil DJBC Jakarta 2024

Kanwil DJBC Jakarta terus berkomitmen dalam berkinerja mendukung pencapaian visi Kementerian Keuangan yang ditandai dengan diperolehnya berbagai penghargaan / *achievement* dari berbagai kegiatan. Beberapa penghargaan diantaranya adalah sebagai berikut :

No	Penghargaan / <i>Achievement</i> / Kinerja	Pemberi Penghargaan / <i>Achievement</i>	UIC
1	Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Ganja seberat 55.180 Gram	Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya	Kanwil DJBC Jakarta
2	Juara III Kejuaraan Tenis Meja DJBC Cup 2024	DJBC	Kanwil DJBC Jakarta
3	Juara III Kejuaraan Basket DJBC CUP Tahun 2024		

### 2. Capaian Kinerja Pengawasan

- a. Pengawasan di Bidang Kepabeanan dan Cukai dilakukan dengan Operasi dan Patroli. Pada tahun 2024 telah dilakukan Operasi sebanyak 735 kali, Patroli sebanyak 206 kali, serta Patroli Laut sebanyak 4 kali yang menghasilkan sebanyak 1.982 Surat Bukti Penindakan dengan nilai Barang Hasil Penindakan Rp90.930.027.372 dengan total kerugian negara sejumlah Rp Rp34.973.810.432 ;
- b. Pengawasan di Bidang Cukai dilakukan sebanyak 859 kali dan menghasilkan Barang Hasil Penindakan sebanyak 44.500.589 batang Hasil Tembakau dan 62,927.87 liter Minuman Mengandung Etil Alkohol dengan total nilai barang hasil penindakan sebanyak rp 59.071.036.111 dan nilai kerugian negara hasil penindakan sebanyak Rp30.717.293.359;
- c. Pengawasan di Bidang Kepabeanan telah dilakukan sebanyak 1.098 Kali terhadap beberapa komoditi, salah satunya : Tekstil, Elektronik, Besi/Baja, Kosmetik, serta Obat-obatan dengan total nilai barang hasil penindakan sebanyak Rp31.858.991.261 dan nilai kerugian negara Rp4.256.517.073 ;
- d. Pengawasan di Bidang Narkotika, Psicotropika, dan Prekursor menghasilkan 139 Surat Bukti Penindakan dengan berat NPP sebanyak 432,078.27 gram. Total Potensi Penghematan Keuangan Negara sebanyak Rp 482.427.137.036 dan potensi jiwa yang diselamatkan sebanyak 540.686 jiwa.
- e. Kegiatan Penyidikan berhasil menyelesaikan perkara *Ultimum Remedium* senilai total Rp5.414.933.800, Jumlah PDP sebanyak 10 dan 10 P-21;

- f. Kegiatan Intelijen menghasilkan 244 berkas Surat Tugas Intelijen. Dengan hasil Produk Intelijen berupa, Nota Informasi Narkotika sebanyak 59 berkas, Nota Hasil Intelijen sebanyak 598 berkas, serta Nota Hasil Intelijen Narkotika sebanyak 134 berkas.

### 3. Program Reformasi Kepabeanan dan Cukai (PRKC) Berkelanjutan Kanwil DJBC Jakarta

Program Reformasi Kepabeanan dan Cukai (PRKC) Berkelanjutan telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan nomor 399/KMK.04/2023 tentang Program Reformasi Kepabeanan dan Cukai Berkelanjutan dan Keputusan Direktur Jenderal nomor KEP-148/BC/2023 Pedoman Implementasi Inisiatif Strategis Program Reformasi Kepabeanan Dan Cukai Berkelanjutan. Program PRKC baik Cascade ataupun Mandiri di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jakarta Tahun 2023 telah seluruhnya diselesaikan dengan capaian **100%**.

### 4. SIPITUNG

Dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal kepada pengguna layanan, Kantor Wilayah DJBC Jakarta telah menyusun dan mengimplementasikan program Sistem Permohonan Informasi, Konsultasi dan Dukungan Asistensi (SI PITUNG). Program ini bertujuan untuk memberikan layanan konsultasi kepabeanan dan cukai secara online yang cepat dan handal serta mudah untuk di akses. Dalam program SI PITUNG ini pengguna layanan akan didampingi oleh para pejabat/pegawai yang kompeten dibidangnya dalam proses konsultasi, hal ini bertujuan untuk memberikan solusi yang terbaik kepada para pengguna layanan. Program SIPITUNG telah diimplementasikan secara rutin dan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai.

### 5. Enjoy Your Job

Program Enjoy Your Job merupakan salah satu program inovasi prioritas kanwil djbc jakarta yang di inisiasi oleh bidang kepabeanan dan cukai, berbeda dengan program inovasi lainnya yang berkaitan langsung dengan hal hal yang bersifat teknis, program ini bertujuan untuk mewujudkan lingkungan kerja yang baik, nyaman dan produktif dalam melaksanakan penugasan sehari hari. Adapun kegiatan pada program inovasi enjoy your job ini antara lain :

Kegiatan	Tujuan
One Day One Quotes	Memberikan motivasi kepada sesama rekan kerja yang dilakukan setiap hari dengan membagikan quotes positif setiap harinya melalui whatsapp group
Power Nap for The Future	Memberikan waktu tidur siang pada jam istirahat, mematikan seluruh peralatan elektronik kantor


	sehingga dapat menambah energi serta melakukan efisiensi anggaran listrik kantor
K'jak Speak Up	Merupakan forum diskusi antar pelaksana yang dilaksanakan sewaktu waktu dengan tujuan menggali ide kreatif dan masukan dalam menjalankan tugas dan fungsi setiap harinya.
Dendang sebelum Pulang	Kegiatan bernyanyi bersama untuk mengantarkan para pegawai pulang kantor sehingga mampu memberikan hiburan untuk menambah semangat para pegawai setelah pulang berkerja.

## 6. Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) pada Pengguna Layanan

Kanwil DJBC Jakarta terus mendukung penerapan proses bisnis yang mengedepankan nilai nilai Integritas pada kegiatan kepebeanaan dan cukai. Hal ini ditunjukkan dengan semakin tingginya upaya penguatan integritas yang dilakukan oleh Kanwil DJBC Jakarta kepada perusahaan penerima fasilitas, upaya yang dilakukan yaitu dengan mendorong penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP). SMAP diharapkan mampu mendukung Sistem Pengendalian Internal (SPI) Perusahaan dalam menjalankan proses bisnis yang mengedepankan integritas.

Program SMAP Kanwil DJBC Jakarta merupakan bentuk sinergi antara DJBC dengan KPK yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Badan Anti Korupsi Badan Usaha (AKBU) KPK. Kegiatan Sinergi ini telah mampu menyelenggarakan beberapa kegiatan penguatan integritas sebagai berikut :

- i. *Training of Trainer* : 2 kegiatan
- ii. Sosialisasi SMAP : 4 kegiatan
- iii. Monev Bersama : 2 kegiatan



Dari berbagai upaya yang telah dilaksanakan di atas, Kanwil DJBC Jakarta dan AKBU KPK telah mampu mendorong perusahaan penerima fasilitas di lingkungan Kanwil DJBC Jakarta untuk menerapkan SMAP pada


perusahaannya. Data menunjukkan s.d Desember 2024 telah terdapat 68 Perusahaan yang telah mengambil langkah awal dalam penerapan SMAP dengan teregistrasi pada sistem Jaringan Pencegahan Korupsi KPK (Jaga.id KPK). Kanwil DJBC bersama AKBU KPK turut memberikan apresiasi kepada para perusahaan yang telah mampu memenuhi komponen SMAP dan aplikasi Jaga.id dengan memberikan penghargaan pada kegiatan puncak perayaan hari anti korupsi sedunia tahun 2024 di Kantor Wilayah DJBC Jakarta. Komitmen mendorong proses bisnis yang mengedepankan integritas akan terus dijaga dan dipertahankan oleh Kanwil DJBC Jakarta, karena integritas itu adalah identitas.

## 7. Sehari Bersama Kepatuhan Internal (KI)

Sesuai dengan surat tugas nomor ST-1/WBC.085/2024 tanggal 6 September 2024, Bidang Kepatuhan Internal melaksanakan kegiatan Sehari Bersama Kepatuhan Internal (KI) berupa pendampingan proses bisnis Ultimum Remidium (UR) Bidang Penindakan dan Penyidikan dengan tujuan untuk melakukan evaluasi kegiatan UR dan memastikan bahwa pelaksanaannya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hasil kegiatan Sehari Bersama KI, didapatkan beberapa rekomendasi perbaikan yang saat ini sedang ditindaklanjuti oleh Bidang Penindakan dan Penyidikan.

## 8. Quick Response KJAK (QR KJAK)

Dalam rangka perbaikan secara terus menerus dan mengikuti kemajuan perkembangan teknologi informasi, Kantor wilayah DJBC Jakarta melakukan pembaruan sistem pengaduan dan pelaporan melalui program inovasi Quick Response K'JAK. Program ini memanfaatkan aplikasi web live chat pada laman website resmi K'JAK. Berdasarkan hasil pemantauan didapat informasi bahwa jumlah pengunjung website resmi K'JAK mencapai rata-rata 500 kunjungan per minggu, dengan melihat kondisi tersebut Bidang Kepatuhan Internal membuat platform weblive chat pengaduan yang lebih efektif dan komunikatif sehingga para pengguna layanan dapat merasakan layanan pengaduan yang lebih cepat, tepat dan transparan.



## 9. Mniclass Assesment

Program *Miniclass Assesment* merupakan salah satu upaya Kantor Wilayah DJBC Jakarta dalam mendukung pengembangan kompetensi dan prestasi para pejabat dan pegawai di lingkungan Kanwil DJBC Jakarta. Kegiatan ini dilaksanakan oleh tim khusus yang memiliki kompetensi terkait kegiatan assesment yang selanjutnya akan berperan menjadi mentor kepada para pejabat atau pegawai yang akan melaksanakan assesment. Program Inovasi ini memiliki dampak besar dalam membantu pengembangan karir pegawai yang lebih baik. Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam program inovasi ini antara lain :

- i. Sosialisasi minat pegawai dalam mini class assesment;
- ii. Mentoring penyusunan Critical Incident (CI);
- iii. IHT dan Knowledge Sharing;
- iv. Pembekalan teknis kepabeanaan dan cukai; dan
- v. Pengusulan prioritas pemanggilan ujian kompetensi.

#### **10. Penyempurnaan Aplikasi Cendana pada KPPBC TMP A Bekasi**

Sebagai bentuk *continuous improvement* dan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menggunakan dan mengelola aplikasi di lingkungan KPPBC Tipe Madya Pabean A Bekasi, dilakukan penyempurnaan Aplikasi Cendana Bekasi sehingga menjadi suatu sistem kolaborasi, sinergi, dan integrasi aplikasi di lingkungan KPPBC Tipe Madya Pabean A Bekasi yang selanjutnya disebut dengan *Go Fast Super App*.

#### **11. Pengembangan Aplikasi Jaminan Kepabeanaan / BEKBOND pada KPPBC TMP A Bekasi**

Dalam rangka mewujudkan pelayanan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan jaminan dalam rangka kepabeanaan, pada tahun 2021 KPPBC Tipe Madya Pabean A Bekasi telah membuat inovasi berupa Sistem Aplikasi Jaminan Dalam Rangka Kepabeanaan yang selanjutnya disebut Bekbond dan sepanjang tahun 2024 sudah dilakukan pengembangan terhadap aplikasi tersebut dengan menambahkan fitur-fitur yang dibutuhkan.

#### **12. KPPBC TMP A Jakarta Mendukung Kegiatan Kemanusiaan**

Pada Tahun 2024, KPPBC TMP A Jakarta turut mendukung upaya Indonesia dalam pendistribusian bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina dan Sudan. Bantuan yang dikirimkan senilai Rp30 miliar berupa barang-barang kebutuhan dasar seperti makanan, obat-obatan, dan juga bantuan lainnya dilepas secara simbolis oleh Presiden Joko Widodo di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma pada tanggal 3 April 2024.

#### **13. Pengembangan Inovasi pada KPPBC TMP A Jakarta**

KPPBC TMP A Jakarta telah mengembangkan inovasi yang telah diimplementasikan sebelumnya. Inovasi yang sudah ada memberikan manfaatnya dan mendapatkan *feedback* positif, baik oleh Pegawai maupun Pengguna Jasa sehingga selama Tahun 2024 terus dilakukan pengembangan agar lebih memberikan manfaat serta memperbaiki kekurangan sebagaimana masukan yang ada. Pengembangan inovasi pada KPPBC TMP A Jakarta diantaranya :

**a. Aplikasi Frontliner**

Frontline merupakan akronim dari Frontdesk Online, digunakan sebagai media pengiriman dokumen dari Pengguna Jasa yang telah tercatat (*registered client*) ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Jakarta. Kegunaan dari aplikasi ini antara lain mengurangi mobilitas pengguna jasa dalam memenuhi kebutuhan administrasi perusahaan (tidak perlu datang atau tidak harus segera datang ke kantor pelayanan), memberikan kemudahan kepada pengguna jasa dan petugas Bea dan Cukai (pengiriman dokumen dalam bentuk *softcopy (scanned document)*, tertib administrasi (semua dokumen tercatat), terciptanya keamanan pertukaran data (hanya dapat diakses oleh pengguna jasa yang telah terverifikasi), memenuhi kebutuhan data yang *reliable* dan valid. Seluruh pengguna jasa yang telah terdaftar pada KPPBC TMP A Jakarta dapat mengajukan permohonan akun Frontline dengan mengajukan surat permohonan kepada Kepala Kantor melalui email [bcjakarta@customs.go.id](mailto:bcjakarta@customs.go.id).

**b. Inovasi Si-Cerdik**

Pegawai dapat mengakses Si-Cerdik secara online melalui computer atau handphone sehingga peraturan dan SOP yang diperlukan secara cepat diperoleh dalam rangka peningkatan kompetensi dan pemahaman pegawai. Hal-hal yang dapat diakses pada aplikasi tersebut yaitu:

- Wadah peningkatan kompetensi dan pemahaman aturan dan SOP bagi pegawai.
- Pegawai dapat mengakses Si-Cerdik dimana pun dan kapan pun secara online.
- Terhadap fitur mini games dalam rangka peningkatan kinerja.

**c. Inovasi SIDAPEG**

Dalam rangka mengintegrasikan data-data terkait kepegawaian Bea Cukai Jakarta, diperlukan sebuah wadah aplikasi untuk memudahkan pegawai menemukan data yang diperlukan. Inovasi aplikasi ini dimanfaatkan oleh pegawai di Lingkungan KPPBC Jakarta dalam rangka mengakses data-data yang sangat dibutuhkan terkait kepegawaian seperti data pegawai dan dokumen pengelolaan kinerja pegawai secara *online*

**d. Live Chat Layanan**

Aplikasi ini merupakan hasil pemanfaatan platform live chat yang sudah ada. Meskipun penerapan keterbukaan informasi pelayanan publik sudah dijalankan, seringkali pengguna jasa memerlukan informasi tambahan secara mendetail sehingga komunikasi interaktif merupakan Langkah terbaik dalam menentukan solusi atas permasalahan yang ada, dimana baik dari sisi petugas bea cukai maupun pengguna jasa mampu mencapai tingkat pemahaman yang sama atas masalah yang tengah dihadapi. Aplikasi ini menjawab seluruh tantangan dan kebutuhan pengguna jasa tersebut secara tepat dan berdayaguna tinggi. Aplikasi ini secara nyata lebih efektif dan efisien dalam memberikan informasi pelayanan publik jika dibandingkan informasi pada media lainnya yang hanya bersifat 1 arah saja. Aplikasi ini juga dapat diakses kapan saja dan dimana saja, dengan tampilan *user friendly*, sehingga mampu menghilangkan kesan birokrasi yang berbelit-belit.

#### **14. Regional Customs Laboratory**

*Regional Customs Laboratory* (RCL) Indonesia merupakan satu-satunya laboratorium kepabeanan di kawasan ASEAN yang telah diakui sebagai WCO RCL Kawasan Asia Pasifik melalui *Memorandum of Understanding* (MoU) antara *World Customs Organization* (WCO) dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang ditandatangani pada tanggal 29 Januari 2021. Adapun pelaksanaan peran RCL Indonesia dilakukan oleh Balai Laboratorium Bea dan Cukai sebagai unit pelaksana teknis dengan cakupan kegiatan penyediaan dukungan pelatihan, pertukaran informasi laboratoris, berpartisipasi aktif dalam penelitian dan pertemuan bilateral, regional, maupun internasional, hingga pelaksanaan kegiatan lain yang berkaitan dengan peran RCL. Pada tahun 2023 telah dilakukan pembentukan Tim *Regional Customs Laboratory* (RCL) Indonesia yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-122/BC/2023 yang berlaku mulai tanggal 24 Agustus 2023 dan ditetapkan masa kerja Tim RCL Indonesia sampai dengan berakhirnya *Memorandum of Understanding* (MoU) antara WCO dengan DJBC dan dapat diperbarui. Sejalan dengan itu, pada tahun 2024 RCL Indonesia juga berpartisipasi aktif dalam pertemuan rutin *Scientific Sub-Committee (SSC) Meeting, Global Meeting*, dan RCL Heads Meeting A/P Region. Selain itu RCL Indonesia pun memberikan kontribusi artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam "*8th volume of Collection of Good Practices*" oleh CCL Jepang. Pada tahun 2024, RCL Indonesia ditunjuk sebagai host untuk penyelenggaraan Workshop on Customs Laboratories for ASEAN Customs Administration tanggal 25-29 November 2024 di Medan, dengan dukungan anggaran DIPA LDKPI. Adapun kegiatan ini melibatkan perwakilan ketiga BLBC sebagai narasumber dan diikuti oleh 22 delegasi dari Malaysia, Kamboja, Filipina, Vietnam, dan Myanmar.

Pada bulan Desember 2024, RCL Indonesia juga berpartisipasi aktif dalam Virtual Meeting bersama perwakilan WCO dan RCL lainnya untuk membahas draft masukan terhadap *Good Practices and Challenges of the WCO Regional Customs Laboratories (Self-assessment Tool for RCLs)* serta menerima kunjungan dari CCL Korea untuk membahas terkait klasifikasi High Acid Palm Oil Residue. Adapun kendala dalam pelaksanaan peran BLBC sebagai WCO RCL A/P antara lain:

- Proses koordinasi dan administrasi RCL Indonesia belum tergambar dengan jelas antar bagiannya.
- Tidak tersedianya anggaran dana untuk dapat mengikuti kegiatan pertemuan yang dilaksanakan secara hybrid, sehingga dalam pelaksanaannya RCL Indonesia mengikuti beberapa pertemuan secara daring.

Upaya/ strategi untuk mengatasi kendala tersebut adalah:

- Untuk mendukung kinerja RCL Indonesia sebagai WCO RCL A/P, telah dilakukan pembentukan Tim *Regional Customs Laboratory* (RCL) Indonesia yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-122/BC/2023, dengan adanya Tim RCL Indonesia, proses koordinasi dan administrasi RCL Indonesia menjadi lebih jelas.
- Untuk selanjutnya dibuat proposal disertai dengan rencana program kerja RCL Indonesia sampai dengan masa berlakunya MoU RCL Indonesia, sehingga diharapkan tersedianya anggaran dana untuk kegiatan RCL Indonesia. Proposal dan rencana strategis RCL Indonesia saat ini sedang.

#### **15. Pembentukan Satuan Pelayanan Laboratorium Bea dan Cukai Kantor Pos Pasar Baru dan Satuan Pelayanan Laboratorium Bea dan Cukai Cikarang**

Secara geografis BLBC Kelas I Jakarta mempunyai jangkauan pelayanan pengujian barang secara laboratoris dan/atau identifikasi barang yang luas dan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas BLBC Kelas I Jakarta, BLBC Kelas I Jakarta hingga April 2024 memiliki 5 Satuan Pelayanan (Satpel) Laboratorium Bea dan Cukai Hingga April 2024, BLBC Kelas I Jakarta membawahi 5 Satuan Pelayanan (Satpel) Laboratorium Bea dan Cukai yaitu:

- a. Satpel Laboratorium Bea dan Cukai Tanjung Priok, berkedudukan di KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok.
- b. Satpel Laboratorium Bea dan Cukai Soekarno-Hatta, berkedudukan di KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta.
- c. Satpel Laboratorium Bea dan Cukai Merak, berkedudukan di KPPBC TMP Merak.
- d. Satpel Laboratorium Bea dan Cukai Pontianak, berkedudukan di KPPBC TMP B Pontianak.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan atas pengujian barang secara laboratoris dan/atau identifikasi barang pada KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Cikarang, telah dibentuk:

- Satpel Laboratorium Bea dan Cukai Kantor Pos Pasar Baru, yang berkedudukan di KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-4/BC/2024 tentang Pembentukan Satuan Pelayanan Laboratorium Bea dan Cukai Kantor Pos Pasar Baru di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kantor Pos Pasar Baru. Satpel Laboratorium Bea dan Cukai Cikarang melayani pengujian laboratoris atas contoh barang berupa tekstil dan barang tekstil.

- Satpel Laboratorium Bea dan Cukai Cikarang, yang berkedudukan di KPPBC TMP Cikarang berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-5/BC/2024 tentang Pembentukan Satuan Pelayanan Laboratorium Bea dan Cukai Cikarang di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Cikarang. Satpel Laboratorium Bea dan Cukai Kantor Pos Pasar Baru melayani pengujian laboratoris atas contoh barang berupa plastik, senyawa organik, hasil tembakau, serta contoh barang dengan atensi NPP/NPS

#### **16. Database *Narcotics and NPS Alert System (N2PS)***

Secara geografis BLBC Kelas I Jakarta mempunyai jangkauan pelayanan pengujian barang secara laboratoris dan/atau identifikasi barang yang luas dan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas BLBC Kelas I Jakarta, BLBC Kelas I Jakarta hingga April 2024 memiliki 5 Satuan Pelayanan (Satpel) Laboratorium Bea dan Cukai Hingga April 2024, BLBC Kelas I Jakarta membawahi 5 Satuan Pelayanan (Satpel) Laboratorium Bea dan Cukai yaitu:

Dalam rangka membantu memberikan informasi identifikasi NPP, NPS, Obat Lartas yang pernah diuji di BLBC Kelas I Jakarta kepada pengguna jasa, BLBC Kelas I Jakarta telah mengembangkan website database yang hanya dapat diakses secara lokal oleh petugas Bea dan Cukai dilapangan Namun masih terdapat kekurangan pada database ini yaitu website yang digunakan masih berbasis google drive dan hosting gratis yang keamanan data masih sangat rentan, sehingga pada tahun 2022 Balai Laboratorium Bea dan Cukai Kelas I Jakarta mengajukan permohonan ke Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai (IKC) untuk memberikan hosting dan tempat penyimpanan database yang lebih aman dan baik serta dapat digunakan secara nasional. Database ini bermanfaat pula sebagai sumber informasi dan referensi pegawai DJBC dalam melakukan penindakan terhadap NPP, NPS, dan/atau Obat Lartas yang masuk ke Kawasan Pabean Indonesia. Database ini juga bermanfaat sebagai informasi untuk mengusulkan penggolongan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor ke Kementerian Kesehatan, dimana BLBC Kelas I Jakarta tergabung menjadi tim penggolongan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor. Saat ini *Narcotics and NPS Alert System (N2PS)* dan *DaNNO*. *DaNNO* merupakan database pengujian NPP, NPS, dan/atau Obat lartas yang telah dilakukan oleh BLBC sebagai sumber referensi dan informasi untuk internal DJBC yang digabungkan dengan *CEISA Laboratorium 4.0*. *N2PS* merupakan database pengujian NPP/NPS yang telah dilakukan oleh Institusi Kepabeanan di Kawasan ASEAN.

Selain bermanfaat sebagai sumber informasi dan referensi pegawai DJBC dalam melakukan penindakan terhadap NPP, NPS, dan/atau Obat Lartas yang masuk ke Kawasan Pabean Indonesia, database ini juga bermanfaat sebagai informasi untuk mengusulkan penggolongan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor ke Kementerian Kesehatan, dimana BLBC Kelas I Jakarta tergabung

menjadi tim penggolongan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor. Berdasarkan database internal yang dimiliki, pada tahun 2024, BLBC Kelas I Jakarta mengusulkan Deschloro-N-Ethyl-Ketamine dan 3,4-methylenedioxy-PV8 untuk digolongkan menjadi narkotika, psikotropika, maupun prekursor.

Aplikasi database narkotika berupa *Narcotics and NPS Alert System (N2PS)* dan *DaNNO* sudah dilakukan piloting pada bulan Desember 2024, dan selanjutnya diimplementasikan pada tahun 2025 bersamaan dengan implementasi *CEISA Laboratorium 4.0*. Database narkotika ini juga dicanangkan akan diintegrasikan dengan aplikasi *Customs Narcotics Targetting Center (CNTC)* yang dikelola oleh Direktorat Interdiksi Narkotika (DIN) untuk pengembangan *Drugs Signature Library*.



## BAB IV

## PENUTUP

Kinerja Kantor Wilayah DJBC Jakarta sejalan dengan Program Reformasi Birokrasi Berkelanjutan di Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Hal tersebut dapat dilihat pada Peta Strategi Kantor Wilayah DJBC Jakarta Tahun 2024 yang tertuang dalam Kontrak Kinerja Nomor: PK-21/BC/2024 tanggal 1 Januari 2024. Pada Peta Strategi tersebut telah ditetapkan 12 (dua belas) Sasaran Strategis (SS) dan 18 (delapan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan untuk pengukuran tingkat capaian kinerja Kantor Wilayah DJBC Jakarta.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kantor Wilayah DJBC Jakarta tahun 2024 sesuai dengan konsep *Balance Score Card* (BSC) dilakukan dengan cara membandingkan antara capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdapat dalam Peta Strategi Kemenkeu-Two Kantor Wilayah DJBC Jakarta Tahun 2024 dengan target yang telah ditetapkan di awal periode. Dari hasil pengukuran kinerja, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kantor Wilayah DJBC Jakarta mencapai **116,31 dengan kategori pencapaian kinerja "Istimewa"**. Nilai tersebut berasal dari masing-masing perspektif, yaitu *Stakeholder Perspective*, *Customers Perspective*, *Internal Process Perspective*, dan *Learning and Growth Perspective*.

Berdasarkan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) tersebut, secara umum kinerja Kantor Wilayah DJBC Jakarta pada tahun 2024 sangat baik dengan tercapainya target-target yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Kantor Wilayah DJBC Jakarta akan selalu berusaha mempertahankan kinerja dan terus berkomitmen memperbaiki kinerja dalam segala aspek. Dalam rangka mencapai sasaran-sasaran organisasi kedepan, Kantor Wilayah DJBC Jakarta juga akan lebih meningkatkan kinerja dalam menghadapi hambatan ataupun tantangan baik dari faktor internal maupun eksternal dalam menjalankan tugas dan fungsi khususnya terkait dengan penerimaan, pelayanan dan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi kedepannya, maka langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menetapkan cara pencapaiannya melalui tahapan kegiatan sebagai berikut:

1. Menetapkan kebijakan yang merupakan aspek legal dari kegiatan yang akan dilaksanakan.
2. Menyusun program strategi yang mendukung pencapaian visi dan misi.
3. Menyusun program kegiatan yang berlandaskan *SMART* (*specific measurable achievable relevant and time-bound*) untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tidak terkira atas integritas, kerja keras, dedikasi, pengorbanan, sumbangsih pemikiran, profesionalisme dan loyalitas seluruh Pejabat, Pegawai dan mitra kerja di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jakarta sehingga ditengah berbagai tantangan kerja yang muncul tahun 2024 ini dapat kita lewati dengan capaian yang maksimal dan membanggakan. Semoga kedepan, di tahun-tahun mendatang kita bisa meningkatkan kinerja untuk Bea Cukai Makin Baik.




# LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

Kontrak Kinerja Kantor Wilayah DJBC Jakarta Tahun 2024

Kepala Kantor : Rusman Hadi (1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024)



**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2024  
KEPALA KANTOR WILAYAH JENDERAL BEA DAN CUKAI JAKARTA  
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Insentif fiskal yang tepat sasaran	1a-N Persentase keberhasilan pemberian fasilitas kepabeanan	84,5%
		1b-N Indeks efektivitas agen fasilitas TPB dan KITE	3 (skala 4)
2	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal	2a-N Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor	82%
3	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal	3a-CP Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai	100%
4	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai yang efektif	4a-CP Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	81,17%
		4a1-CP Persentase efektivitas penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan, cukai, dan/atau TPPU	74%
		4a2-CP Persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal	86%
		4a3-CP Persentase efektivitas audit kepabeanan dan cukai	83,5%
5	Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi	5a-N Indeks kepuasan pengguna jasa	3 (skala 4)
6	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai	6a-CP Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanan dan cukai	84%
		6a1-CP Persentase kepatuhan pengguna jasa di bidang cukai	84%
		6a2-CP Persentase kepatuhan perusahaan penerima fasilitas kepabeanan	84%
		6b-N Tingkat penyelesaian piutang bea dan cukai	82%



No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
7	Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien	7a-N Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan	81%
		7b-N Indeks penyelesaian kajian di bidang kepabeanan dan cukai	3 (skala 4)
8	Pelayanan dan komunikasi publik yang optimal	8a-N Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	81 (skala 100)
9	Pemeriksaan dan pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif	9a-N Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	78%
		9b-N Persentase efektivitas patroli laut	74,5%
10	Pemantauan dan pengendalian internal yang efektif	10a-N Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	84,5%
		10b-N Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	82%
11	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	11a-N Persentase peningkatan kompetensi pegawai	81%
		11b-N Persentase efektivitas manajemen organisasi	82%
		11b1-N Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi	83%
		11b2-N Efektivitas Implementasi Manajemen Risiko	81%
12	Pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel	12a-N Indeks kualitas kinerja anggaran	100

Program/ Kegiatan Tahun 2024

Anggaran

1. Program Pengelolaan Penerimaan Negara	Rp 1.241.798.000
a. Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	Rp 137.300.000
b. Penanganan Kebertaaan/Banding/Gugatan	Rp 28.800.000
c. Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp 1.075.698.000
2. Program Dukungan Manajemen	Rp 6.529.414.000
a. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp 6.479.214.000
b. Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp 50.200.000

Direktur Jenderal Bea dan Cukai

Kepala Kantor Wilayah Jenderal Bea dan Cukai



Jakarta



Ditandatangani Secara Elektronik  
Askolani



Ditandatangani Secara Elektronik  
Rusman Hadi

**RINCIAN TARGET KINERJA  
KEPALA KANTOR WILAYAH JENDERAL BEA DAN CUKAI JAKARTA  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
TAHUN 2024**

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Insentif fiskal yang tepat sasaran							
1a-N	Persentase keberhasilan pemberian fasilitas kepabeanan	51%	61%	61%	71%	71%	84,5%	84,5%
1b-N	Indeks efektivitas agen fasilitas TPB dan KITE	3 (Skala 4)	3 (Skala 4)	3 (Skala 4)	3 (Skala 4)	3 (Skala 4)	3 (Skala 4)	3 (Skala 4)
2	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal							
2a-N	Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor	6%	31%	31%	41%	41%	82%	82%
3	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal							
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai	21,80 %	45,08 %	45,08 %	71,09 %	71,09 %	100%	100%
4	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif							
4a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	40%	52,67 %	52,67 %	68,33 %	68,33 %	81,17 %	81,17%
4a1-CP	Persentase efektivitas penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan, cukai, dan/atau TPPU	26%	42%	42%	62%	62%	74%	74%
4a2-CP	Persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal	48%	60%	60%	72%	72%	86%	86%
4a3-CP	Persentase efektivitas audit kepabeanan dan cukai	46%	56%	56%	71%	71%	83,5%	83,5%
5	Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi							
5a-N	Indeks kepuasan pengguna jasa	-	-	-	-	-	3 (Skala 4)	3 (Skala 4)
6	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai							
6a-CP	Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanan dan cukai	84%	84%	84%	84%	84%	84%	84%



Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
6a1-CP	Persentase kepatuhan pengguna jasa di bidang cukai	84%	84%	84%	84%	84%	84%	84%
6a2-CP	Persentase kepatuhan pengusaha penerima fasilitas kepabeanan	84%	84%	84%	84%	84%	84%	84%
6b-N	Tingkat penyelesaian piutang bea dan cukai	-	41%	41%	-	-	82%	82%
7	Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien							
7a-N	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan	-	11%	11%	36%	36%	81%	81%
7b-N	Indeks penyelesaian kajian di bidang kepabeanan dan cukai	-	1	1	2	2	3	3 (skala 4)
8	Pelayanan dan komunikasi publik yang optimal							
8a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	81	81	81	81	81	81	81 (skala 100)
9	Pemeriksaan dan pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif							
9a-N	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	26%	50%	50%	65%	65%	78%	78%
9b-N	Persentase efektivitas patroli laut	12%	32%	32%	62%	62%	74,5%	74,5%
10	Pemantauan dan pengendalian internal yang efektif							
10a-N	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	11%	31%	31%	61%	61%	84,5%	84,5%
10b-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	21%	41%	41%	61%	61%	82%	82%
11	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi							
11a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%
11b-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi	20,5%	40,5%	40,5%	60,5%	60,5%	82%	82%
11b1-N	Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi	35,5%	55,5%	55,5%	75,5%	75,5%	83%	83%
11b2-N	Efektivitas implementasi manajemen risiko	5,5%	25,5%	25,5%	45,5%	45,5%	81%	81%
12	Pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel							



Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
12a-N	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	100	100	100	100	100	100

Kepala Kantor Wilayah Jenderal Bea dan  
Cukai Jakarta,



Ditandatangani Secara Elektronik  
Rusman Hadi



SASARAN KINERJA PEGAWAI  
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF  
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA		
NAMA	Rusman Hadi, S.Sos.	NAMA	Askolani	
NIP	196904241989121002	NIP	196606111992021001	
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Madya, IV/d	PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama, IV/e	
JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Jenderal Bea dan Cukai Jakarta	JABATAN	Direktur Jenderal Bea dan Cukai	
UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta	UNIT KERJA	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>A. UTAMA</b>				
1.	Insentif fiskal yang tepat sasaran	Persentase keberhasilan pemberian fasilitas kepabeanan	84,5%	Penerima Layanan
2.	Insentif fiskal yang tepat sasaran	Indeks efektivitas agen fasilitas TPB dan KITE	3 (Skala 4)	Penerima Layanan
3.	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal	Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor	82%	Penerima Layanan
4.	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal	Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai	100%	Penerima Layanan
5.	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai yang efektif	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	81,17%	Penerima Layanan
6.	Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi	Indeks kepuasan pengguna jasa	3 (Skala 4)	Penerima Layanan
7.	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai	Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanan dan cukai	84%	Penerima Layanan
8.	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai	Tingkat penyelesaian piutang bea dan cukai	82%	Penerima Layanan
9.	Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan	81%	Proses Bisnis
10.	Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien	Indeks penyelesaian kajian di bidang kepabeanan dan cukai	3 (skala 4)	Proses Bisnis
11.	Pelayanan dan komunikasi publik yang optimal	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	81 (skala 100)	Proses Bisnis
12.	Pemeriksaan dan pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	78%	Proses Bisnis
13.	Pemeriksaan dan pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif	Persentase efektivitas patroli laut	74,5%	Proses Bisnis
14.	Pemantauan dan pengendalian internal yang efektif	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	84,5%	Proses Bisnis
15.	Pemantauan dan pengendalian internal yang efektif	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	82%	Proses Bisnis
16.	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	81%	Penguatan Internal
17.	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	Persentase efektivitas manajemen organisasi	82%	Penguatan Internal
18.	Pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	Anggaran
<b>B. TAMBAHAN</b>				

PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat</li> <li>- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan</li> <li>- Melakukan perbaikan tiada henti</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.</p>
2	Akuntabel	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi</li> <li>- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien.</li> <li>- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarkan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
3	Kompeten	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah</li> <li>- Membantu orang lain belajar</li> <li>- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.</p>
4	Harmonis	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya</li> <li>- Suka menolong orang lain</li> <li>- Membangun lingkungan kerja yang kondusif</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif &amp; kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>
5	Loyal	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah</li> <li>- Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara</li> <li>- Menjaga rahasia jabatan dan negara</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarkan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
6	Adaptif	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan</li> <li>- Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas</li> <li>- Bertindak proaktif</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.</p>
7	Kolaboratif	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi</li> <li>- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah</li> <li>- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif &amp; kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>

1 Januari 2024

Pegawai yang Dinilai,



Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik

Rusman Hadi

196904241989121002

Ditandatangani secara elektronik

Askolani

196606111992021001

LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	173 pegawai							
2.	Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
1.	Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan							
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Persentase keberhasilan pemberian fasilitas kepabeanan	51%	61%	61%	71%	71%	84,5%	84,5%
2	Indeks efektivitas agen fasilitas TPB dan KITE	3 (Skala 4)	3 (Skala 4)	3 (Skala 4)	3 (Skala 4)	3 (Skala 4)	3 (Skala 4)	3 (Skala 4)
3	Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor	6%	31%	31%	41%	41%	82%	82%
4	Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai	21,80 %	45,08 %	45,08%	71,09 %	71,09%	100%	100%
5	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	40%	52,67 %	52,67%	68,33 %	68,33%	81,17%	81,17%
6	Indeks penyelesaian kajian di bidang kepabeanan dan cukai	-	-	-	-	-	3 (Skala 4)	3 (Skala 4)
7	Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanan dan cukai	84%	84%	84%	84%	84%	84%	84%
8	Tingkat penyelesaian piutang bea dan cukai	-	41%	41%	-	-	82%	82%
9	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan	-	11%	11%	36%	36%	81%	81%
10	Indeks penyelesaian kajian di bidang kepabeanan dan cukai	-	1	1	2	2	3	3 (skala 4)
11	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	81	81	81	81	81	81	81 (skala 100)
12	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	26%	50%	50%	65%	65%	78%	78%
13	Persentase efektivitas patroli laut	12%	32%	32%	62%	62%	74,5%	74,5%
14	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	11%	31%	31%	61%	61%	84,5%	84,5%
15	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	21%	41%	41%	61%	61%	82%	82%

16	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%
17	Persentase efektivitas manajemen organisasi	20,5%	40,5%	40,5%	60,5%	60,5%	82%	82%
18	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	100	100	100	100	100	100
<b>KONSEKUENSI</b>								
1.	Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.							
2.	Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.							

1 Januari 2024

Pegawai yang Dinilai,

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik

Ditandatangani secara elektronik

Rusman Hadi

Askolani

196904241989121002

196606111992021001

**LAMPIRAN 2****Formulir Pengukuran Kinerja Tahun 2024****FORMULIR PENGUKURAN KINERJA**

Unit Organisasi : Kantor Wilayah DJBC Jakarta

Tahun Anggaran : 2024

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Indeks Capaian
SS-1	Insentif Fiskal yang Tepat Sasaran	1a-N	Persentase Keberhasilan Pemberian Fasilitas Kepabeanaan	84%	102,08%	120
		1b-N	Indeks efektivitas agen fasilitas TPB dan KITE	3	4,12	120
SS-2	Dukungan Terhadap Perekonomian yang Optimal	2a-N	Persentase Efektivitas Asistensi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berorientasi Ekspor	82%	101,56%	120
SS-3	Penerimaan Negara dari Sektor Kepabeanaan dan Cukai yang Optimal	3a-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Kepabeanaan dan Cukai	100%	102,17%	102,17
SS-4	Sinergi Pengawasan dan Penegakan Hukum yang Efektif	4a-CP	Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanaan dan Cukai	81,17%	93,97%	115,77
SS-5	Kepuasan Pengguna Layanan Kepabeanaan dan Cukai yang Tinggi	5a-N	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa	3 (skala 4)	3,86	120

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Indeks Capaian
SS-6	Kepatuhan Pengguna Layanan yang Tinggi atas Peraturan Kepabeanan dan Cukai	6a-CP	Persentase Kepatuhan atas Peraturan Kepabeanan Dan Cukai	84%	98,82%	117,64
		6b-N	Persentase Piutang Bea dan Cukai yang Diselesaikan	82%	92,70%	109,81
SS-7	Perencanaan dan Analisis Formulasi Kebijakan yang Efektif dan Efisien	7a-N	Persentase Kualitas Perencanaan dan Penyelesaian Program PRKC Berkelanjutan	81%	91,17%	115,22
		7b-N	Indeks Penyelesaian Kajian di Bidang Kepabeanan dan Cukai	3 (skala 4)	3,76	120
SS-8	Pelayanan dan Komunikasi Publik yang Optimal	8a-N	Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi	81 (skala 100)	95,39%	117,80
SS-9	Pemeriksaan dan Pengawasan Kepabeanan dan Cukai yang Efektif	9a-N	Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanan dan Cukai	78%	103,59%	120
		9b-N	Persentase Efektivitas Patroli Laut	74,5%	103,25%	120
SS-10	Pengendalian Mutu dan Pengendalian Internal yang Efektif	10a-N	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	84,5%	99,72%	118,01
		10b-N	Rata-rata persentase Tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan Kepatuhan internal	82%	100%	120

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Indeks Capaian
SS-11	Organisasi dan SDM Yang Berkinerja Tinggi	11a-N	Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai	81%	96,88%	120
		11b-N	Persentase Efektivitas Manajemen Organisasi	82%	97,47%	118,87
SS-12	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang Efisien, Efektif dan Akuntabel	12a-N	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100	100	120
<b>Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Akumulatif</b>						<b>116,31%</b>

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2024 (*Final setelah revisi*) : Rp **7.675.706.000,-**

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2024 : Rp **7.306.106.370,-**

### LAMPIRAN 3

#### Laporan Rekapitulasi Penyusunan LAKIN 2024

## LAPORAN REKAPITULASI PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA TAHUN 2024

### KANTOR WILAYAH DJBC JAKARTA

No	Unit Kerja	Laporan Kinerja Tahun 2024	Tanggal Penyampaian	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	KPPBC Tipe Madya Pabean A Jakarta	Sudah	23 Januari 2025	-
2	KPPBC Tipe Madya Pabean A Marunda	Sudah	23 Januari 2025	-
3	KPPBC Tipe Madya Pabean C Kantor Pos Pasar Baru	Sudah	23 Januari 2025	-
4	KPPBC Tipe Madya Pabean A Bekasi	Sudah	22 Januari 2025	-
5	KPPBC Tipe Madya Pabean Cikarang	Sudah	17 Januari 2025	-
6	Balai Laboratoirum Bea dan Cukai Kelas I Jakarta	Sudah	23 Januari 2025	-
7	Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe B Tanjung Priok	Sudah	23 Januari 2025	-

Jakarta, 31 Januari 2025  
Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik  
Rusman Hadi